



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PERKAWINAN CAMPURAN SEBAGAI SALAH SATU  
CARA YANG DILAKUKAN OLEH INVESTOR ASING  
BERSKALA KECIL DAN MENENGAH DI JEPARA  
UNTUK BERINVESTASI DI INDONESIA  
(STUDI KASUS)**

**SKRIPSI**

**NEVITA M. SULISTYO  
0706202162**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM EKSTENSI  
DEPOK  
JANUARI 2011**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PERKAWINAN CAMPURAN SEBAGAI SALAH SATU  
CARA YANG DILAKUKAN OLEH INVESTOR ASING  
BERSKALA KECIL DAN MENENGAH DI JEPARA  
UNTUK BERINVESTASI DI INDONESIA  
(STUDI KASUS)**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**NEVITA M. SULISTYO  
0706202162**


**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM EKSTENSI  
DEPOK  
JANUARI 2011**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Nevita Meisara Sulistyono

NPM : 0706202162

Tanda tangan : 

Tanggal : 4 Januari 2011




## PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Nevita Meisara Sulistyono

NPM : 0706202162

Tanda tangan : 

Tanggal : 4 Januari 2011



## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tentang Hubungan Sesama pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- 1) Ibu Surini Mangundihardjo S.H., M.H, selaku dosen pembimbing I yang telah dengan sabar memberikan bimbingan dan petunjuk, serta dorongan semangat dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini;
- 2) Ibu Rosewitha Irawaty S.H., M.L.I., selaku dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
- 3) Bapak/Ibu Dosen anggota Tim Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk menguji skripsi saya;
- 4) Bapak/Ibu Dosen yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada saya selama menempuh perkuliahan pada Program Ekstensi Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- 5) Bapak/Ibu Sekretariat Program Ekstensi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang telah banyak membantu memperlancar jalannya administrasi;
- 6) Bapak Joko Priyono dari Pengadilan Negeri Jepara, selaku informan, yang telah membantu dalam menyediakan data dan telah berbagi pengalaman;
- 7) Bapak Us Madu Hargo dari Pengadilan Negeri Semarang, yang telah berbagi pengalaman;
- 8) Vita dan John, selaku responden, yang membantu sepenuhnya dalam penulisan skripsi ini;
- 9) Para pihak lain yang terlibat secara langsung dalam penulisan skripsi ini, khususnya disaat penelitian, seperti Pengadilan Negeri Semarang, Kantor

Catatan Sipil dan Kependudukan Jawa Tengah, Pengadilan Negeri Jepara dan Kantor Urusan Agama Kabupaten Jepara;

- 10) Orang tua, suami dan anak-anak saya tercinta yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral;
- 11) Mira, Rima, Salomo dan Sisie, sahabat-sahabat dari angkatan 2007 yang telah banyak memberikan doa dan motivasi;
- 12) Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini.

Saya menyadari sepenuhnya bahwa sebagai manusia biasa yang tentunya mempunyai keterbatasan, sehingga skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saya mohon kritik dan saran dari pembaca.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 4 Januari 2011

Penulis

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nevita Meisara Sulistyo  
NPM : 0706202162  
Program Studi : Hukum Tentang Hubungan Sesama  
Fakultas : Hukum  
Jenis karya : Skripsi

demi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**PERKAWINAN CAMPURAN SEBAGAI SALAH SATU CARA YANG DILAKUKAN OLEH INVESTOR ASING BERSKALA KECIL DAN MENENGAH DI JEPARA UNTUK BERINVESTASI DI INDONESIA (STUDI KASUS)** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 4 Januari 2011

Yang menyatakan,



(Nevita Meisara Sulistyo)

## ABSTRAK

Nama : Nevita Meisara Sulistyo  
Program Studi : Hukum Tentang Hubungan Sesama  
Judul : Perkawinan Campuran Sebagai Salah Satu Cara Yang Dilakukan Oleh Investor Asing Berskala Kecil Dan Menengah Di Jepara Untuk Berinvestasi Di Indonesia (Studi Kasus)

Skripsi ini membahas mengenai perkawinan campuran yang sering dilakukan oleh investor asing di Jepara, terutama yang berskala kecil dan menengah, untuk melakukan investasi di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal yang menyebabkan investor asing tersebut melakukan penyelundupan hukum. Penelitian ini juga mengungkapkan mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha UMKM, peran pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut dan efektifitas dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keruwetan birokrasi pengurusan perizinan untuk berinvestasi di Indonesia menyebabkan banyaknya investor asing yang melakukan penyelundupan hukum, antara lain melalui perkawinan campuran dengan perempuan warga negara Indonesia (WNI).

Kata kunci:

Perkawinan campuran, penanaman modal asing, penyelundupan hukum



## ABSTRACT

Name : Nevita Meisara Sulistyو  
Study Program : Law of Human Relationship  
Title : Mixed Marriage as One of the Means Committed by Small and Medium Scaled Foreign Investors in Jepara to Invest in Indonesia (Case Study)

This study discusses mixed marriages often conducted by foreign investors in Jepara, especially those of small and medium scales, in order to invest in Indonesia. The objective of this research is to find out the underlying causes for those foreign investors to carry out law smuggling. This research also discloses obstacles faced by Small and Medium Scaled Entrepreneurs, government's roles in anticipating such problem and the effectivity of Law Number 25 Of 2007 Concerning Investment. The findings of this research reveal that bureaucratic complexity in obtaining investment licensing in Indonesia has resulted in many foreign investors in Jepara to perform law smuggling through, among others, mixed marriages with women of Indonesian citizen (WNI).

Key words:

Mixed marriage, foreign investment, law smuggling

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vi
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	x
<b>1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Permasalahan .....	1
1.2. Pokok Permasalahan .....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Kerangka Konsep .....	7
1.5. Metode Penelitian .....	9
1.6. Kegunaan Teoritis dan Praktis .....	11
1.7. Sistematika Penulisan .....	12
<b>2. LANDASAN TEORI TENTANG PENANAMAN MODAL, LEMBAGA HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA DAN PERJANJIAN NOMINEE .....</b>	<b>14</b>
2.1. Penanaman Modal di Indonesia .....	14
2.2. Penanaman Modal Dalam Negeri .....	20
2.3. Penanaman Modal Asing .....	30
2.4. Lembaga Hukum Perkawinan di Indonesia .....	36
2.5. Perkawinan Campuran .....	40
2.6. Kawin Kontrak .....	42
2.7. Perkawinan Siri atau Perkawinan di Bawah Tangan .....	48
<b>3. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI INVESTOR ASING DAN PELAKU USAHA UMKM, PERJANJIAN NOMINEE &amp; PERAN PERKAWINAN CAMPURAN .....</b>	<b>50</b>
3.1. Kendala perijinan penanaman modal di Indonesia bagi investor asing .....	50
3.2. Kendala bagi para pelaku usaha di sektor usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) .....	57
3.3. Perjanjian Nominee dan Peran Perkawinan Campuran Dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia .....	64
<b>4. PERJANJIAN NOMINEE DAN PERKAWINAN CAMPURAN YANG BERKAITAN DENGAN INVESTASI ASING (STUDI KASUS DI BALI, JEPARA DAN JAKARTA .....</b>	<b>71</b>
<b>5. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>90</b>

DAFTAR PUSTAKA .....	95
LAMPIRAN .....	100



## **BAB 1 PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Permasalahan**

Kegiatan penanaman modal di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1967, yaitu sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Keberadaan kedua instrumen hukum itu diharapkan agar investor, baik investor asing maupun domestik, dapat menanamkan investasinya di Indonesia.<sup>1</sup>

Sejak era reformasi, jumlah investasi, khususnya investasi asing yang masuk ke Indonesia mengalami penurunan yang sangat signifikan. Berdasarkan hasil inventarisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), terdapat dua kendala yang dihadapi dalam menggerakkan investasi di Indonesia, yaitu kendala internal dan eksternal. Salah satu yang menjadi kendala eksternal adalah adanya peraturan daerah, keputusan menteri, undang-undang yang turut mendistorsi kegiatan penanaman modal.

Untuk meningkatkan jumlah investasi yang ditanamkan oleh investor di Indonesia, diperlukan adanya perubahan radikal. Salah satu perubahan yang perlu dilakukan adalah perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

Alasan perlunya perubahan kedua undang-undang ini adalah karena tidak sesuai lagi dengan tantangan dan kebutuhan untuk mempercepat perkembangan perekonomian nasional, melalui konstruksi pembangunan hukum nasional di bidang penanaman modal berdaya saing dan berpihak kepada kepentingan nasional. Dengan adanya undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, diharapkan jumlah investasi yang ditanam di Indonesia meningkat karena undang-undang ini tidak hanya memberikan kepastian hukum dan transparansi, tetapi juga memberikan fasilitas atau kemudahan bagi para investor, seperti fasilitas pelayanan keimigrasian,

---

<sup>1</sup> Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, ed. 1-2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal. 1.

fasilitas hak atas tanah, fasilitas perijinan impor, dan lain-lain, yang selama ini kurang diberikan oleh undang-undang sebelumnya.<sup>2</sup>

Dalam pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, telah ditentukan secara jelas mengenai bentuk hukum perusahaan penanaman modal asing. Penanaman modal asing di Indonesia wajib dalam bentuk perseroan terbatas (PT) sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Salah satu syarat dari badan hukum asing untuk menjadi PT adalah badan hukum asing itu harus melakukan kerja sama dengan badan hukum dalam negeri yang dituangkan dalam bentuk perjanjian/kontrak yang isinya antara lain mengatur mengenai pembagian saham. Dari kerja sama ini akan terbentuk badan hukum baru yang merupakan perpaduan antara badan hukum asing dengan badan hukum dalam negeri.

Secara sepintas, proses pendirian PT penanaman modal asing (PMA) tidak jauh berbeda dengan proses pendirian PT penanaman modal dalam negeri (PMDN) karena keduanya mengacu pada ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Namun, dalam praktek, pendirian PT PMA ternyata tidak semudah yang dibayangkan.

Pada umumnya, proses pendirian PT PMA membutuhkan waktu yang lebih lama. Pelamar harus memiliki pengetahuan yang pasti tentang berkas-berkas yang diperlukan maupun format-format yang harus dilengkapi. Sebelum memperoleh pengesahan menteri, PT PMA harus memperoleh ijin terlebih dahulu dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Untuk sektor-sektor tertentu, seperti sektor pertambangan yang melakukan kegiatan ekstraksi, sektor energi, sektor perkebunan kelapa sawit dan perikanan, maka dibutuhkan surat rekomendasi dari departemen teknis terkait yang akan dikoordinasikan oleh BKPM. Surat Keputusan (SK) BKPM inilah yang berlaku sebagai Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) bagi PT PMA.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, dan sebagai bagian dari program 100 hari, BKPM memberlakukan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk memotong kerumitan birokrasi sehingga mempercepat proses

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal. 5.

perijinan usaha bagi para investor. Sasarannya adalah merampingkan dan mengkonsolidasi jumlah langkah dan tempat yang harus dikunjungi seorang investor untuk penerbitan ijin-ijin usahanya. Program ini menuntut adanya persetujuan dari 16 kementerian yang terkait dalam proses persetujuan investasi, dan memberi wewenang kepada BKPM dalam penyediaan layanan perijinan dan non-perijinan. Sejak 5 Februari 2009, semua menteri yang bersangkutan telah menandatangani berbagai surat keputusan yang diperlukan untuk pelaksanaan PTSP dan BKPM dapat melangkah ke depan dengan proses pelaksanaannya baik di tingkat pusat maupun di tingkat wilayah.<sup>3</sup>

Dalam praktek, ternyata pengurusan pendirian PT PMA tetap saja berbelit-belit dan terlalu birokrasi sehingga cenderung menyulitkan investor asing. Beberapa investor asing mengeluhkan lamanya permohonan pendirian PT PMA disetujui. Seringkali mereka dilempar ke sana ke sini, beberapa kali harus bolak-balik karena dokumen tidak lengkap, dan lain sebagainya. Untuk mempercepat pengurusan seringkali PT PMA dikenakan biaya tidak resmi yang cukup besar.

Proses pengurusan PT PMA ternyata tidak semudah yang dijanjikan oleh pemerintah, baik ditinjau dari jangka waktu pengurusan mau pun dari segi biaya. PT PMA seolah-olah dianggap sebagai PT yang berskala besar dengan modal yang besar pula sehingga jika dikenakan biaya tinggi untuk mempercepat proses pengurusan, maka hal tersebut tidak menjadi beban bagi investor asing. Padahal, banyak juga investor asing yang berskala kecil dan menengah, biasanya individu, yang tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Misalnya: orang asing yang ingin membuka usaha *furniture* di Jepara, usaha kerajinan tangan di Yogyakarta, mendirikan *villa* di Bali, dan lain sebagainya.

Pada awalnya, mereka ingin mencoba terlebih dahulu apakah usaha-usaha tersebut akan berhasil atau tidak. Dengan demikian, jumlah modal yang mereka tanamkan tidak/belum terlalu besar. Investor-investor seperti ini tidak memenuhi syarat untuk membuat PT karena pada waktu merintis usaha, mereka tidak

---

<sup>3</sup> Badan Koordinasi Penanaman Modal, "Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)," <http://www.bkpm.go.id/contents/general/66/PELAYANAN+TERPADU+SATU+PINTU+%28PTSP%29>, diunduh 17 Maret 2010.

mempunyai mitra perusahaan lokal yang dapat dipercaya. Akibatnya, mereka mengalami kesulitan untuk berinvestasi di Indonesia.

Di lain sisi, investor-investor ini dibutuhkan untuk membantu masyarakat lokal memutar roda ekonomi di daerahnya, misalnya dengan membuka lapangan usaha bagi warga setempat, mempunyai *network*/jaringan untuk memasarkan produk, *design* yang sesuai dengan selera pasar, dan lain sebagainya. Apalagi ada kecenderungan bahwa pemerintah menganaktirikan sektor usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) yang mengakibatkan UMKMK menjadi kurang berkembang. Keberadaan para investor asing inilah yang justru dapat menaikkan taraf kehidupan masyarakat.

Akhirnya, untuk menghindari keruwetan birokrasi pengurusan PT PMA dan untuk mendapatkan kemudahan berinvestasi di Indonesia, banyak investor asing berskala kecil dan menengah yang kemudian melakukan penyelundupan hukum, antara lain dengan melakukan perkawinan campuran dengan perempuan warga negara Indonesia (WNI). Setelah perkawinan terjadi, investor asing ini kemudian mendirikan PT PMDN dimana sang isteri WNI dijadikan pengurus perusahaan dan namanya tercantum di dalam akta pendirian PT tersebut sebagai Direksi atau Komisaris. Ada pun di belakang layar, investor asing/suami warga negara asing (WNA) menjalankan semua kegiatan operasional perusahaan, termasuk mengurus keuangan perusahaan. Skenario ini mirip dengan perjanjian *nominee*/perjanjian atas nama yang seringkali digunakan oleh investor asing untuk memiliki tanah di Indonesia. Dengan melakukan perkawinan campuran, setidaknya mitra kerja suami WNA adalah isteri sendiri, sehingga kecil kemungkinan terjadinya penipuan terhadap suami WNA ini, apalagi jika perkawinan tersebut membuahkan keturunan.<sup>4</sup>

Yang menjadi masalah justru ketika suami WNA melakukan perbuatan hukum yang mengatasnamakan PT milik isterinya, misalnya meminjam uang pada pihak ketiga dan tidak mengembalikan uang tersebut sesuai dengan kesepakatan (wanprestasi) seperti yang terjadi di Jepara. Seorang pria WNA menikah dengan

---

<sup>4</sup> Junita Sitorus, "Perkawinan Campuran Dalam Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian," <http://www.indonesia-ottawa.org/information/>, diunduh 01 Mei 2010.



seorang wanita WNI, dan kemudian mendirikan usaha dagang (UD) dan PT atas nama sang isteri. UD tersebut digunakan oleh suami untuk mendirikan sebuah rumah makan, sedangkan PT digunakan untuk mendirikan hotel di pantai Bandengan, Jepara. Untuk mendirikan ke dua usaha tersebut, sang suami meminjam uang kepada pihak ketiga menggunakan UD dan PT milik isterinya. Jaminan yang diberikan atas pinjaman tersebut berupa tanah yang terdaftar atas nama sang isteri. Setelah beberapa lama, ternyata sang suami tidak mampu mengembalikan pinjamannya. Akibatnya, pemberi kredit mengajukan gugatan terhadap pasangan tersebut karena telah melakukan wanprestasi. Walau pun sang suami ikut digugat, berhubung kedudukan isteri adalah sebagai pemilik UD dan direktur PT, maka sang isteri bertanggung jawab penuh atas hutang-hutang yang dibuat oleh suaminya sendiri. Bahkan, tanah jaminan atas nama sang isteri ikut disita untuk melunasi hutang-hutang tersebut.

Namun, tidak semua investor asing berskala kecil dan menengah melakukan penyelundupan hukum untuk mendapatkan kemudahan berinvestasi di Indonesia melalui perkawinan campuran. Ada investor asing berskala kecil dan menengah yang menggunakan nama isterinya pada saat ia memulai usahanya karena kondisi keuangan yang belum memungkinkan untuk membentuk PT PMA. Setelah usahanya sukses dan menghasilkan pemasukan yang memuaskan, sang suami WNA mengubah PT PMDN tersebut menjadi PT PMA dengan mencantumkan namanya sebagai salah seorang Direktur. Dengan demikian, apabila PT tersebut melakukan perbuatan hukum dengan pihak lain, misalnya perjanjian, ia juga dapat dimintakan pertanggungjawaban.

## **1.2 Pokok Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, dapat diambil beberapa pokok permasalahan untuk dianalisis dan dikaji lebih lanjut di dalam penelitian ini, yaitu:

- 1.2.1 Mengapa investor asing di Jepara, terutama yang berskala kecil dan menengah, sering kali enggan melakukan penanaman modal di Indonesia dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang



Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas?

- 1.2.2 Bagaimana pandangan para investor asing di Jepara, terutama yang berskala kecil dan menengah, mengenai iklim usaha dan investasi di Indonesia?
- 1.2.3 Mengapa investor asing di Jepara, terutama yang berskala kecil dan menengah, sering kali melakukan perkawinan campuran untuk melakukan investasinya di Indonesia?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Mendapatkan gambaran yang jelas mengenai fenomena perkawinan campuran sebagai salah satu cara yang digunakan oleh investor asing berskala kecil dan menengah di Jepara untuk mendapatkan kemudahan berinvestasi di Indonesia.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

1. Menelaah apakah ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas telah sesuai untuk diberlakukan bagi investor asing, terutama yang berskala kecil dan menengah di Jepara;
2. Memperoleh pemahaman mengenai pandangan para investor asing yang berskala kecil dan menengah di Jepara mengenai iklim usaha dan investasi di Indonesia;
3. Mengetahui alasan investor asing yang berskala kecil dan menengah di Jepara melakukan perkawinan campuran untuk melakukan investasi di Indonesia.

## 1.4 Kerangka Konsep

Untuk mempermudah penulisan dan pemahaman penelitian ini, penulis menggunakan perumusan definisi, yaitu:

- 1.4.1 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup>
- 1.4.2 Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.<sup>6</sup>
- 1.4.3 Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat calon suami isteri sebelum perkawinan dilangsungkan, dengan maksud untuk kelangsungan hidup dan penghidupan pada umumnya, tidak secara khusus mengatur harta kekayaan akibat dilangsungkannya perkawinan.<sup>7</sup>
- 1.4.4 *Nominee* adalah orang atau badan yang secara hukum memiliki (*legal owner*) suatu harta dan/atau penghasilan untuk kepentingan atau berdasarkan amanat pihak yang sebenarnya menjadi pemilik harta dan/atau pihak yang sebenarnya menikmati manfaat atas penghasilan.<sup>8</sup>
- 1.4.5 Perjanjian atas nama atau perjanjian *nominee* atau *nominee agreement* adalah perjanjian pernyataan dan penggunaan kuasa.<sup>9</sup>
- 1.4.6 Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.<sup>10</sup>

---

<sup>5</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LN. No. 1 Tahun 1974, TLN. No. 3019, ps. 1.

<sup>6</sup> *Ibid.*, ps. 57.

<sup>7</sup> Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, cet. 1, (Jakarta: Gitama Jaya, 2005), hal. 103.

<sup>8</sup> Direktur Jenderal Pajak, *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda*, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-62/PJ./2009, ps. 1 ayat 6.

<sup>9</sup> Perjanjian dengan pernyataan dan penggunaan kuasa kepada pihak WNI sebagai *trustee* atau *nominee* merupakan penyelundupan hukum karena substansinya melanggar syarat obyektif perjanjian. Pasal 1355 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat dengan suatu sebab/*cause* yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan mengikat dan oleh karena itu adalah batal demi hukum.

- 1.4.7 Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.<sup>11</sup>
- 1.4.8 Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.<sup>12</sup>
- 1.4.9 Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.<sup>13</sup>
- 1.4.10 Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.<sup>14</sup>
- 1.4.11 Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.<sup>15</sup>
- 1.4.12 Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.<sup>16</sup>
- 1.4.13 Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau

---

<sup>10</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Penanaman Modal*, UU No. 25 Tahun 2007, LN. No. 67 Tahun 2007, TLN. No. 4724, ps. 1 ayat 1.

<sup>11</sup> *Ibid.*, ps. 1 ayat 2.

<sup>12</sup> *Ibid.*, ps. 1 ayat 3.

<sup>13</sup> *Ibid.*, ps. 1 ayat 4.

<sup>14</sup> *Ibid.*, ps. 1 ayat 5.

<sup>15</sup> *Ibid.*, ps. 1 ayat 6.

<sup>16</sup> *Ibid.*, ps. 1 ayat 7.

badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.<sup>17</sup>

1.4.14 Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.<sup>18</sup>

1.4.15 Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.<sup>19</sup>

## 1.5 Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian, metode penelitian merupakan hal yang penting dan merupakan *blueprint* suatu penelitian. Ada pun metode penelitian terdiri dari:

- a. Bentuk penelitian berupa penelitian kepustakaan atau penelitian lapangan atau kedua-duanya;
- b. Tipologi penelitian sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Penentuan tipe penelitian akan membantu dalam kegiatan pengumpulan dan analisa data. Suatu penelitian dapat menggunakan satu tipe penelitian atau perpaduan dari beberapa tipe penelitian;<sup>20</sup>
- c. Jenis data yang diperlukan tergantung dari metode penelitiannya. Apabila yang dipilih adalah penelitian kepustakaan, maka data yang diperlukannya adalah data sekunder; tetapi apabila penelitian lapangan yang dipilih maka datanya, disamping data sekunder diperlukan juga data primer;<sup>21</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, ps. 1 ayat 8.

<sup>18</sup> *Ibid.*, ps. 1 ayat 9.

<sup>19</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN. No. 106 Tahun 2007, TLN. No. 4756, ps. 1 ayat 1.

<sup>20</sup> Sri Mamudji, et.al., *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, cet. 1, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 4.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal 22.

- d. Jenis sumber hukum yang terdiri dari bahan hukum primer yang isinya mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat, bahan hukum sekunder yang isinya memberikan informasi mengenai bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder;
- e. Jenis alat pengumpul data berupa studi dokumen untuk penelitian kepustakaan, dan wawancara serta pengamatan untuk penelitian lapangan;
- f. Pengolahan dan analisis data yang dapat dilakukan dengan analisa kualitatif dan analisa kuantitatif;
- g. Presentasi hasil.

Dilihat dari bentuknya, penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (*observasi*) dan wawancara, dan penelitian kepustakaan.<sup>22</sup>

Penelitian ini juga merupakan penelitian hukum non-doktrinal (*socio-legal research*) yaitu penelitian berupa studi-studi empiris proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

Dilihat dari sudut tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian *problem finding* yang bertujuan untuk menemukan permasalahan sebagai akibat dari suatu kegiatan atau program yang telah dilaksanakan.<sup>23</sup> Penelitian ini dilakukan untuk menemukan akibat-akibat yang timbul akibat penerapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, khususnya bagi investor asing berskala kecil dan menengah di Jepara.

Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, maka data yang dibutuhkan adalah data primer yang langsung diperoleh dari masyarakat dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan.

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3 ulangan, (Jakarta: UI-Press, 2008), hal. 10.

<sup>23</sup> Mamudji, et.al., *loc.cit.*

Untuk mendapatkan data tersebut, peneliti menggunakan alat pengumpulan data berupa:

- 1.5.1 Wawancara kepada responden dan/atau informan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini untuk mendapatkan data primer;
- 1.5.2 Pengamatan dan/atau survei pengumpulan data dan informasi pendukung yang berkaitan dengan penelitian ini guna memperoleh data primer;
- 1.5.3 Studi dokumen/literatur untuk mendapatkan data sekunder sebagai acuan dalam melakukan analisis, yang meliputi:
- 1.5.4 Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal asing;
- 1.5.5 Bahan hukum sekunder yang meliputi buku cetak, artikel, termasuk yang terdapat di internet, dan dokumen lain yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Pengolahan dan analisis data penelitian berpedoman pada rumusan permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai. Dalam penelitian ini, pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif karena data-data yang didapat berwujud kasus-kasus yang tidak dapat disusun dalam struktur klasifikasi.

Data yang diolah dan dianalisis menggunakan metode kualitatif menghasilkan tulisan dengan bentuk deskriptif analitis. Dengan bentuk tersebut, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, khususnya bagi investor asing berskala kecil dan menengah di Jepara.

## **1.6 Kegunaan Teoritis dan Praktis**

Penelitian ini ditulis dengan harapan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan praktis.

### **1.6.1 Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini bermanfaat bagi upaya penyempurnaan perundang-undangan yang berkaitan dengan investasi asing, terutama yang berskala kecil dan menengah, dan yang berkaitan dengan upaya



perlindungan terhadap perempuan Indonesia yang melakukan perkawinan campuran di Jepara.

#### 1.6.2 Kegunaan Praktis

##### a. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan, melatih dan mengasah daya nalar, logika dan intelektualitas peneliti, serta untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

##### b. Bagi Pembaca, khususnya perempuan Indonesia

Sebagai wacana untuk menambah pengetahuan guna melindungi diri sendiri terhadap kemungkinan terjadinya penyalahgunaan lembaga perkawinan oleh investor asing berskala kecil dan menengah.

### 1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan dari skripsi yang berjudul “Perkawinan Campuran Sebagai Salah Satu Cara Yang Dilakukan Oleh Investor Asing Berskala Kecil Dan Menengah Di Jepara Untuk Berinvestasi Di Indonesia (Studi Kasus)” disusun dalam lima bab. Setiap bagian menitik beratkan pada permasalahan tertentu dan diantara bab-bab memiliki keterkaitan hubungan.

Bab 1 merupakan Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka konsep, metode penelitian, kegunaan teoritis dan praktis, dan sistematika penulisan.

Bab 2 memuat landasan teori dan studi tentang penanaman modal di Indonesia, lembaga hukum perkawinan, dan perjanjian *nominee*.

Bab 3 menjelaskan mengenai kendala yang dihadapi oleh para investor asing berskala kecil dan menengah yang berkeinginan untuk menanamkan modal di Indonesia dengan adanya ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maupun yang dihadapi oleh para pelaku usaha di sektor usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKMK), serta

perjanjian *nominee* dan peran perkawinan campuran dalam penanaman modal asing di Indonesia, khususnya di Jepara.

Bab 4 membahas mengenai beberapa kasus mengenai perjanjian *nominee* dan perkawinan campuran yang berkaitan dengan penanaman modal asing di Indonesia, khususnya di Jepara.

Bab 5 merupakan Penutup dimana di dalam bab ini, penulis menyusun kesimpulan dari semua pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan sebagaimana diuraikan dari bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang berkaitan dengan hasil penelitian yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.





## BAB 2

### LANDASAN TEORI TENTANG PENANAMAN MODAL, LEMBAGA HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA DAN PERJANJIAN *NOMINEE*

#### 2.1. Penanaman Modal di Indonesia

Penanaman modal diartikan sebagai kegiatan pemanfaatan dana yang dimiliki dengan menanamkannya ke usaha/proyek yang produktif baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan harapan selain mendapatkan pengembalian modal awalnya di kemudian hari, tentunya pemilik modal juga akan mendapatkan sejumlah keuntungan dari penanaman modal dimaksud.<sup>24</sup>

Penanaman modal merupakan kegiatan yang mengandung resiko, baik resiko yang berkaitan dengan nilai riil (*real value*) dari modal yang akan ditanamkan, maupun resiko yang berkaitan dengan ketidakpastian apakah akan mendapatkan kembali modal yang telah ditanamkannya sebagaimana yang diperkirakan semula. Selain itu, terdapat pula resiko non ekonomis seperti gangguan keamanan di sekitar lokasi penanaman modal tersebut berada, serta resiko ketidakpastian hukum. Agar pemilik modal merasa tertarik untuk menanamkan modalnya di suatu negara, menjadi tugas dari pemerintah di negara tersebut untuk menciptakan situasi dan iklim usaha yang kondusif bagi kegiatan penanaman modal.<sup>25</sup>

Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi dan mencerminkan marak lesunya pembangunan nasional. Dalam upaya menumbuhkan perekonomian nasional, setiap negara senantiasa berusaha menciptakan iklim yang dapat menggairahkan penanaman modal.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Pengertian penanaman modal dipersamakan dengan investasi, yang merupakan terjemahan dari istilah *investment* dalam bahasa inggris. Lihat John M. Echols & Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, cetakan XXIII, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hal. 330.

<sup>25</sup> Jonker Sihombing, *Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Alumni, 2009), hal. 17.

<sup>26</sup> Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, cet. 5, (Jakarta: Erlangga, 1996), hal. 132.

Kegiatan penanaman modal di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1967, yaitu sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Keberadaan kedua instrumen hukum itu diharapkan agar investor, baik investor asing maupun investor domestik untuk menanamkan investasinya di Indonesia.<sup>27</sup> Kedua undang-undang ini kemudian diperbaharui dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, yang terdiri atas 14 bab dan 40 pasal.

Dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, telah ditentukan tiga golongan bidang usaha untuk menanam modal, yaitu:

1. bidang usaha terbuka;
2. bidang usaha yang tertutup; dan
3. bidang usaha terbuka dengan persyaratan.<sup>28</sup>

Bidang usaha terbuka merupakan bidang usaha yang diperkenankan untuk penanaman modal, baik modal dalam negeri maupun modal asing. Namun ketentuan tentang bidang usaha terbuka ini tidak diatur secara rinci dalam Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Dalam peraturan presiden tersebut hanya diatur secara rinci tentang bidang usaha tertutup dan bidang usaha terbuka dengan persyaratan.

Bidang usaha yang yang tertutup merupakan jenis usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal oleh investor baik dalam negeri maupun asing. Di dalam pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal telah ditentukan daftar bidang usaha tertutup bagi penanaman modal, baik dalam negeri maupun asing, yang meliputi:

1. produksi senjata;
2. mesiu;
3. alat peledak;

---

<sup>27</sup> Salim HS dan Budi Sutrisno, *op. cit.*, hal. 1.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal 54-55.

4. peralatan perang; dan
5. bidang usaha yang dinyatakan eksplisit tertutup berdasarkan undang-undang.

Penjabaran lebih lanjut dari pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal telah dituangkan dan diatur secara rinci dalam Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Ada 25 daftar bidang yang tertutup untuk penanaman modal, baik untuk dalam negeri maupun untuk asing.<sup>29</sup>

Bidang usaha yang tertutup dapat dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan non komersial seperti penelitian dan pengembangan dan mendapat persetujuan dari sektor yang bertanggung jawab atas pembinaan bidang usaha tersebut.<sup>30</sup>

Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan persyaratan tertentu. Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan ini dibagi menjadi lima bidang usaha, yaitu:

1. bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKMK);
2. bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan merupakan bidang usaha dimana para investornya, khususnya investor dalam negeri harus melakukan kerja sama antara usaha kecil dengan menengah atau besar;<sup>31</sup>
3. bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kepemilikan modalnya merupakan bidang usaha yang ditentukan secara pasti komposisi penanaman modal antara investor asing dengan investor dalam negeri;<sup>32</sup>
4. bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu merupakan daftar bidang usaha yang diperkenankan untuk ditanamkan modal dengan

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal. 55.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal. 56.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hal 60.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal 62.

pembatasan wilayah administratif. Artinya bahwa bidang usaha tersebut hanya dapat dilakukan pada wilayah atau lokasi yang ditunjuk,<sup>33</sup> dan

5. bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perijinan khusus merupakan daftar bidang usaha yang diperkenankan ditanamkan modal atas usaha tersebut dengan syarat harus ada rekomendasi dari:
  - a. instansi/lembaga pemerintah; atau
  - b. non pemerintah yang memiliki kewenangan pengawasan terhadap suatu bidang usaha termasuk merujuk ketentuan peraturan perundangan-undangan yang menetapkan monopoli; atau
  - c. harus bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara dalam bidang usaha tersebut.<sup>34</sup>

Daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan ini telah ditentukan dalam Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Disamping itu, dalam Lampiran II peraturan tersebut juga telah ditentukan daftar bidang usaha yang diperkenankan untuk kegiatan penanaman modal dalam negeri. Ada 48 bidang usaha yang hanya diperkenankan untuk penanaman investasi oleh investor dalam negeri (100%). Sementara, investor asing tidak diperkenankan untuk menanamkan modalnya pada bidang tersebut.<sup>35</sup>

Bidang usaha berdasarkan kepemilikan modal dan lokasi merupakan daftar bidang usaha yang didasarkan pada batas maksimum pemilikan modal asing yang dapat ditanamkan pada bidang usaha tersebut dan lokasi/tempat kegiatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah yang berlaku pada propinsi/kabupaten dan kota.<sup>36</sup>

Bidang usaha berdasarkan perijinan khusus dan kepemilikan modal merupakan bidang usaha yang didasarkan suatu pernyataan khusus dari pejabat

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hal 71.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hal. 72-73.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hal. 76.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hal. 79.

berwenang dan batas maksimum modal asing yang ditanamkan pada bidang usaha yang ditentukan.<sup>37</sup>

Keberadaan modal yang ditanamkan oleh investor, terutama investor asing, ternyata memberikan dampak positif dalam pembangunan. Keuntungan dari penanaman modal asing menurut John W. Head adalah:

1. menciptakan lowongan kerja bagi penduduk negara tuan rumah sehingga mereka dapat meningkatkan penghasilan dan standar hidup mereka;
2. menciptakan kesempatan penanaman modal bagi penduduk negara tuan rumah sehingga mereka dapat berbagi dari pendapatan perusahaan-perusahaan baru;
3. meningkatkan ekspor dari negara tuan rumah, mendatangkan penghasilan tambahan dari luar yang dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan bagi kepentingan penduduknya;
4. menghasilkan pengalihan pelatihan teknis dan pengetahuan yang dapat digunakan oleh penduduk untuk mengembangkan perusahaan dan industri lain;
5. memperluas potensi keswasembadaan negara tuan rumah dengan memproduksi barang setempat untuk menggantikan barang impor;
6. menghasilkan pendapatan pajak tambahan yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, demi kepentingan penduduk negara tuan rumah;
7. membuat sumber daya negara tuan rumah baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, agar lebih baik pemanfaatannya daripada semula (John W. Head, 2002:89).<sup>38</sup>

Dampak positif penanaman modal asing juga dikemukakan secara sistematis oleh William A. Fennel dan Joseph W. Tyler, serta Eric M. Burt (dalam Huala Adolf, 2004:6) yang meliputi:

1. memberi modal kerja;
2. mendatangkan keahlian, manajerial, ilmu pengetahuan, modal dan koneksi pasar;

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal. 81.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hal. 86-87.

3. meningkatkan pendapatan uang asing melalui aktivitas ekspor oleh perusahaan multinasional (*multinational enterprise* atau MNE);
4. penanaman modal asing tidak melahirkan utang baru;
5. negara penerima tidak merisaukan atau menghadapi resiko ketika suatu PMA yang masuk ke negerinya ternyata tidak mendapatkan untung dari modal yang diterimanya; dan
6. membantu upaya-upaya pembangunan kepada perekonomian negara-negara penerima.<sup>39</sup>

Di samping dampak positif penanaman modal asing, keberadaan modal asing ternyata juga menimbulkan dampak negatif bagi negara penerima, antara lain:

1. MNE berdampak negatif bagi perekonomian negara penerima;
2. MNE melahirkan sengketa dengan negara penerima atau dengan penduduk asli miskin setempat, khususnya negara-negara berkembang;
3. PMA oleh MNE dapat mengontrol atau mendominasi perusahaan-perusahaan lokal. Sebagai akibatnya, mereka dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan ekonomi atau bahkan kebijakan politis dari negara penerima;
4. MNE banyak dikecam telah mengembalikan keuntungan-keuntungan dari kegiatan bisnisnya ke negara tempat perusahaan induknya berada. Praktek ini sedikitnya telah mengurangi cadangan persediaan mata uang asing (*foreign exchange reserves*) dari negara penerima;
5. adanya tuduhan terhadap MNE yang kegiatan usahanya ternyata telah merusak lingkungan di sekitar lokasi usahanya terutama negara-negara sedang berkembang. Pasalnya MNE telah menggunakan zat-zat yang membahayakan lingkungan atau menerapkan teknologi yang tidak atau kurang memperhatikan kelestarian lingkungan;
6. MNE dikritik telah merusak aspek-aspek positif dari penanaman modal di negara-negara sedang berkembang. Misalnya: adanya praktek MNE yang

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hal 87.



acapkali menerapkan kegiatan usahanya yang bersifat restriktif (*restrictive business practices*).<sup>40</sup>

Walaupun penanaman modal asing berdampak negatif terhadap negara tuan rumah, setiap negara tetap berkeinginan supaya negara pemilik modal dapat melakukan penanaman modal di negara yang bersangkutan. Ini disebabkan dampak positif keberadaan penanaman modal, khususnya penanaman modal asing, lebih dominan daripada dampak negatif.

## 2.2. Penanaman Modal Dalam Negeri

Pengaturan mengenai penanaman modal dalam negeri disatukan dengan pengaturan penanaman modal asing dalam satu undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Pasal 1 butir 9 undang-undang ini menjabarkan pengertian modal dalam negeri, yaitu modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum. Sedangkan menurut pasal 1 butir 2, penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Selanjutnya pasal 1 butir 5 menjelaskan mengenai penanam modal dalam negeri, yaitu perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

Melihat pengertian-pengertian yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal di atas, dapat disimpulkan bahwa penanaman modal dalam negeri harus memenuhi 2 (dua) unsur utama, yaitu:

1. investor harus berasal dari dalam negeri (*domestic investor*);
2. sumber modal (*source of funds*) yang digunakan harus berasal dari dalam negeri pula (*domestic fund*).<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hal 88.

Penetapan kedua unsur yang disebutkan di atas erat kaitannya dengan upaya untuk mendapatkan kepastian bahwa penanaman modal yang dilakukan benar-benar murni sebagai penanaman modal dalam negeri, dan tidak berasal dari sumber-sumber lain untuk dapat dianggap sebagai modal dalam negeri. Untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar memang tidak mustahil bahwa investor mencari segala upaya termasuk mempergunakan nama orang lain sebagai pemilik modal (*nominee*) agar terhindar dari ketentuan perundang-undangan.<sup>42</sup>

Pemerintah menyadari bahwa penanaman modal dalam negeri mempunyai keterbatasan-keterbatasan seperti kekurangan modal dalam skala besar sebagaimana yang dimiliki penanam modal asing. Oleh karena itu, pemerintah memandang perlu untuk mencadangkan bidang-bidang usaha yang perlu untuk mendapatkan prioritas bagi penanaman modal dalam negeri seperti Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK). Dengan adanya perhatian pemerintah pada pengembangan penanaman modal dalam negeri melalui serangkaian kebijakan dan pencadangan bidang usaha yang diperuntukkan bagi mereka sebagaimana yang disebutkan di atas, penanaman modal dalam negeri diharapkan akan bertumbuh semakin dewasa, sehingga pada saatnya mereka dapat *survive* di tengah-tengah situasi yang makin kompetitif di masa-masa yang akan datang. Pemerintah tidak berencana untuk memproteksi penanaman modal dalam negeri secara berlebihan karena mereka harus bertumbuh secara sehat dalam jangka panjang. Dengan demikian, pembangunan ekonomi yang dilandasi oleh asas kemandirian akan dapat dilakukan dengan lebih utuh dan kokoh di masa depan.<sup>43</sup>

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal tidak menggariskan secara tegas tentang penanaman modal dalam negeri karena terlindung di balik asas non diskriminasi dalam penanaman modal di Indonesia. Namun, undang-undang ini tidak menafikan perlindungan bagi penanaman modal dalam negeri, seperti terlihat dari hal-hal berikut:

---

<sup>41</sup> *Ibid*

<sup>42</sup> Sihombing, *op. cit.*, hal. 46-47.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hal. 51-52



1. Pasal 13 ayat (1) undang-undang tersebut menyebutkan bahwa pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
2. Selanjutnya, pada pasal 13 ayat (2) undang-undang tersebut diatur bahwa pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.<sup>44</sup>

Usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi atau UMKMK adalah penanaman modal dalam negeri, dan tidak merupakan bagian dari penanaman modal asing. Pembinaan, dorongan, inovasi, bimbingan dan bantuan untuk meningkatkan daya saing yang akan dilakukan oleh pemerintah tentunya dimaksudkan bagi penanaman modal dalam negeri tersebut. Meskipun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal memberikan asas kesetaraan/non diskriminasi, hal tersebut tidak menghilangkan eksistensi penanaman modal dalam negeri seperti yang tercantum dalam perlindungan UMKMK yang diberikan undang-undang tersebut.<sup>45</sup>

Pada dasarnya, tidak semua investor dalam negeri dapat melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia. Investor dalam negeri yang dapat melakukan investasi di Indonesia harus berbentuk badan usaha. Dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal telah ditentukan bentuk badan usaha yang dapat melakukan penanaman modal dalam negeri, yaitu:

1. berbentuk badan hukum; dan
2. tidak berbentuk badan hukum.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, hal 52.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hal. 53.

<sup>46</sup> Salim HS dan Budi Sutrisno, *op. cit.*, hal. 112.

Pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa badan hukum adalah himpunan dari orang sebagai perkumpulan, baik perkumpulan itu diadakan atau diakui oleh pejabat umum, maupun perkumpulan itu diterima sebagai diperbolehkan, atau telah didirikan maupun untuk maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan yang baik.

Di dalam hukum positif Indonesia, ada 2 (dua) jenis badan hukum yang telah diberi status yuridis sebagai badan hukum, yaitu: Perseroan Terbatas dan Koperasi.

Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Menurut pasal 1 undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.<sup>47</sup>

Dengan demikian, ciri-ciri suatu Perseroan Terbatas untuk disebut sebagai badan hukum adalah:

1. didirikan berdasarkan perjanjian;
2. melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham;
3. memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.<sup>48</sup>

Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan perjanjian di depan notaris tidak cukup untuk dapat melakukan perbuatan hukum ke luar. Akte pendirian perseroan terbatas itu harus disahkan terlebih dahulu oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, barulah perseroan terbatas tersebut dapat melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama perseroan terbatas secara mandiri. Jadi, dapat dikatakan bahwa momentum perseroan terbatas sebagai badan hukum

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> *Ibid.*

adalah pada saat disahkannya akte pendirian perseroan terbatas tersebut oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.<sup>49</sup>

Syarat-syarat pendirian perseroan terbatas diatur dalam pasal 7 sampai dengan pasal 14 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Secara garis besar, syarat-syarat pendirian perseroan terbatas antara lain:

1. didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih

Ketentuan sekurang-kurangnya dua orang atau lebih menegaskan prinsip yang dianut oleh undang-undang bahwa perseroan sebagai badan hukum dibentuk berdasarkan perjanjian. Oleh karena itu, perseroan harus mempunyai lebih dari satu orang pemegang saham sebagai pendiri;

2. didirikan dengan akte otentik

Perjanjian pendirian perseroan harus dibuat dengan akte otentik di muka notaris mengingat bahwa perseroan adalah badan hukum. Akte otentik tersebut merupakan akte pendirian yang memuat anggaran dasar perseroan;

3. memiliki modal dasar

Modal dasar atau sering kali disebut modal perseroan adalah jumlah yang disebutkan/dinyatakan dalam akte pendirian/anggaran dasar perusahaan. Apabila modal dikeluarkan dalam bentuk surat saham, maka modal dasar ini merupakan jumlah maksimum yang dapat dikeluarkan dalam surat saham.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, modal dasar perseroan paling sedikit sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).<sup>50</sup>

Setelah memenuhi syarat-syarat di atas, pendirian perseroan harus mengikuti langkah-langkah prosedur yang ditentukan oleh undang-undang, antara lain:

1. pembuatan akte pendirian di muka notaris

Akte pendirian perseroan merupakan perjanjian yang dibuat secara otentik di muka notaris dan memuat anggaran dasar perseroan;

2. pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hal. 113.

<sup>50</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia, Cetakan Ketiga Revisi*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 107-109.

Akte pendirian perseroan yang dibuat di muka notaris tersebut dimohonkan secara tertulis pengesahannya oleh Menteri Hukum dan HAM. Pengesahan tersebut penting karena status badan hukum perseroan diperoleh setelah akte pendirian disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM;

3. pendaftaran perseroan

Direksi perseroan wajib mendaftarkan dalam daftar perusahaan akte pendirian dan surat pengesahan Menteri Hukum dan HAM. Daftar perusahaan adalah daftar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan;

4. pengumuman dalam Tambahan Berita Negara

Perseroan yang telah didaftarkan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara. Permohonan pengumuman perseroan dilakukan oleh direksi sesuai dengan tata cara yang telah diatur oleh undang-undang.<sup>51</sup>

Koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Menurut pasal 1 undang-undang ini, yang dimaksud dengan Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.<sup>52</sup>

Dengan demikian, ciri-ciri suatu Koperasi untuk disebut sebagai badan hukum adalah:

1. anggotanya terdiri atas orang atau seseorang atau badan hukum. Badan hukum yang dimaksud disini adalah badan hukum koperasi tersebut, terutama koperasi sekunder;
2. tujuannya yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
3. landasannya pada prinsip koperasi, yaitu anggotanya bersifat sukarela, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> Salim HS dan Budi Sutrisno, *op. cit.*, hal. 113-114.

dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, kemandirian dan kerja sama antar koperasi;

4. syarat pendirian koperasi primer adalah dibentuk oleh sekurang-kurangnya dua puluh orang dan bagi koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya tiga koperasi;
5. pembentukan koperasi dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar;
6. akta pendirian koperasi disahkan oleh pemerintah berdasarkan permintaan tertulis dari para pendiri.<sup>53</sup>

Pengesahan akta pendirian koperasi oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia merupakan momentum awal dari koperasi tersebut memperoleh status sebagai badan hukum sehingga dengan adanya status tersebut, koperasi dapat melakukan perbuatan hukum secara mandiri.<sup>54</sup>

Disamping badan usaha berbentuk badan hukum, badan usaha yang tidak berbentuk badan hukum yang dapat melakukan kegiatan penanaman modal dalam negeri adalah:

1. perusahaan perorangan;
2. firma;
3. persekutuan komanditer.

Perusahaan perorangan adalah badan usaha yang kepemilikannya dimiliki oleh satu orang. Individu dapat membuat badan usaha perseorangan tanpa ijin dan tata cara tertentu. Semua orang bebas membuat bisnis pribadi tanpa adanya batasan untuk mendirikannya. Pada umumnya perusahaan perorangan bermodal kecil, terbatas jenis serta jumlah produksinya, memiliki tenaga kerja/buruh yang sedikit dan menggunakan alat dengan produksi teknologi sederhana. Contoh perusahaan perorangan misalnya toko kelontong, tukang bakso keliling, pedagang asongan, dan lain sebagainya.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> *Ibid.*

Kegiatan usaha dagang (UD) adalah kegiatan membeli dan menjual kembali barang atau jasa dengan tujuan mencari keuntungan termasuk menjadi perantara dari kegiatan tersebut. Usaha dagang umumnya didirikan oleh perorangan.<sup>56</sup>

Menurut pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, firma adalah persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Adapun persekutuan perdata adalah perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk menyetorkan sesuatu kepada persekutuan dengan tujuan untuk memperoleh manfaat atau keuntungan (pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dinyatakan bahwa persekutuan itu disebut firma apabila mengandung unsur-unsur berikut:

1. persekutuan perdata (pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
2. menjalankan perusahaan (pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang);
3. dengan nama bersama atau firma (pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang);
4. tanggung jawab sekutu bersifat pribadi untuk keseluruhan (pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang).<sup>57</sup>

Firma harus didirikan dengan akte otentik yang dibuat di muka notaris (pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang). Akta pendirian tersebut memuat anggaran dasar firma dan harus didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan firma yang bersangkutan (pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang). Setelah itu, akte pendirian harus diumumkan dalam Berita Negara atau Tambahan Berita Negara (pasal 28 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang). Selama akta pendirian belum

---

<sup>55</sup> Organisasi.org Komunitas & Perpustakaan Online Indonesia, "Bentuk, Jenis & Macam Badan Usaha/Organisasi Bisnis Perusahaan-Pengertian dan Definisi-Ilmu Sosial Ekonomi Pembangunan," [http://organisasi.org/bentuk\\_jenis\\_macam\\_badan\\_usaha\\_organisasi\\_bisnis\\_perusahaan\\_pengertian\\_dan\\_definisi\\_ilmu\\_sosial\\_ekonomi\\_pembangunan](http://organisasi.org/bentuk_jenis_macam_badan_usaha_organisasi_bisnis_perusahaan_pengertian_dan_definisi_ilmu_sosial_ekonomi_pembangunan), diunduh 13 November 2010.

<sup>56</sup> Henry S. Siswoediro, *Buku Pintar Pengurusan Perijinan & Dokumen, Panduan Untuk Pelaku Usaha dan Masyarakat Umum*, cet. 1, (Jakarta: Visimedia, 2008), hal. 8.

<sup>57</sup> Muhammad, *op. cit.*, hal. 88.



didaftarkan dan diumumkan, maka menurut ketentuan pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, pihak ketiga menganggap firma itu:

1. sebagai persekutuan umum yang menjalankan segala jenis usaha;
2. didirikan untuk waktu tidak terbatas;
3. semua sekutu berwenang menandatangani surat untuk firma itu.<sup>58</sup>

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa firma bukan badan hukum dengan alasan tidak ada pemisahan harta kekayaan antara persekutuan dan pribadi sekutu-sekutu. Setiap sekutu bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan.<sup>59</sup>

Menurut pandangan klasik, firma adalah bentuk umum (*genus*) dari persekutuan komanditer (CV), atau dengan kata lain persekutuan komanditer adalah bentuk khusus (*species*) dari firma. Oleh karena itu, firma dan persekutuan komanditer diatur secara bersama-sama di bagian kedua buku pertama Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dalam firma, hanya dikenal 1 (satu) jenis sekutu, yaitu semua sekutu bertanggung jawab tanggung menanggung secara pribadi untuk seluruhnya bagi perikatan-perikatan sekutu (pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang). Sebaliknya, dalam persekutuan komanditer ada 2 (dua) kelompok sekutu, yaitu:

1. sekutu komplementer/sekutu kerja/sekutu aktif yang bertanggung jawab penuh sampai kepada harta kekayaan pribadi;
2. sekutu komanditer/sekutu diam/sekutu pasif yang hanya bertanggung jawab tidak lebih dari bagiannya dalam persekutuan.<sup>60</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, tidak ada pengaturan khusus mengenai cara mendirikan persekutuan komanditer. Karena persekutuan komanditer adalah firma, pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang diberlakukan. Dengan demikian, persekutuan komanditer didirikan dengan pembuatan anggaran dasar yang dituangkan dalam akta pendirian yang dibuat di hadapan notaris. Akta pendirian kemudian didaftarkan di kepaniteraan pengadilan

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> *Ibid.*, hal. 89-90.

<sup>60</sup> Rudhi Prasetya, *Maatschap Firma dan Persekutuan Komanditer*, cet. 1, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 3-4.

negeri setempat. Akta pendirian yang sudah didaftarkan itu diumumkan dalam Tambahan Berita Negara.<sup>61</sup>

Sama halnya dengan firma, syarat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM tidak diperlukan karena persekutuan komanditer bukan badan hukum. Pada persekutuan komanditer, tidak ada pemisahan antara harta kekayaan persekutuan dan harta kekayaan pribadi para sekutu komplementer. Karena persekutuan komanditer adalah firma, maka tanggung jawab sekutu komplementer adalah secara pribadi untuk keseluruhan.<sup>62</sup>

Dilihat dari segi hubungan hukum dengan pihak ketiga, persekutuan komanditer dibedakan menjadi tiga tipe, yaitu:

1. Persekutuan komanditer diam-diam

Pihak ketiga mengetahui persekutuan ini sebagai firma, tetapi mempunyai sekutu komanditer. Hubungan ke luar menggunakan nama firma, sedangkan hubungan ke dalam antar sekutu berlaku hubungan sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Persekutuan komanditer diam-diam disimpulkan dari ketentuan pasal 19 sampai dengan pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dengan demikian, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak melarang adanya persekutuan komanditer diam-diam.

2. Persekutuan komanditer terang-terangan

Pihak ketiga mengetahui secara terang-terangan bahwa persekutuan ini adalah persekutuan komanditer. Hal ini dapat diketahui dari penggunaan nama kantor, misalnya CV Musi Jaya, surat keluar dan masuk menggunakan bentuk hukum CV dan bukan firma. Persekutuan komanditer terang-terangan tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang karena persekutuan komanditer pada hakekatnya adalah firma dengan kekhususan mempunyai sekutu komanditer. Jadi ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi firma dapat diikuti. Sedangkan ketentuan mengenai sekutu komanditer diatur dalam anggaran dasar.

3. Persekutuan komanditer atas saham

---

<sup>61</sup> Muhammad, *op.cit.*, hal. 94.

<sup>62</sup> *Ibid.*



Modal persekutuan komanditer dibagi atas saham-saham. Persekutuan semacam ini tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, tetapi tidak dilarang oleh undang-undang. Pembentukan modal dengan menerbitkan saham diperbolehkan (pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Sifat kepribadian kekeluargaan pada persekutuan komanditer atas saham mulai mengendor jika dibandingkan dengan persekutuan komanditer terang-terangan yang pada hakekatnya adalah firma. Hal ini terbukti dari saham yang dapat dialihkan kepada pihak lain yang bukan keluarga, bukan kerabat dekat atau pun bukan teman karib.

Persekutuan komanditer atas saham merupakan bentuk peralihan dari persekutuan komanditer ke perseroan terbatas (PT). Hal ini mungkin terjadi karena keadaan yang menghendaki supaya pihak luar yang bukan anggota keluarga atau teman dekat dapat bergabung dengan persekutuan yang masih memerlukan tambahan modal. Di samping itu, persekutuan tidak perlu menggunakan nama bersama.<sup>63</sup>

### 2.3. Penanaman Modal Asing

Penanaman modal asing berkaitan erat dengan ketentuan-ketentuan yang menjadi cakupan hukum perdata internasional. Hal ini disebabkan karena baik asal usul modal yang akan ditanamkan maupun subyek hukum yang akan melakukan kegiatan penanaman modal, tidak berasal dari negara yang sama dengan negara yang menerima penanaman modal. Dalam hukum perdata internasional dikenal beberapa asas dalam penentuan status *personall*/ kewarganegaraan (*lex patriae*) dan asas domisili (*permanent/home*), sedang untuk penentuan status dari badan hukum dikenal adanya asas kewarganegaraan/ domisili pemegang saham, asas *center of business*, asas *center of exploitation*, dan asas *place of incorporation*.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, hal, 96-97.

Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal menjelaskan pengertian modal asing, yaitu modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Sedangkan menurut pasal 1 butir 3, penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Selanjutnya pasal 1 butir 6 menjelaskan mengenai penanam modal asing, yaitu perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

Dari cakupan pengertian modal asing sebagaimana yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal tersebut kelihatan bahwa penentuan mengenai apakah suatu modal akan digolongkan sebagai modal asing atau bukan modal asing, tetap didasarkan pada asal muasal (*herkomst*) dari modal dimaksud.<sup>65</sup>

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal menentukan secara jelas mengenai bentuk hukum perusahaan penanaman modal asing. Pasal ini menyebutkan bahwa penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Dengan demikian, unsur-unsur yang melekat dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal ini meliputi:

1. bentuk hukum dari perusahaan penanaman modal asing adalah perseroan terbatas (PT);
2. didasarkan pada hukum Indonesia;

---

<sup>64</sup> Bayu Seto, *Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional, Buku Kesatu*, cet. 3, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 164-169.

<sup>65</sup> Sihombing, *op.cit.*, hal. 71.

3. berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.<sup>66</sup>

Penanaman modal asing di Indonesia wajib dalam bentuk perseroan terbatas (PT) sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Pengertian perseroan terbatas dan ciri-ciri suatu perseroan terbatas dapat disebut sebagai badan hukum sama seperti pembahasan perseroan terbatas untuk penanaman modal dalam negeri.

Salah satu syarat dari badan hukum asing untuk menjadi PT adalah badan hukum asing itu harus melakukan kerja sama dengan badan hukum dalam negeri berdasarkan suatu perjanjian/kontrak yang isinya antara lain mengatur mengenai pembagian saham. Kerja sama antara investor asing di Indonesia dengan investor dalam negeri dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti *joint venture*, *joint enterprise*, kontrak *production sharing*, maupun bentuk kerja sama lainnya.<sup>67</sup> Selain dari itu, penanaman modal asing dapat dilakukan dalam bentuk penanaman modal dengan kredit investasi, maupun penanaman modal dalam bentuk *portfolio investment*.

*Joint venture* merupakan kerja sama antara investor asing dengan pengusaha nasional berdasarkan suatu perjanjian/kontrak tanpa membentuk suatu badan hukum baru. *Joint enterprise* mewujudkan kerjasamanya dengan pembentukan suatu perusahaan/badan hukum baru.<sup>68</sup> Kontrak karya (*production sharing contract*) merupakan kerja sama antara investor asing dengan investor dalam negeri melalui pembentukan badan hukum Indonesia, dan badan hukum yang dibentuk tersebut selanjutnya mengadakan kerja sama dengan sebuah badan hukum lain yang mempergunakan modal nasional.<sup>69</sup> Pada umumnya, kontrak karya ini hanya terdapat pada perjanjian kerja sama di bidang pertambangan seperti kontrak karya antara Pertamina dengan PT Chevron Pasific Indonesia.

---

<sup>66</sup> Salim HS dan Budi Sutrisno, *op. cit.*, hal. 174.

<sup>67</sup> Hulman Panjaitan dan Anner Mangatur Sianipar, *Hukum Penanaman Modal Asing*, (Jakarta: Ind-Hill Co, 2008), hal. 79-88.

<sup>68</sup> Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal. 61-62.

<sup>69</sup> Ismail Suny, *Tinjauan dan Pembahasan UU Penanaman Modal Asing dan Kredit Luar Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1972), hal. 24.

Usaha pertambangan minyak membutuhkan penanaman modal yang cukup besar sehingga pemerintah merasa perlu menjalin kerja sama dengan investor asing.<sup>70</sup>

Secara sepintas, proses pendirian PT penanaman modal asing (PMA) tidak jauh berbeda dengan proses pendirian PT penanaman modal dalam negeri (PMDN) karena keduanya mengacu pada ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Namun, dalam praktek, pendirian PT PMA ternyata tidak semudah yang dibayangkan sehingga seringkali menimbulkan praktek *nominee*.

Praktek *nominee* sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Lazimnya praktek *nominee* tersebut dilakukan oleh pihak-pihak yang dikarenakan keterbatasannya, baik yang ditentukan oleh undang-undang maupun kondisi lainnya, menjadi tidak dapat melakukan suatu perbuatan (hukum) tertentu. Paradigma pikirnya adalah tidak selamanya perbuatan ini dilakukan oleh pihak asing tetapi seringkali juga dilaksanakan oleh subjek hukum Indonesia.

Hambatan bukanlah suatu masalah untuk dapat mencapai tujuan-tujuan tertentu dari para subjek hukum yang terbatas tersebut. Mereka senantiasa berupaya untuk menyiasati peluang hukum yang ada untuk melaksanakan kehendaknya, dimana sampai dengan saat ini yang dijadikan sebagai dasar hukumnya adalah hal-hal yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan.

Dalam suatu PT, dimungkinkan adanya akta pengikatan saham dan kuasa saham kepada orang asing. Akta pengikatan saham dan kuasa saham tersebut beresiko untuk dikategorikan sebagai praktek perjanjian *nominee*. Dalam perjanjian tersebut kuasa atas saham tersebut dilimpahkan pada orang lain.<sup>71</sup>

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, perjanjian *nominee* ini sebenarnya tidak diperbolehkan. Pasal 33 ayat (1) undang-undang ini melarang investor dalam negeri dan investor asing untuk membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain. Di

---

<sup>70</sup> Sihombing, *op. cit.*, hal. 72.

<sup>71</sup> "Hukum Perusahaan Akta Notaris Pengikatan Saham dan Kuasa Saham," <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl2667>, diunduh 30 Desember 2010.

dalam penjelasan pasal ini, disebutkan bahwa tujuan pengaturan ayat ini adalah untuk menghindari terjadinya perseroan yang secara normatif dimiliki seseorang, tetapi secara materi atau substansi pemilik perseroan tersebut adalah orang lain. Selanjutnya, pasal 33 ayat (2) mengatur bahwa perjanjian semacam itu dinyatakan batal demi hukum.<sup>72</sup>

Larangan ini juga diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dalam pasal 48 ayat (1) undang-undang ini disebutkan bahwa saham dikeluarkan atas nama pemiliknya. Jadi, saham itu haruslah atas nama si pemegang sahamnya, tidak bisa nama pemegang sahamnya berbeda dengan pemilik sebenarnya.<sup>73</sup>

Jadi, perjanjian semacam itu tidak cukup untuk melindungi orang yang memiliki uang tersebut. Struktur perjanjian *nominee* secara eksplisit tidak dilarang dalam perundang-undangan, namun konsekwensi bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian *nominee* adalah perjanjian tersebut batal demi hukum. Apabila hal ini terjadi, tentu saja sangat merugikan para pihak.<sup>74</sup>

Praktik *nominee* tidak hanya terjadi pada lingkup bisnis saja, melainkan juga pada bidang-bidang kepemilikan atas sesuatu objek tertentu. Salah satu contoh adalah pasangan kawin campur, yaitu suami isteri yang berbeda kewarganegaraan tetapi salah satunya pasangannya berkewarganegaraan Indonesia. Dalam hal sang suami yang berstatus sebagai WNA, maka akan memiliki hambatan tersendiri untuk dapat memiliki bidang-bidang tanah dan dicantumkan kepemilikan atas nama dirinya dalam sertifikat tanah milik yang bersangkutan.

Biasanya, terhadap kasus-kasus semacam ini justru nama isterinya yang berkewarganegaraan Indonesia, yang disebutkan dalam sertifikat kepemilikan atas tanah dimaksud. Sedangkan apabila ditelusuri secara seksama dana yang dipergunakan untuk membeli tanah tersebut diperoleh dari sang suami yang notabene berkewarganegaraan asing. Pengaturan semacam ini umum terjadi tetapi

---

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> *Ibid..*

sesuatu hal yang juga seringkali terjadi adalah pembahasan terhadap kemungkinan apabila terjadi perceraian.

Bagaimana sang suami yang berkewarganegaraan asing tersebut dapat menuntut balik hak atas tanah tersebut? Problematika inilah yang kemudian mencuat ke permukaan. Padahal hakekat maupun sifat dari perjanjian *nominee* tersebut sangat rahasia dan hanya untuk diketahui oleh para pihak yang terikat dengan perjanjian tersebut. Praktik *nominee/trustee* ini pun dikenal pula dengan sebutan penyelundupan hukum. Cara yang diterapkan adalah dengan menunjuk kuasa dari *beneficiary* yang dikenal dengan sebutan *trustee* atau *nominee*.

Kenyataan yang muncul adalah para pihak saling diuntungkan satu dengan yang lainnya. Tetapi satu hal yang membedakan dalam praktik penyelundupan hukum adalah para pihaknya lebih menekankan pada aspek manfaat dan keuntungan yang ditimbulkan dengan mengabaikan aspek-aspek kebenaran materiil. Yang mendominasi dalam hubungan ini adalah pijakan pada pertimbangan praktis dan mengabaikan pertimbangan yuridis.

Perjanjian *nominee* merupakan suatu bentuk hubungan hukum yang berada dalam ranah hukum privat, khususnya dalam bidang hukum harta kekayaan. Terhadap perjanjian *nominee* ini, berlaku ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana aspek-aspeknya dilandasi dengan apa yang lazim disebut sebagai perikatan. Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antar dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Menurut Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, atau karena undang-undang.<sup>75</sup>

Secara umum, perjanjian dalam buku ke tiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dibedakan atas dua bentuk perjanjian, yaitu perjanjian nominal dan perjanjian innominat. Perjanjian nominal atau perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari, yaitu dalam hal ini perjanjian-perjanjian yang dikenal

---

<sup>75</sup> Ari Wahyudi Hertanto, "Kontroversi Perjanjian Nominee Pada Perseroan Terbatas", <http://bataviase.co.id/node/241021>, diunduh 11 November 2010.



oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. antara lain seperti perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian utang piutang dan lain sebagainya.<sup>76</sup>

Perjanjian innominat atau perjanjian tidak bernama adalah perjanjian-perjanjian yang tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi terdapat dan berlaku dalam masyarakat antara lain perjanjian kredit sindikasi, sewa beli, waralaba, anjak piutang dan lain sebagainya.<sup>77</sup>

#### 2.4. Lembaga Hukum Perkawinan di Indonesia

Salah satu bentuk praktek *nominee* yang seringkali dilakukan oleh investor asing yang memiliki keterbatasan, baik yang ditentukan oleh undang-undang maupun kondisi lainnya, adalah dengan melakukan perkawinan campuran. Pada umumnya, perkawinan campuran ini dilakukan oleh pria asing sebagai pemilik modal dengan perempuan Indonesia. Umumnya hal ini dikenal dengan istilah kawin kontrak.

Menurut Prof. Subekti, definisi perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.<sup>78</sup> Sedangkan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, definisi perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan demikian, menurut undang-undang ini, ikatan batin merupakan hal penting dari perkawinan sehingga tujuan perkawinan bukanlah semata-mata untuk memenuhi hawa nafsu maupun memperoleh keuntungan ekonomi belaka. Perkawinan merupakan suatu usaha untuk mewujudkan kehidupan yang berbahagia berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu, persyaratan yang harus dipenuhi guna melangsungkan perkawinan dan mencapai tujuan utama

---

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> *Ibid.*

<sup>78</sup> R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet. 23, (Jakarta: PT Intermasa, 1996), hal. 23.



dilangsungkannya perkawinan harus dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berlaku berbagai hukum perkawinan untuk berbagai golongan warga negara dan daerah, yaitu:

1. bagi golongan Indonesia yang beragama Islam, berlaku hukum agama yang telah diresepiir oleh hukum adat;
2. bagi orang-orang Indonesia lainnya berlaku hukum adat;
3. bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen, berlaku *Huwelijksordonantie Christen Indonesie* (HOCI S. 1933 No. 74);
4. bagi orang Timur Asing Cina dan WNI keturunan Cina, berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*) dengan sedikit perubahan;
5. bagi orang Timur Asing lainnya dan WNI keturunan Timur Asing lainnya, berlaku hukum adat mereka;
6. bagi orang-orang Eropa dan WNI keturunan Eropa dan disamakan dengan mereka, berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*).<sup>79</sup>

Adanya perbedaan hukum yang berlaku untuk berbagai golongan penduduk tersebut terjadi sebagai akibat berlakunya pasal 163 dan 131 *Indische Staats Regeling* (IS) yang membedakan penduduk Indonesia menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:

1. golongan penduduk Eropa dan yang dipersamakan, untuk mereka berlaku Hukum Perdata Barat (*Burgerlijk Wetboek/BW*);
2. golongan Indonesia asli (bumi putera), berlaku hukum adat;
3. golongan Timur Asing, masing-masing dengan hukumnya sendiri-sendiri.<sup>80</sup>

Di samping itu berlaku pula ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam *Burgerlijk Wetboek/BW*, dan untuk perkawinan campuran diatur di dalam *Reglement op de Gemengde Huwelijken* (GHR S. 1898 No. 158). Dengan

---

<sup>79</sup> Zulfa Djoko Basuki, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010), hal. 3-4.

<sup>80</sup> *Ibid.*

berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka semua ketentuan-ketentuan tersebut sepanjang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, dinyatakan tidak berlaku (pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).<sup>81</sup>

Menurut *Burgerlijk Wetboek/BW*, suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan dan dicatat di kantor catatan sipil. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa asas yang dianut oleh *Burgerlijk Wetboek/BW* adalah asas perkawinan perdata. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, asas perkawinan perdata tidak lagi berlaku. Yang berlaku adalah perkawinan agama, dan hal ini tercermin dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Dengan demikian, tidak ada lagi perkawinan di luar hukum agama masing-masing.<sup>82</sup>

Selanjutnya, pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berarti bahwa pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam dicatat oleh pegawai pencatat nikah, talak dan rujuk, sedangkan bagi yang non Islam dicatat di Kantor Pencatatan Sipil (pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Dengan demikian, sahnyanya suatu perkawinan tidak tergantung dari dicatat atau tidaknya perkawinan tersebut, karena sahnyanya suatu perkawinan adalah dari dipenuhi atau tidaknya syarat-syarat perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaannya sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Namun, apabila suatu perkawinan tidak dicatatkan, maka perkawinan itu tidak terbukti, karena menurut hukum, suatu perkawinan itu baru terbukti dengan adanya pencatatan yang diwujudkan dalam buku nikah/akte perkawinan.<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> *Ibid.*, hal. 8-9.

Para pihak yang akan melangsungkan suatu perkawinan harus memenuhi persyaratan tertentu yang diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu:

1. harus ada persetujuan bebas dari kedua belah pihak calon mempelai (pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);
2. adanya ijin untuk melangsungkan perkawinan dari kedua orang tua bagi seorang yang belum berusia 21 tahun (pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);
3. batas umur untuk melangsungkan perkawinan bagi seorang laki-laki adalah 19 tahun dan bagi seorang perempuan adalah 16 tahun (pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);
4. perkawinan antara 2 orang dilarang apabila mempunyai:
  - a. hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
  - b. hubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
  - c. hubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
  - d. hubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
  - e. hubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
  - f. hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.
 (pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);
5. seseorang yang telah menikah tidak boleh menikah lagi kecuali dikehendaki oleh yang bersangkutan, hukum agamanya mengizinkan, memenuhi syarat-syarat tertentu dan diputuskan oleh pengadilan (pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);
6. tidak bercerai untuk kedua kalinya dengan suami/isteri yang sama yang hendak dikawini (pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);
7. berlaku jangka waktu tunggu bagi seseorang yang putus perkawinannya, yaitu:

---

<sup>83</sup> *Ibid.*

- a. bagi seorang janda:
    - i. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
    - ii. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
    - iii. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
  - b. tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinannya karena perceraian apabila antara suami isteri tersebut tidak pernah terjadi hubungan kelamin.
  - c. bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
- (pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);
8. tata cara perkawinan diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan tersendiri, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

## 2.5. Perkawinan Campuran

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan campuran di Indonesia diatur dalam *Reglement op de Gemende Huwelijken* (GHR S. 1898 No. 158). Pasal-pasal yang penting dalam GRH adalah:

1. pasal 1 tentang pengertian

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang di Indonesia yang berada di bawah hukum yang berlainan;

2. pasal 2

Pasal ini merupakan pasal terpenting dalam keseluruhan GHR karena mencerminkan asas persamaan dari semua stelsel hukum;

3. pasal 6 ayat (1)

Perkawinan campuran dilakukan menurut hukum suami. Perkawinan harus atas persetujuan kedua belah pihak;

4. pasal 7 ayat (2)

Perbedaan agama, suku bangsa, keturunan bukan menjadi penghalang untuk terjadinya suatu perkawinan;

5. pasal 10

Perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri atau di dalam Regio Indonesia adalah sah bila dilakukan berdasarkan hukum masing-masing pihak baik syarat formal maupun syarat materiil.<sup>84</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur pula ketentuan tentang perkawinan campuran, yaitu dalam pasal 57 sampai dengan pasal 62. Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Pengertian ini dianggap sempit karena hanya meliputi perkawinan berbeda kewarganegaraan dimana salah satu pihak adalah warga negara Indonesia. Perkawinan berbeda agama tidak termasuk dalam pengertian perkawinan campuran. Hal ini tercermin dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dengan tegas menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Dengan demikian, seperti yang telah diungkapkan di atas, tidak ada lagi perkawinan di luar hukum agama masing-masing sehingga seharusnya perkawinan berbeda agama tidak lagi dapat dilangsungkan.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> *Ibid.*, hal. 79-83.

## 2.6. Kawin Kontrak

Istilah kawin kontrak muncul sejalan dengan perkembangan masyarakat sekarang ini. Kawin kontrak tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikarenakan kawin kontrak merupakan suatu gejala baru dalam masyarakat.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, definisi perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin diantara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang dimaksud dengan rumah tangga di sini adalah membentuk keluarga yang merupakan kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan yang juga merupakan tujuan dari perkawinan, dimana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Untuk dapat mencapai hal itu, maka diharapkan kekekalan dalam perkawinan, yaitu bahwa sekali orang melakukan perkawinan, tidak akan ada perceraian untuk selama-lamanya, kecuali cerai karena kematian.<sup>86</sup>

Kawin kontrak adalah sebuah perkawinan antara seorang laki-laki dan wanita dengan mas kawin tertentu untuk jangka waktu terbatas yang berakhir dengan habisnya masa tertentu. Jadi, perkawinan ini memang disiapkan untuk bercerai. Di samping untuk menyalurkan nafsu birahi, tujuan kawin kontrak antara lain untuk mencari keuntungan ekonomi tanpa disertai adanya keinginan untuk membentuk rumah tangga yang kekal. Dengan demikian, kawin kontrak bukan merupakan perkawinan yang sah karena pada dasarnya dilakukan bukan karena adanya tujuan yang mulia untuk mematuhi perintah Tuhan dan untuk membentuk keluarga yang bahagia, melainkan hanya untuk memenuhi tujuan-tujuan yang didasari kepentingan yang bertentangan dengan hukum perkawinan itu sendiri.

Pelaksanaan kawin kontrak sangat bertentangan dengan asas-asas perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Menurut C.S.T. Kansil, asas-asas perkawinan tersebut adalah:

---

<sup>85</sup> *Ibid.*.

<sup>86</sup> Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *op. cit.*, hal. 46.



#### 1. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material;

#### 2. Sahnya Perkawinan

Perkawinan dianggap sah kalau dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan selanjutnya dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tata cara pencatatan perkawinan sama dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting kehidupan seseorang lainnya, seperti kelahiran, kematian dan lain-lain;

#### 3. Asas Monogami

Undang-undang menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, akan tetapi hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan;

#### 4. Prinsip Perkawinan

Undang-undang menganut prinsip bahwa calon suami isteri harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu, tidak dibenarkan adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur. Di samping itu, perkawinan berhubungan dengan kependudukan. Perkawinan di bawah umur bagi seorang wanita akan mengakibatkan laju kelahiran meningkat;

#### 5. Mempersukar Terjadinya Perceraian

Berjalan linier dengan tujuan perkawinan, maka undang-undang menganut asas untuk mempersukar terjadinya perceraian. Perceraian dibenarkan oleh



karena alasan-alasan yang dibenarkan oleh undang-undang serta dilakukan di depan sidang pengadilan;

#### 6. Hak dan Kedudukan Isteri

Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan isteri.<sup>87</sup>

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur mengenai perjanjian perkawinan. Namun, perjanjian/kontrak perkawinan bukan perkawinan kontrak. Substansi pokok perkawinan adalah perjanjian yang diucapkan oleh seorang wanita kepada seorang laki-laki dan sebaliknya. Mereka saling berjanji untuk menjadi suami atau isteri yang sah. Dalam bahasa lain, perjanjian disebut juga sebagai sebuah kontrak. Dalam sebuah kontrak, selain perjanjian utama biasanya diikutkan juga jangka waktunya.

Namun demikian, yang membedakan kontrak-kontrak yang lain dengan kontrak perkawinan adalah:

1. perjanjian berlaku bagi pihak-pihak yang bersangkutan, sedangkan perkawinan berlaku terhadap setiap orang;
2. perjanjian diadakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, sedangkan perkawinan dilangsungkan oleh pejabat negara (petugas catatan sipil) atas permintaan pihak yang berkepentingan;
3. perjanjian mengenal adanya asas kebebasan berkontrak dimana para pihak dapat menentukan isi dari perjanjian tersebut, sedangkan dalam perkawinan para pihak yang akan melangsungkan suatu perkawinan tidak dapat secara bebas menentukan sendiri syarat-syarat dari perkawinan karena syarat-syarat tersebut telah ditentukan oleh undang-undang;
4. hak-hak yang bersumber dari perjanjian dapat dialihkan kepada orang lain, tetapi hak-hak yang bersumber pada perkawinan tidak dapat dialihkan kepada orang lain melainkan melekat pada para pihak yang melangsungkan suatu perkawinan;

---

<sup>87</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. 8, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 225-227.

5. perjanjian dapat dihapuskan setiap saat oleh para pihak yang bersangkutan, sedangkan ikatan perkawinan terjalin seumur hidup, bahkan dalam konsep keberagaman, bersifat kekal. Perkawinan putus karena kematian atau oleh alasan-alasan yang ditentukan secara limitatif oleh undang-undang.<sup>88</sup>

Pengertian perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah perjanjian yang dibuat calon suami isteri sebelum perkawinan dilangsungkan, dengan maksud untuk kelangsungan kehidupan dan penghidupan pada umumnya, tidak secara khusus mengatur harta kekayaan akibat dilangsungkannya perkawinan. Para pihak bebas menentukan bentuk hukum yang dikehendaki, namun tidak boleh bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Perjanjian perkawinan ini diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai berikut:

1. pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama, dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut;
2. perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan;
3. perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan;
4. selama perkawinan berlangsung perjanjian tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.<sup>89</sup>

Akibat hukum adanya perjanjian perkawinan antara suami dan isteri adalah sebagai berikut:

1. perjanjian mengikat pihak suami dan isteri;
2. perjanjian mengikat pihak ketiga yang berkepentingan;
3. perjanjian hanya dapat diubah dengan persetujuan kedua pihak suami dan isteri, serta disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.<sup>90</sup>

---

<sup>88</sup> Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *op. cit.*, hal. 34-35.

<sup>89</sup> *Ibid.*, hal. 103-104.

Perjanjian perkawinan juga ada di dalam suatu perkawinan kontrak. Namun, isi perjanjian perkawinan tersebut sangat bertentangan dengan perjanjian perkawinan yang diatur di dalam 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perjanjian perkawinan yang diperbolehkan oleh undang-undang tersebut adalah perjanjian perkawinan yang isinya tidak melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Perjanjian perkawinan dalam sebuah perkawinan kontrak mengatur tentang jangka waktu/lamanya perkawinan, keuntungan ekonomi/imbalance yang akan diperoleh salah satu pihak, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan lain-lain. Isi dari perjanjian perkawinan tersebut menyebabkan perkawinan kontrak menjadi perkawinan yang bersifat sementara karena waktunya dibatasi dan sangat menonjolkan nilai ekonomi. Hal ini tentu saja bertentangan dengan batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

Seperti yang telah dikemukakan di atas, perkawinan yang sesuai dengan hukum, agama, dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat adalah perkawinan yang bersifat kekal, selama-lamanya, tidak hanya untuk kebahagiaan dunia tetapi juga untuk akhirat. Isi perjanjian perkawinan yang tidak sejalan dengan hal tersebut tidak diperbolehkan, sehingga perjanjian perkawinan dianggap tidak pernah ada dan perkawinan yang dilakukan batal demi hukum karena melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Apabila didasarkan pada hukum perjanjian, perjanjian perkawinan dalam suatu perkawinan kontrak juga tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian. Perjanjian yang sah artinya perjanjian yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga ia diakui oleh hukum (*legally concluded contract*). Menurut ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, syarat-syarat sahnya perjanjian adalah:

1. ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (*consensus*);
2. ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (*capacity*);
3. ada suatu hal tertentu (*a certain subject matter*);
4. ada suatu sebab yang halal (*legal cause*).<sup>91</sup>

---

<sup>90</sup> *Ibid.*

<sup>91</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, cet. 3, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992), hal. 88-89.

Yang dimaksud dengan persetujuan kehendak adalah kesepakatan antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian yang dibuat. Persetujuan kehendak itu sifatnya bebas, artinya betul-betul atas kemauan sukarela pihak-pihak, tidak ada paksaan sama sekali dari pihak mana pun. Di samping itu juga tidak ada kekhilafan atau kekeliruan atau kesesatan, dan tidak ada penipuan. Akibat hukum tidak ada persetujuan kehendak karena paksaan, kekhilafan dan penipuan adalah bahwa perjanjian itu dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim (*voidable*).<sup>92</sup>

Pada umumnya, seseorang dikatakan cakap untuk melakukan perbuatan hukum apabila ia sudah dewasa atau sudah pernah kawin. Selain kecakapan, ada lagi yang disebut kewenangan melakukan perbuatan hukum, misalnya membuat perjanjian. Dikatakan ada kewenangan apabila seseorang mendapat kuasa dari pihak ketiga untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Akibat hukum dari ketidakcakapan/ketidakwenangan membuat perjanjian adalah bahwa perjanjian itu dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim (*voidable*).<sup>93</sup>

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, merupakan prestasi yang perlu dipenuhi dalam suatu perjanjian dan merupakan obyek perjanjian. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Gunanya adalah untuk menentukan hak dan kewajiban para pihak jika timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian. Akibat tidak dipenuhinya syarat ini, perjanjian itu batal demi hukum (*void*).<sup>94</sup>

Undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab seseorang mengadakan perjanjian. Yang diperhatikan atau diawasi undang-undang adalah isi dari perjanjian itu, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai, apakah dilarang oleh undang-undang, apakah bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Akibat hukum perjanjian yang berisi sebab yang tidak halal adalah bahwa perjanjian itu batal demi hukum.<sup>95</sup>

Perkawinan sendiri bukanlah suatu perjanjian biasa, apalagi melihat tujuannya untuk membangun sebuah keluarga. Artinya, kehidupan baru yang dibangun

---

<sup>92</sup> *Ibid.*, hal. 89-92.

<sup>93</sup> *Ibid.*, hal. 92-93.

<sup>94</sup> *Ibid.*, hal. 93-94.

<sup>95</sup> *Ibid.*, hal. 94-96.

bukanlah untuk kenikmatan sesaat atau dibangun berdasarkan kesepakatan untuk waktu tertentu, melainkan untuk selama-lamanya. Perjanjian kawin dalam suatu perkawinan kontrak seringkali dilakukan karena salah satu pihak terdesak oleh himpitan ekonomi sehingga sebenarnya tidak memenuhi syarat adanya persetujuan kehendak. Ada juga yang dilakukan oleh orang-orang yang masih dibawah umur sehingga tidak memenuhi syarat adanya kecakapan pada pihak. Namun, pada umumnya perjanjian kawin dalam suatu perkawinan kontrak tidak memenuhi unsur adanya suatu sebab yang halal karena sifatnya yang sementara sehingga dengan sendirinya perjanjian tersebut batal demi hukum.

## **2.7. Perkawinan Siri atau Perkawinan di Bawah Tangan**

Perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan hukum agama saja, misalnya ada saksi, ada mempelai, dan sebagainya, tetapi tidak dilakukan di hadapan KUA atau pejabat agama lainnya. Hal ini biasanya terjadi karena perkawinan tersebut merupakan perkawinan kedua, ketiga, dan sebagainya, yang terjadi tanpa adanya ijin dari isteri sah sebelumnya (terdapat halangan menurut undang-undang).

Menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suatu perkawinan adalah sah apabila telah dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya itu. Dicatat tidaknya suatu perkawinan tidak mengakibatkan tidak sahnya suatu perkawinan, hanya saja perkawinan tersebut menjadi tidak terbukti bila tidak dicatat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perkawinan siri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sah karena memenuhi ketentuan dalam pasal 2 ayat (1), hanya saja perkawinan itu tidak terbukti karena tidak tercatat. Dengan tidak adanya bukti suatu perkawinan (buku nikah), maka si isteri tidak dapat bercerai secara resmi, tidak mungkin mendapat harta gono gini, anak-anak yang dilahirkan tidak mungkin mendapat akte lahir atas nama kedua orang tuanya, dan si anak juga tidak dapat mewaris dari ayahnya. Anak tersebut tentu saja bisa mendapatkan akta kelahiran dari kantor catatan sipil tetapi hanya atas nama ibunya, bukan atas nama ayah dan ibu, karena untuk mendapatkan akte kelahiran sedemikian, oleh kantor

catatan sipil disyaratkan adanya akte perkawinan dari kedua orang tua. Untuk dapat bercerai serta menuntut harta gono gini di pengadilan, disyaratkan juga adanya bukti telah terjadi perkawinan berupa adanya buku nikah.<sup>96</sup>



---

<sup>96</sup> Basuki, *op. cit.*, hal. 115-116.

### BAB 3

## PERMASALAHAN YANG DIHADAPI INVESTOR ASING DAN PELAKU USAHA UMKM, PERJANJIAN NOMINEE DAN PERAN PERKAWINAN CAMPURAN

Permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penanaman modal di Indonesia tidak hanya dihadapi oleh investor, baik asing mau pun dalam negeri, namun juga dialami oleh para pelaku usaha, terutama mereka yang berkecimpung di sektor usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi atau UMKMK. Bagi para investor, terutama investor asing, kendala terbesar adalah mengenai perijinan untuk menanamkan modal di Indonesia. Ada pun kendala bagi para pelaku usaha di sektor usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi adalah mendapatkan modal untuk memulai dan mengembangkan usahanya.

### **3.1. Kendala perijinan penanaman modal di Indonesia bagi investor asing**

Terdapat tiga hal yang perlu dipahami dalam membahas atau mengidentifikasi kendala perijinan penanaman modal di Indonesia, yaitu:

1. perijinan penanaman modal merupakan perijinan yang harus menjadi satu paket dengan perijinan-perijinan lain yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kegiatan usaha atau menentukan untung ruginya suatu usaha;
2. selain harus sejalan dengan atau didukung oleh perundang-undangan lain yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kelancaran penanaman modal di dalam negeri, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal harus memberikan solusi paling efektif terhadap permasalahan-permasalahan lainnya yang juga sangat berpengaruh terhadap kegiatan penanaman modal, diantaranya adalah persoalan pembebasan tanah;
3. birokrasi dalam mengurus penanaman modal (seperti perijinan, peraturan atau persyaratan, dan lainnya) yang tercerminkan oleh antara lain prosedur



administrasi yang berbelit-belit dan langkah-langkah prosedurnya yang tidak jelas.<sup>97</sup>

Seperti yang telah dikemukakan di atas, perijinan penanaman modal tidak bisa dilihat sebagai sesuatu yang berdiri sendiri. Berbagai macam peraturan perundang-undangan dan peraturan menteri yang mempengaruhi kelancaran proses penanaman modal di Indonesia sejak didirikan/mulai awal sampai terbentuknya suatu perusahaan yang siap untuk beroperasi dan menghasilkan keuntungan, antara lain meliputi:

1. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.<sup>98</sup>

Kehadiran Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal sebagai undang-undang penanaman modal yang baru tidak akan memberi hasil yang optimal apabila berbenturan dengan perundang-undangan yang disebutkan di atas. Misalnya, terjadinya kontradiksi yang dilakukan oleh

---

<sup>97</sup> Tulus Tambunan, "Kendala Perijinan Dalam Kegiatan Penanaman Modal Di Indonesia dan Upaya Perbaikan Yang Perlu Dilakukan Pemerintah," <http://www.kadin-indonesia.or.id/enm/images/dokumen/KADIN-98-2496-06022008.pdf>, diunduh 22 November 2010.

<sup>98</sup> *Ibid.*

pemerintah untuk meningkatkan penanaman modal di sektor minyak dan gas bumi, yaitu dengan cara mempermudah perijinan penanaman modal, dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-undang ini menyatakan bahwa penanaman modal di sektor minyak dan gas bumi harus dilakukan dengan memperoleh perijinan dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi di Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Departemen Keuangan.<sup>99</sup>

Contoh lain, walaupun proses pengurusan perijinan penanaman modal menjadi lebih lancar dan lebih murah setelah dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, seorang investor asing kemungkinan besar akan tetap membatalkan niatnya untuk menanamkan modal di Indonesia jika perundang-undangan mengenai kepabeanan dirasa tidak menguntungkannya karena investor tersebut akan banyak melakukan impor, atau pasar tenaga kerja di Indonesia dirasa tidak fleksibel akibat berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.<sup>100</sup>

Di sektor perhotelan, jumlah perijinan yang diperlukan oleh seorang investor mencapai 37 buah. Hal ini dikarenakan setiap bagian dari hotel harus memiliki perijinan khusus dari departemen terkait. Misalnya, untuk membuka restoran di dalam hotel, diperlukan perijinan dari Departemen Kesehatan karena menyangkut kebersihan, kesehatan dan keamanan makanan bagi konsumen. Untuk membangun fasilitas hotel berupa kolam renang, investor harus mendapatkan perijinan dari Departemen Pemuda dan Olah Raga. Sedangkan untuk pemakaian tenaga kerja, investor harus mendapatkan perijinan dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan harus mengikuti peraturan yang tercantum di dalam perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku. Demikian seterusnya hal ini berlanjut untuk bagian-bagian lain dari sebuah hotel. Dapat dibayangkan, jika perijinan penanaman modal sudah keluar, seorang investor yang akan membangun sebuah hotel di Indonesia akan tetap skeptis apabila

---

<sup>99</sup> *Ibid.*

<sup>100</sup> *Ibid.*

beberapa atau semua perijinan-perijinan lainnya itu tidak jelas atau prosedurnya sangat bertele-tele.<sup>101</sup>

Jadi masalah serius di sini adalah tidak adanya koordinasi yang baik antar lembaga pemerintah yang mengeluarkan perijinan terkait. Dalam kasus perhotelan yang telah disebutkan sebelumnya, diperlukan suatu kerjasama yang baik antara Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Departemen Kesehatan, Departemen Pemuda dan Olah Raga, Pemerintah Daerah, dan instansi-instansi pemerintah lainnya yang terlibat.

Sering kali egoisme sektoral atau departemen membuat suatu kebijakan ekonomi yang sebenarnya sangat baik dilihat dari isinya menjadi tidak efektif karena adanya benturan dengan kebijakan-kebijakan lainnya. Kondisi seperti ini sering kali membuat para calon investor kebingungan, yang pada akhirnya membuat mereka membatalkan niatnya untuk menanamkan modal di Indonesia. Masalah koordinasi ini menjadi semakin parah sejak pelaksanaan otonomi daerah. Banyak peraturan pemerintah atau keputusan presiden yang tidak bisa berjalan dengan efektif karena adanya tarik-menarik kepentingan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang masing-masing merasa paling berkepentingan atas penanaman modal di daerah.<sup>102</sup>

Dalam kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah, baik di tingkat propinsi, kabupaten mau pun kota, diberikan kewenangan dalam bidang penanaman modal. Namun, sejak pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah pusat terpaksa mengeluarkan keputusan presiden yang khusus mengatur mengenai penanaman modal di daerah karena banyaknya kendala yang dihadapi oleh para investor yang ingin membuka usaha di daerah, khususnya yang berkaitan dengan proses pengurusan perijinan usaha. Investor seringkali dibebani oleh urusan birokrasi yang berbelit-belit sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dengan disertai biaya tambahan yang cukup besar. Persoalan ini muncul karena tidak adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan

---

<sup>101</sup> *Ibid.*

<sup>102</sup> *Ibid.*

Daerah tidak mengatur secara teknis mengenai pelaksanaan penanaman modal di daerah. Akibatnya pengurusan perijinan usaha menjadi tidak efisien karena tanpa suatu panduan yang jelas, pemerintah daerah mempunyai penafsiran yang berbeda dengan pemerintah pusat mengenai wewenang dalam hal pengurusan penanaman modal di daerah.<sup>103</sup>

Sebelum pelaksanaan otonomi daerah, pengurusan perijinan usaha dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pemerintah pusat dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM Daerah) pemerintah daerah. Namun, setelah berlakunya otonomi daerah, terjadi ketidakjelasan mengenai pengurusan perijinan usaha. Dan ternyata, permasalahan yang timbul bukan hanya itu, melainkan terjadi tarik menarik antara kegiatan BKPM Daerah dengan BKPM serta instansi-instansi pemerintah daerah lainnya yang menangani kegiatan penanaman modal. Sejak penerapan kebijakan otonomi daerah hingga sekarang ini, banyak pemberitaan di media masa yang menunjukkan bahwa di sejumlah daerah, kewenangan penanaman modal digabung di dalam Dinas Perindustrian dan Perdagangan, atau bagian perekonomian. Ada beberapa daerah yang membentuk suatu dinas khusus untuk mengurus penanaman modal. Bahkan banyak kabupaten/kota yang sangat serius dalam menciptakan iklim berinvestasi yang kondusif dengan membentuk kantor pelayanan satu atap, misalnya di Jepara dan Yogyakarta. Menurut Majalah Swasembada (2004), dengan sistem satu atap ini surat perijinan usaha di Jepara dapat diperoleh dalam waktu rata-rata 5 hari hingga satu minggu. Demikian pula halnya dengan Pemerintah Daerah Kotamadya Yogyakarta. Tetapi sayangnya, masih banyak daerah yang belum mampu merumuskan kebijakan atau regulasi sendiri dalam hal penanaman modal, sehingga masih terikat dengan kebijakan pemerintah pusat. Hasil survei dari LPEM-FEUI (2001) menunjukkan bahwa menurut responden Pemerintah Daerah, lama waktu pengurusan perijinan usaha baru dapat dikeluarkan paling lama dalam 3 bulan, apabila semua persyaratan dipenuhi. Sementara itu, dari sisi investor, waktu yang diperlukan untuk mengurus perijinan usaha baru adalah antara 1-3 bulan (44% responden) dan antara 3-6 bulan (21.5% responden).<sup>104</sup>

---

<sup>103</sup> *Ibid.*

Kendala kedua dari perijinan penanaman modal di Indonesia berkaitan dengan permasalahan-permasalahan lain yang berkaitan dengan kegiatan penanaman modal. Selain harus sejalan dengan atau didukung oleh perundang-undangan lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kelancaran penanaman modal di dalam negeri, dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal harus dapat memberikan solusi paling efektif terhadap hal-hal lain yang sangat berpengaruh terhadap kegiatan investasi, diantaranya adalah persoalan pembebasan tanah. Banyak kasus dalam beberapa tahun belakangan ini menunjukkan kegiatan penanaman modal terhambat atau bahkan dibatalkan karena belum tuntasnya pembebasan tanah. Ini berarti, masalah pembebasan tanah harus dimasukkan di dalam paket perijinan penanaman modal seperti yang dimaksud di atas. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal tidak akan efektif meningkatkan penanaman modal di Indonesia apabila persoalan pembebasan tanah semakin ruwet, semakin mahal dan semakin besar resiko keselamatan jiwa dan usaha bagi calon investor. Yang dimaksud keselamatan jiwa dan usaha disini adalah karena sering kali terjadi penipuan dalam transaksi pembelian tanah, yang beberapa tahun setelah tanah dibeli dan pabrik dibangun di atas tanah tersebut, tiba-tiba muncul sekelompok masyarakat menduduki pabrik tersebut dengan cara paksa dengan alasan bahwa mereka sebenarnya ahli waris dari tanah itu dan tidak mendapatkan sesenpun uang dari pembelian tersebut.<sup>105</sup>

Kendala yang ketiga adalah birokrasi yang berbelit-belit dan prosedur administrasi yang tidak jelas berkaitan dengan penanaman modal, seperti perijinan, peraturan atau persyaratan, dan lainnya. Hal ini merupakan masalah yang membuat investor enggan melakukan penanaman modal di Indonesia. Birokrasi yang tidak efisien merupakan masalah utama kedua yang dihadapi investor di Indonesia karena tidak hanya menyebabkan banyak waktu yang

---

<sup>104</sup> *Ibid.*

<sup>105</sup> *Ibid.*

terbuang, tetapi juga mengakibatkan besarnya biaya yang harus ditanggung oleh mereka.<sup>106</sup>

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dapat berfungsi sebagai motor akselerasi terhadap pertumbuhan investasi di Indonesia apabila perundang-undangan atau peraturan lainnya yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan investasi atau usaha disederhanakan atau mendukung Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal tersebut. Dengan kata lain, tidak akan ada gunanya jika birokrasi dalam pengurusan perijinan penanaman modal disederhanakan namun prosedur administrasi untuk mendapatkan perijinan-perijinan lain untuk membuka suatu usaha baru tidak turut disederhanakan.<sup>107</sup>

Menurut informasi dari CV Tamasolusi dan PT Samaria Mediatora, konsultan-konsultan dalam bidang jasa pendirian atau perubahan dan perijinan perusahaan, disamping prosedur yang berbelit-belit, biaya pendirian PT PMA sangat mahal dibandingkan dengan biaya pendirian PT PMDN, CV mau pun UD. Perbandingan jangka waktu dan biaya adalah sebagai berikut:

Jenis Badan Usaha	Lama Pengurusan	Perkiraan Biaya
UD (Usaha Dagang)	20 hari kerja	Rp. 3.000.000,-
CV (Persekutuan Komanditer)	6 minggu	Rp. 3.750.000,-
PT PMDN kelas Kecil (modal disetor $\leq$ Rp. 200 juta)	1 bulan	Rp. 7.000.000,-
PT PMDN kelas Menengah (Rp. 200 juta $\leq$ modal disetor $\leq$ Rp. 500 juta)	1 bulan	Rp. 8.000.000,-
PT PMDN kelas Besar (modal disetor $\geq$ Rp. 500 juta)	1 bulan	Rp. 9.500.000,-
PT PMA	2 - 3 bulan	Rp. 18.000.000,-

<sup>106</sup> *Ibid.*

<sup>107</sup> *Ibid.*



Besarnya perbedaan biaya untuk mendirikan suatu badan usaha dalam negeri dengan badan usaha asing, disamping juga proses pengurusan yang berbelit-belit, menyebabkan banyaknya investor asing, terutama yang berskala kecil dan menengah, untuk mencari alternatif lain yang lebih terjangkau. Apalagi pada awalnya, mereka hanya ingin mencoba dulu apakah usaha-usaha yang dilakukan akan berhasil atau tidak. Dengan demikian, jumlah modal yang akan mereka tanamkan tentu saja tidak besar. Apalagi, setelah PT PMA berdiri, kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi bertambah, antara lain dalam hal perpajakan, alih teknologi, dan sebagainya. Pendek kata, untuk mendirikan dan menjalankan sebuah PT PMA, diperlukan modal yang jauh lebih besar dibandingkan dengan mendirikan dan menjalankan badan usaha dalam negeri, terutama yang berskala kecil seperti usaha dagang (UD), firma dan CV.

### **3.2. Kendala bagi para pelaku usaha di sektor usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK).**

Menurut data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, kebutuhan modal pelaku usaha mikro 5 tahun ke depan diperhitungkan mencapai 506,9 triliun rupiah yang diharapkan bersumber dari perbankan mau pun dari non perbankan. Pemerintah mengasumsikan kebutuhan permodalan para pelaku usaha mikro tersebut berdasarkan hitungan terbaru jumlah pelaku usaha mikro yang tersebar di Indonesia. Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Agus Muharram, mengatakan bahwa hingga awal Agustus 2010, total pelaku usaha mikro yang terdata berjumlah sekitar 45.847.552 usaha yang tersebar di 33 provinsi. Asumsi ini berdasarkan berbagai data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, basis data perbankan dari Bank Indonesia, dan rencana bisnis perbankan untuk usaha mikro. Usaha mikro merupakan kelompok usaha ekonomi yang penting dalam perekonomian nasional dan daerah, di samping eksistensi pelaku usaha lainnya seperti skala kecil dan menengah karena kelompok ini juga memiliki daya serap tinggi terhadap tenaga kerja. Dalam asumsi tersebut, Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan



Usaha Kecil dan Menengah bahkan melingkupi jumlah-pembiayaan di setiap provinsi. Dari 506,9 triliun rupiah, permodalan yang disediakan oleh perbankan berjumlah sekitar 47,3 triliun rupiah, sisanya sebesar 459,6 triliun rupiah disediakan oleh lembaga permodalan non bank. Asumsi permodalan dari perbankan berdasarkan rencana bisnis yang selama ini sudah diserap pelaku usaha mikro. Adapun, kebutuhan yang disediakan oleh lembaga keuangan non perbankan dikarenakan modal dari perbankan tidak cukup untuk melayani usaha mikro.<sup>108</sup>

Pelaku usaha mikro yang dimaksud dalam konteks ini adalah mereka yang belum *bankable*, tetapi usahanya *feasible*. Oleh karena itu, mereka mempunyai kendala ketika mengajukan kredit ke perbankan. Meski demikian, diharapkan permasalahan permodalan ini bisa teratasi secara komprehensif setelah pemerintah pusat turut menyediakan akses pembiayaan dari program kredit usaha rakyat (KUR).<sup>109</sup>

Kendala yang terjadi pada kelompok usaha mikro untuk mengakses pembiayaan sangat beragam. Di antaranya, karena informasi yang mereka terima sangat terbatas, sukar mendapat akses kepada sumber pendanaan yang terjangkau. Menurut statistik dari Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, hanya sekitar 9% dari sektor mikro yang sudah dilayani perbankan nasional dan umum. Akses mereka ke bank perkreditan rakyat (BPR) bahkan baru mencapai 3%. Usaha mikro bahkan kerap tidak mampu memenuhi persyaratan lembaga keuangan seperti syarat administratif dan kolateral. Akibatnya, mereka sering didatangi para tengkulak dengan bunga yang sangat besar. Karena itu Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah merekomendasi agar perbankan bisa mempersiapkan perkuatan permodalan yang kompatibel dan berkelanjutan sesuai dengan karakter usaha mikro maupun kecil dan menengah. Syaratnya juga harus lebih sederhana, proses mudah dan cepat serta bunga ringan.<sup>110</sup>

---

<sup>108</sup> Mulia Ginting Munthe, "Kebutuhan Modal Usaha Mikro Rp 506 Triliun, Baru 9% Pelaku Usaha Dilayani Perbankan," *Bisnis Indonesia*, (20 September 2010), hal. 6.

<sup>109</sup> *Ibid.*

Melalui program kredit usaha mikro dan program kemitraan dan bina lingkungan, Bank Mandiri berusaha menjangkau para pelaku usaha mikro. Kredit usaha mikro diberikan bagi pengusaha mikro yang membutuhkan kredit investasi dan/atau kredit modal kerja untuk pengembangan usaha produktif maupun konsumtif skala mikro. Fasilitas pembiayaan ini dapat diberikan kepada semua pemilik usaha mikro dan usaha rumah tangga baik berbentuk perusahaan, kelompok usaha, dan perorangan (seperti pedagang, petani, peternak, dan nelayan). Kredit usaha mikro ini khusus diberikan kepada usaha mikro dengan maksimum limit kredit sebesar Rp 100 juta. Khusus untuk fasilitas top up diperkenankan sampai dengan limit Rp 200 juta. Sifat kredit adalah *aflopend plafond* (angsuran tetap) dengan jangka waktu kredit maksimal 36 bulan. Ada pun persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang debitur antara lain adalah memiliki usaha minimum 2 tahun di lokasi dengan bidang usaha yang sama dan memiliki agunan berupa objek yang dibiayai dan/atau berupa *fixed assets*.<sup>111</sup>

Program kemitraan BUMN dengan usaha kecil adalah program untuk meningkatkan kompetensi usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Program bina lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat di wilayah usaha BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Limit kredit ini maksimal sejumlah Rp 20.000.000,- dengan jangka waktu maksimal 3 tahun dan suku bunga tidak bertingkat sebesar 6%. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang calon debitur antara lain telah menjalankan usaha minimum 1 tahun dan mempunyai prospek untuk dikembangkan, mempunyai kekayaan bersih maksimal Rp 200.000.000,-. Program ini diutamakan untuk usaha kecil dan koperasi yang belum memiliki akses perbankan (belum *bankable*), mempunyai aset/omzet per tahun di bawah Rp 50 juta atau tidak mempunyai agunan yang cukup.<sup>112</sup>

---

<sup>110</sup> *Ibid.*

<sup>111</sup> "Mandiri Kredit Mikro," <http://www.bankmandiri.co.id/article/265805761517.asp>, diunduh 10 Desember 2010.

<sup>112</sup> "Program Kemitraan," <http://www.bankmandiri.co.id/article/265805761519.asp>, diunduh 10 Desember 2010.

Sama halnya dengan Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI) juga mempunyai program yang hampir sama, yaitu Kredit Umum Pedesaan (Kupedes). Kupedes adalah suatu fasilitas kredit yang disediakan oleh BRI untuk mengembangkan atau meningkatkan usaha kecil yang layak dengan sasaran antara lain perorangan atau perusahaan yang usahanya dinilai layak (*eligible*). Jenis Kupedes meliputi modal kerja dan investasi di sektor pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa lainnya. Plafond maksimum yang diberikan berjumlah Rp. 25.000.000,- dengan jangka waktu angsuran minimal 3 bulan dan maksimal 24 bulan yang dibayarkan secara bulanan atau secara bulanan dengan *grace period* angsuran 3, 4, atau 6 bulan. Keistimewaan Kupedes yaitu diberikannya IPTW (insentif pembayaran tepat waktu) bagi nasabah yang tertib mengangsur pinjamannya secara tepat waktu selama periode tertentu yaitu sebesar  $\frac{1}{4}$  bagian dari suku bunga. Untuk mendapatkan pinjaman, agunan yang harus disediakan oleh calon debitur nilainya harus cukup untuk mengcover jumlah Kupedes yang diterimanya beserta kewajiban-kewajibannya (pinjaman pokok + bunga).<sup>113</sup>

Walau pun bank-bank nasional telah mengeluarkan program pembiayaan untuk pengusaha UMKM, ternyata sektor UMKM tetap berjalan kurang optimal. Dilihat dari peran bank sesuai dengan payung hukum, bank tidak dirancang untuk melayani UMKM yang tidak mempunyai kolateral, kelengkapan dokumen usaha dan persyaratan lainnya. Dengan aturan ini maka bank tidak mungkin dapat menjangkau semua UMKM yang ada di desa. Sementara, kalau boleh membandingkan dengan Bangladesh, yang juga merupakan negara miskin di Asia, program Grameen Bank yang dipelopori oleh Prof. Muhammad Yunus dapat dijadikan acuan. Berkat kontribusi Grameen Bank dalam mengentaskan kemiskinan di negaranya, beliau akhirnya dianugerahi Nobel Perdamaian di tahun 2006.

Dalam situs [mikrobanker.wordpress.com](http://mikrobanker.wordpress.com) dijelaskan bahwa konsep perbankan konvensional mampu didekonstruksi oleh Yunus, sehingga mampu mewujudkan berdirinya bank yang dikhususkan melayani kaum miskin. Secara nyata, Yunus mampu mendobrak "menara gading" dunia akademis pendidikan

---

<sup>113</sup> "KUR BRI," <http://kur-bri.blogspot.com/2008/09/kupedes-bri.html>, diunduh 10 Desember 2010.

tinggi serta keangkuhan model ekonomi yang semata menghamba pada kapital/pemodal, tetapi menafikkan fundamen kemanusiaan.<sup>114</sup>

Tanpa banyak berwacana, apalagi sekadar menuai popularitas dan benefit politis, ia terjun langsung menyentuh kaum papa yang selama ini termarginalkan. Konsep perbankan yang dikembangkan Grameen Bank memang menjadi antitesis dari konsep perbankan konvensional. Jika perbankan konvensional hanya "berani" memberikan kredit pada nasabah yang memiliki uang, sebaliknya dengan bank pedesaan yang dirintis Yunus.<sup>115</sup>

Bank Desa yang dikembangkan oleh Yunus ini adalah bank yang khusus melayani rakyat miskin. Mereka juga tidak harus dipusingkan dengan kelengkapan berbagai dokumen—setumpuk kertas yang harus diisi. Yang paling penting, mereka tidak perlu memberikan agunan (*collateral*). Bagaimana mau memberikan agunan, barang kecil pun mereka tidak punya. Yunus bahkan berani menjamin bahwa kredit yang diberikan untuk rakyat miskin lebih terjamin pengembaliannya (*repayment*) dibandingkan dengan kredit untuk orang kaya.<sup>116</sup>

Tak pelak, julukan sebagai "*banker of the poor*" alias "bankir untuk kaum jelata" disandang oleh Prof. Muhammad Yunus. Bahkan, ia sendiri sebelumnya tak pernah membayangkan, program kredit mikro yang dikembangkannya melalui Grameen Bank mencapai keberhasilan seperti saat ini. Jumlah nasabahnya mencapai 7,4 juta kaum miskin di seluruh Bangladesh dengan jumlah pinjaman mencapai 6 miliar dolar AS. Tingkat pengembalian pun mencapai 99 persen.<sup>117</sup>

Pendampingan secara ketat adalah kunci kepastian tingkat pengembalian pinjaman. Bank menggunakan sistem "kelompok solidaritas". Kelompok informal kecil ini mengajukan pinjaman bersama dan sama-sama menjadi penjamin pengembalian kredit. Mereka bersama-sama pula menjaga dan memberdayakan pinjaman, sehingga menjadi sumber produktif bagi kehidupan mereka. Di atas

---

<sup>114</sup> Ahmad S. Khan, "Belajar dari Keberhasilan Grameen Bank," <http://www.p2kp.org/wartadetil.asp/>, diunduh 23 November 2010.

<sup>115</sup> *Ibid.*

<sup>116</sup> *Ibid.*

<sup>117</sup> *Ibid.*

semua itu, kepercayaan (*trust*) adalah inti dari keberhasilan konsep pemberdayaan masyarakat miskin melalui program kredit mikro.<sup>118</sup>

Konsep Grameen Bank mulai dicoba untuk diterapkan di Indonesia meski belum banyak yang mampu mengaplikasikannya. Salah satu kabupaten di Indonesia yang sudah mencoba menerapkan konsep tersebut dan mampu mendirikan Bank Desa adalah Kabupaten Tanah Bumbu. Dalam situs resminya ([www.tanahbumbukab.go.id](http://www.tanahbumbukab.go.id)) dijelaskan bahwa Pemkab Tanah Bumbu punya satu program, dimana setiap desa sekarang punya bank desa syariah, atau yang biasa disebut Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (LKMS-BMT) Bersujud.<sup>119</sup>

Sebelum program ini dilaksanakan, awalnya mereka merekrut delapan orang lulusan SMA yang statusnya pengangguran, terdiri dari tiga orang tua dan lima anak muda. Kemudian mereka dilatih di Batulicin dan Banjarmasin. Setelah pulang, mereka *launching* dengan diberi modal sebesar 13 juta rupiah. Kemudian mereka menjual selebar saham sebesar 100.000 rupiah sebagai sebuah keputusan dimana di bank itu orang desa-lah yang membeli saham. Bahkan, kini ada yang memiliki modal usaha hingga mencapai 1 miliar rupiah. Sekarang, Bank Desa yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu telah mempunyai 850 pegawai yang bekerja di desa. Mereka mempunyai pendapatan antara 500 ribu rupiah sampai dengan 1,5 juta rupiah.<sup>120</sup>

Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan sebenarnya konsep yang dikembangkan juga mirip dengan Grameen Bank ini. Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) melalui ujung tombaknya, yaitu Unit Pengelola Keuangan (UPK), diharapkan mampu menjadi sebuah lembaga keuangan yang bisa diakses oleh kaum miskin. Sasaran LKM ini juga sama dengan Grameen Bank-nya Muhammad Yunus, yakni orang miskin.<sup>121</sup>

---

<sup>118</sup> *Ibid.*

<sup>119</sup> *Ibid.*

<sup>120</sup> *Ibid.*

<sup>121</sup> *Ibid.*

Di PNPM Mandiri, masyarakat juga tidak harus dipusingkan dengan kelengkapan berbagai dokumen, hanya beberapa lembar kertas saja yang harus diisi. Masyarakat pun tidak perlu memberikan agunan (*collateral*) karena sesuai dengan apa yang pernah disampaikan Yunus bahwa bagaimana mau memberikan agunan, barang kecil pun mereka tidak punya. Di PNPM Mandiri juga dilakukan pendampingan secara ketat guna memastikan tingkat pengembalian pinjaman bisa lancar.<sup>122</sup>

Kalau di konsep Grameen Bank menggunakan sistem "kelompok solidaritas" sebagai syarat untuk bisa mengajukan pinjaman ekonomi bergulir yang dikeluarkan oleh LKM, melalui UPK ini juga harus membentuk kelompok yang dinamakan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Anggota KSM mengajukan pinjaman bersama-sama dan semua anggota juga menjadi penjamin pengembalian kredit dengan sistem tanggung renteng. Mereka bersama-sama pula menjaga dan memberdayakan pinjaman sehingga menjadi sumber produktif bagi kehidupan mereka.<sup>123</sup>

Kepercayaan (*trust*) adalah inti dari kelancaran pinjaman dari KSM-KSM tersebut, yang diharapkan akan mencapai keberhasilan konsep pemberdayaan masyarakat miskin melalui PNPM Mandiri. Kejujuran adalah nomor satu dan pengorbanan bagi manusia lainnya, merupakan kredo yang tak sekadar wacana, tetapi dijalankan dengan nyata.<sup>124</sup>

Kalau kita bandingkan konsep PNPM Mandiri Perkotaan yang mirip dengan konsep Grameen Bank, sementara PNPM Mandiri Perkotaan—dulu bernama P2KP—baru mulai berjalan di Indonesia sejak tahun 1999. Sehingga, kalau dihitung sampai dengan saat ini baru berumur sekitar 11 tahun. Jika dikawal dengan ketat bukan tidak mungkin Kredit Ekonomi Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan bisa sesukses Grameen Bank.<sup>125</sup>

---

<sup>122</sup> *Ibid.*

<sup>123</sup> *Ibid.*

<sup>124</sup> *Ibid.*

<sup>125</sup> *Ibid.*



### 3.3. Perjanjian Nominee dan Peran Perkawinan Campuran Dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia

Seperti yang telah dikemukakan di atas, kendala-kendala yang dihadapi oleh investor asing berskala kecil dan menengah di Jepara, terutama mengenai perijinan, menyebabkan mereka mencari alternatif yang lebih terjangkau, lebih mudah dan lebih sederhana untuk menanamkan modal di Indonesia. Apalagi melihat banyaknya peluang-peluang usaha di sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang belum mendapat perhatian dari pemerintah. Hal ini merupakan peluang yang sangat bagus bagi mereka. Salah satu alternatif yang dilakukan oleh para investor asing adalah dengan melakukan perjanjian *nominee* dengan WNI guna mendirikan badan usaha dalam negeri. Dengan demikian, para investor asing akan mendapatkan kemudahan dalam menanamkan modalnya di Indonesia.

Keberadaan perjanjian *nominee* di Indonesia sudah bukan merupakan hal yang baru. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa setiap bentuk kepemilikan yang tidak mungkin dilaksanakan oleh orang asing di Indonesia, seperti halnya kepemilikan atas tanah dalam bentuk Hak Milik, dikuasai melalui penunjukan nominee oleh orang asing tersebut.<sup>126</sup> *Nominee* yang ditunjuk tersebut adalah Warga Negara Indonesia, yang menurut pandangan hukum Indonesia adalah orang atau pihak yang diperbolehkan untuk menjadi pemegang Hak Milik atas tanah. Selanjutnya untuk melindungi kepentingan dari orang asing tersebut, dibuatkanlah berbagai macam dokumen pendukung, mulai dari pemberian pinjaman yang disertai agunan berupa bidang tanah tersebut hingga perjanjian lainnya.

Hal ini banyak terjadi di Bali dimana bisnis properti memang menjanjikan banyak uang bagi masyarakat Bali terutama yang memiliki tanah di sekitar obyek wisata terkenal. Bali merupakan suatu daerah yang memiliki banyak daya tarik, diantaranya adalah seni budaya yang beraneka ragam dan pantai-pantai indah

---

<sup>126</sup> Gunawan Widjaja, *UU PT dan Undang-Undang Penanaman Modal Serta Permasalahannya Dalam Praktek*, (Jakarta: Radjawali Press, 2008), hal. 53.



yang tersebar di sana. Hal tersebut menjadikan Bali sebagai daerah wisata yang sangat terkenal hingga banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal dan wisatawan asing. Dalam perkembangan selanjutnya, banyak wisatawan asing yang tertarik untuk membeli tanah dan memilikinya dengan hak milik di daerah tersebut, baik untuk mendirikan rumah tempat tinggal maupun untuk investasi. Ratusan juta bahkan miliaran rupiah bisa diperoleh dalam waktu singkat kalau masyarakat Bali bersedia menjual tanah mereka kepada investor, yang kebanyakan adalah asing. Namun demikian, hal tersebut tidak mungkin terjadi. Hukum tanah nasional melarang WNA untuk memiliki tanah dengan hak milik di wilayah Indonesia. Hukum tanah nasional mengatur bahwa hanya WNI yang berhak untuk memiliki tanah dengan hak milik di wilayah Indonesia.<sup>127</sup>

Untuk menyasati hal tersebut, para investor asing ini melakukan praktek-praktek penguasaan tanah melalui cara penyelundupan hukum, yakni dengan cara pemindahan hak melalui sewa maupun dalam bentuk pemilikan hak atas tanah yang menggunakan "kedok" atas nama WNI yang dituangkan dalam bentuk perjanjian *nominee*, antara investor asing dengan warga negara Indonesia, seperti Perjanjian Pemilikan (*Land Agreement*) dengan Surat Kuasa, Perjanjian Opsi, Perjanjian Sewa menyewa (*Lease Agreement*), disertai Kuasa Menjual (*Power of Attorney to Sell*), hibah wasiat dan surat pernyataan ahli waris. Dengan menggunakan perjanjian *nominee*, investor asing dapat memiliki tanah dengan hak milik di Bali dengan cara mendaftarkan tanah tersebut atas nama WNI yang ditunjuknya sebagai *nominee*. Perolehan tanah dengan cara terselubung ini biasanya diikuti dengan peruntukkan tanahnya berupa pembangunan hotel, villa, restoran, dan sebagainya. Dengan demikian, praktek seperti ini dapat disebut sebagai suatu model kerjasama pemanfaatan tanah antara investor asing dengan penduduk lokal.<sup>128</sup>

---

<sup>127</sup> Agung Pushandaka, "Lindungi Bali," <http://pushandaka.com/2010/10/lindungi-bali.html>, diunduh 20 Desember 2010.

<sup>128</sup> I Made Sumadra, "Analisis Model Kerjasama Pemanfaatan Tanah Antara Warga Negara Asing Dengan Penduduk Lokal - Studi Kasus di Desa Lalang Linggah Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan Provinsi Bali," (tesis program pasca sarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2008).

Hubungan antara pihak investor asing dan WNI sebagai pemberi kuasa (*trustee* atau *nominee*) yang diciptakan melalui satu paket perjanjian itu pada hakekatnya bermaksud untuk memberikan segala kewenangan yang mungkin timbul dalam hubungan hukum antara seseorang dengan tanahnya kepada investor asing selaku penerima kuasa untuk bertindak layaknya seorang pemilik yang sebenarnya dari sebidang tanah yang menurut hukum tidak dapat dimilikinya (hak milik atau hak guna bangunan).<sup>129</sup>

Kedudukan hukum investor asing dalam perjanjian semacam ini lemah karena beberapa alasan, yaitu:

1. Walaupun kedua belah pihak cakap bertindak dan mengikatkan diri dengan sukarela, tetapi “*causa*”nya adalah palsu atau terlarang karena perjanjian itu mengakibatkan dilanggarnya ketentuan pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang menyebutkan bahwa setiap jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warga negara yang disamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termaksud dalam pasal 21 ayat (2), adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali. Pasal 1335 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat dengan suatu *causa* yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Dalam hal ini, perjanjian itu sudah dianggap batal dari semula dan hakim berwenang, karena jabatannya, mengucapkan pembatalan itu, walaupun tidak diminta oleh sesuatu pihak (batal secara mutlak);
2. Ketentuan pasal 1388 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan perjanjian berlaku sebagai undang-undang untuk mereka yang membuatnya.

---

<sup>129</sup> Maria S.W. Sumardjono, *Alternatif Kebijakan Pengaturan Hak Atas Tanah Beserta Bangunan Bagi Warga Negara Asing dan Badan Hukum Asing*, (Jakarta: Kompas, 2007), hal. 18-19.

Namun, tidak semua perjanjian mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang. Hanya perjanjian yang dibuat secara sah yang mengikat kedua belah pihak. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perjanjian pura-pura tidak mempunyai kekuatan mengikat karena dibuat secara tidak sah.<sup>130</sup>

Disamping dua permasalahan di atas, para investor asing seringkali menemukan kesulitan untuk mendapatkan mitra kerja yang dapat dipercaya. Pada awalnya, perjanjian *nominee* yang mereka lakukan dengan mitra kerja berjalan dengan baik. Seiring dengan berkembangnya usaha sehingga mendatangkan keuntungan, tidak sedikit pihak WNI yang berbuat nakal karena ingin mendapatkan bagian yang lebih besar. Karena mengetahui bahwa secara hukum posisinya lebih kuat, seringkali pihak WNI mengajukan tuntutan kepada pihak investor asing di luar kesepakatan yang telah diperjanjikan. Apabila pihak investor asing tidak memenuhinya, maka pihak WNI biasanya akan mengajukan pembatalan perjanjian.

Seperti yang telah dikemukakan di atas, perjanjian-perjanjian *nominee* semacam itu tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, sehingga pada akhirnya pihak investor asing yang akan menderita kerugian. Selain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, perjanjian *nominee* juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan.

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut dan melindungi investasinya di Indonesia, tidak sedikit investor asing yang kebanyakan adalah pria, yang akhirnya memilih untuk melakukan perjanjian *nominee* dalam bentuk perkawinan campuran dengan perempuan WNI. Alasannya, ikatan perkawinan dinilai lebih kuat daripada sekedar perjanjian *nominee*, apalagi jika ikatan perkawinan tersebut membuahkan keturunan. Dengan adanya keturunan, maka akan timbul ketergantungan ekonomi dari pihak perempuan WNI terhadap pria asing tersebut, sehingga membuat ikatan perkawinan menjadi lebih kuat.

Di samping itu, budaya Indonesia, dengan ideologi patriarkhi yang masih kuat dalam masyarakat, secara langsung maupun tidak langsung, telah turut serta

---

<sup>130</sup> *Ibid.*

melegalkan pembakuan peran gender yang tidak adil antara laki-laki dan perempuan. Ideologi patriarki adalah budaya yang memosisikan laki-laki sebagai pihak yang superior dan inferior terhadap perempuan di berbagai sektor kehidupan, baik domestik maupun publik. Hegemoni laki-laki atas perempuan memperoleh legitimasi dalam nilai-nilai sosial, agama, hukum negara, dan sebagainya, dan tersosialisasi secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Ideologi patriarki ini merupakan salah satu varian dari ideologi hegemoni, suatu ideologi yang membenarkan penguasaan satu kelompok terhadap kelompok lainnya. Dominasi kekuasaan seperti ini dapat terjadi antar kelompok berdasarkan perbedaan jenis kelamin, agama, ras, etnis, atau kelas ekonomi. Di Indonesia, ideologi ini menempatkan suami sebagai kepala keluarga yang berkewajiban menjadi pembimbing, pelindung, pendidik isteri, dan pencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga dan biaya perawatan anak. Sedangkan isteri sebagai ibu rumah tangga yang berkewajiban taat dan patuh lahir batin pada suami serta mengurus dan mengelola rumah tangga. Kepemilikan tubuh dan jiwa tidak lagi otonom milik sang perempuan/isteri. Ia menjadi milik suami, bahkan untuk menyatakan kata 'tidak' saja perempuan dibungkam dengan dalih taat, mengabdikan, dan hormat. Jika isteri menolak, maka isteri mendapat label isteri durhaka. Penundukan isteri pada suami bahkan diligitimasi melalui sejumlah norma dan hukum.<sup>131</sup>

Setelah terjadi perkawinan, melalui isterinya, investor asing mendirikan badan usaha dalam negeri yang relatif lebih murah dan lebih mudah proses pengurusannya, serta pengoperasian yang lebih sederhana. Biasanya isteri memegang posisi sebagai direktur PT atau pemilik UD atau CV, sedangkan suami/investor asing berperan di belakang layar untuk menjalankan operasi perusahaan.

Demikian juga mengenai hal-hal lain yang berkaitan dengan penanaman modal di Indonesia, misalnya persoalan pembebasan tanah. Dengan sendirinya,

---

<sup>131</sup> Yulianti Mutmainnah, "Perempuan dalam Budaya Pernikahan di Indonesia; Membaca Ulang RUU Hukum Materil Peradilan Agama Bidang Perkawinan", <http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2010/07/Perempuan-dalam-Budaya-Pernikahan-di-Indonesia.Yuli-Muth.pdf>, diunduh 24 November 2010.

transaksi pembelian tanah akan berjalan lebih mudah apabila dilakukan antara isteri WNI dengan pemilik/penjual tanah yang juga WNI. Salah satu akibat hukum dari terjadinya perkawinan adalah masalah harta kekayaan atau kepemilikan properti, baik harta yang dimiliki sebelum perkawinan maupun harta yang diperoleh selama perkawinan serta harta yang wajib dibagi apabila terjadi perceraian. Perkawinan campuran yang terjadi antara seorang WNI dan WNA tidak sepenuhnya menyebabkan WNA memperoleh kepemilikan properti WNI yang dinikahinya. Menurut pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, orang asing yang setelah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa waktu/percampuran harta karena perkawinan, demikian pula WNI yang mempunyai Hak Milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya, wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu 1 tahun sejak diperolehnya hak tersebut/hilang kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau, Hak Milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlaku.<sup>132</sup>

Dengan demikian, kepemilikan atas tanah dan bangunan, terbatas hanya tanah-tanah yang berstatus Hak Pakai dan Hak Sewa, terkecuali para pihak dalam perkawinan campuran tersebut membuat perjanjian kawin sebelum menikah. Dengan adanya perjanjian kawin, maka tidak terdapat percampuran harta sehingga harta yang dimiliki oleh para pihak menjadi milik masing-masing. Hal ini menimbulkan pertanyaan, hal apa saja yang dapat diatur dalam perjanjian perkawinan? Bagaimanakah proses pembuatannya? Pembatasan kepemilikan tanah oleh WNA dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia inilah yang kemudian menyebabkan investor asing melakukan penyelundupan hukum dalam perkawinan campuran, yaitu dengan

---

<sup>132</sup> “Kepemilikan Properti Oleh WNA Dalam Perkawinan Campuran (Peluncuran Buku Tanya Jawab Hukum Perkawinan dan Perceraian),” <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4bf0f8d38392d/Talkhukumonline--discussion>, diunduh 24 November 2010.

membuat perjanjian perkawinan dalam bentuk *nominee*.<sup>133</sup> Biasanya diperjanjikan bahwa tanah yang dibeli didaftarkan atas nama isteri WNI, namun isteri tidak diperbolehkan untuk menjual tanah tersebut tanpa persetujuan dari suami.

Tidak semua perkawinan campuran yang terjadi antara investor asing dengan perempuan WNI berupa perkawinan kontrak. Ada yang memang mendasarkan perkawinan campuran tersebut dengan perjanjian *nominee*, namun ada juga yang memang berdasarkan atas keinginan untuk membangun rumah tangga yang kekal dan bahagia seperti tujuan perkawinan yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.



---

<sup>133</sup> *Ibid.*



#### **BAB 4**

### **PERJANJIAN NOMINEE DAN PERKAWINAN CAMPURAN YANG BERKAITAN DENGAN INVESTASI ASING (STUDI KASUS DI BALI, JEPARA DAN JAKARTA)**

Seperti yang telah dibahas diatas, perjanjian *nominee* dalam rangka penanaman modal langsung dapat dikatakan sebagai suatu tindakan penyelundupan hukum karena memanfaatkan celah yang ada dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dalam bidang penanaman modal untuk kepentingan investor asing. Tujuan pengaturan perjanjian *nominee* adalah untuk melakukan penguasaan terhadap suatu penanaman modal, yang pada akhirnya bertolak belakang dengan keinginan pembentuk undang-undang untuk melindungi kepentingan negara.

Akibat hukum dari diadakannya perjanjian *nominee* berdasarkan pengaturan Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal adalah batal demi hukum. Meski tidak mengatur secara langsung mengenai perjanjian *nominee*, pasal ini mengatur mengenai perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas adalah untuk dan atas nama orang lain adalah perjanjian dan/atau pernyataan tersebut dianggap batal demi hukum. Hal ini mengakibatkan perjanjian *nominee* tidak memiliki akibat hukum sejak awal diadakan dan dianggap tidak pernah memiliki akibat hukum. Di hadapan hukum, pemilik sah saham tersebut adalah seorang *nominee* dan seluruh hak yang mengikuti saham tersebut akan menjadi hak seorang *nominee* sepenuhnya.<sup>134</sup>

Suatu contoh bahwa perjanjian semacam itu tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, kecuali kesepakatan para pihak, adalah dalam perkara gugatan seorang investor asing sebagai penerima kuasa dengan seorang WNI sebagai pemberi kuasa terhadap tanah hak milik yang disertifikatkan atas nama WNI tersebut (Sertifikat Hak Milik/SHM Nomor 980, luas 300 meter persegi, di Desa Ubud, Gianyar) yang dilandasi dengan perjanjian peminjaman uang pada tanggal

---

<sup>134</sup> Putri Hadiwinoto, "Nominee Arrangement Dalam Kaitannya Dengan Pemberlakuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal," (skripsi program sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2010).



3 Agustus 1998. Di dalam putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 34/Pdt.G/2002/PN. Gir, yang kemudian dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 18/Pdt.G/2004/PT. Dps, pihak investor asing dikalahkan karena perjanjian yang dibuat tanggal 3 Agustus 1998 tersebut batal demi hukum dan sertifikat hak milik yang bersangkutan harus segera diserahkan kepada pihak WNI sebagai pemilik yang sah.<sup>135</sup>

Contoh lain adalah kasus penipuan jual beli *Villa* Belanga senilai 1,95 juta dolar AS atau hampir 2 miliar rupiah yang menimpa seorang investor dari Rusia bernama Dmitry Chernikov. Ia mendapat informasi dari PT. Asian Estate and Investment di Kuta, yang diwakili oleh Angus Knowles Jackson dan Chris Forbes, bahwa ada bangunan *villa* di atas lahan seluas 24 are di Balangan, Pantai Jimbaran, yang akan dijual oleh pemiliknya. Setelah diyakinkan bahwa *villa* tersebut tidak bermasalah dan punya bukti-bukti kuat, akhirnya Dmitry memutuskan untuk membeli *villa* itu. Dmitry selanjutnya membuat kesepakatan jual beli dengan Angus Knowles Jackson dan Chris Forbes, dan Agus Woworuntu, yang mengaku sebagai pemilik *villa* sekaligus mitra kerja PT. Asian Estate and Investment.<sup>136</sup>

Untuk tahap awal, Dmitry menyepakati untuk mentransfer uang sebagai tanda jadi pembelian *villa* tersebut pada tanggal 21 November 2007 ke rekening Agus Woworuntu sebesar 195.500 dolar AS (10% dari nilai transaksi). Namun setelah transfer dilakukan dan dilakukan pengecekan kembali ke lokasi, Dmitry ternyata ditipu karena lokasi dimaksud adalah milik Departemen Keuangan, dan terpasang papan bahwa lokasi tersebut merupakan lahan sitaan.<sup>137</sup>

Setelah mendapati fakta tersebut, Dmitry berulang kali menemui Angus Knowles Jackson dan Chris Forbes agar mengembalikan uang yang telah diberikan, namun mereka selalu ingkar tidak mau mengembalikan uang yang telah diterimanya tersebut kepada Dmitry. Hal ini dikarenakan ternyata uang tersebut dilarikan oleh Agus Woworuntu, yang hingga kini statusnya masih buron. Dalam

---

<sup>135</sup> Sumardjono, *op. cit.*, hal. 18-19.

<sup>136</sup> "Pasutri Rusia Hadiri Sidang Penipuan Rp 2 Miliar," <http://bali.antaranews.com/berita/4372/pasutri-rusia-hadiri-sidang-penipuan-rp2-miliar>, diunduh 24 November 2010.

<sup>137</sup> *Ibid.*

kasus ini, tidak hanya Dmitry sebagai pembeli yang dirugikan, tetapi juga Angus Knowles Jackson dan Chris Forbes sebagai partner dari Agus Woworuntu.<sup>138</sup>

Perkawinan campuran berdasarkan kontrak atau kawin kontrak marak dalam masyarakat tetapi karena hal ini merupakan salah satu bentuk penyelundupan hukum, maka banyak kasus-kasus perkawinan seperti ini yang tidak dicatatkan ke kantor catatan sipil. Dengan demikian, ketika terjadi perceraian atau dalam hal perkawinan berakhir, hal tersebut tidak diselesaikan di pengadilan negeri.

Di Jepara, perkawinan campuran terjadi sejak adanya orang asing yang berdatangan karena tertarik dengan mebel yang sangat terkenal dari Jepara. Datangnya orang asing ke Jepara ternyata membawa dampak terhadap kehidupan masyarakat. Jika di beberapa kota fenomena perkawinan campuran umumnya menonjolkan isu ekonomi bagi kaum wanita sehingga banyak yang melakukannya berdasarkan kontrak, di Jepara lebih dari itu. Pihak pria yang biasanya warga asing mempunyai alasan untuk menguasai faktor ekonomi.

Salah satu kasus perkawinan campuran di Jepara yang berkaitan dengan penanaman modal di Indonesia adalah perkawinan antara Francesco Frisone (Francesco), seorang pria berkebangsaan Italia, dan Syahniar Susanti (Santi), seorang wanita WNI asal Jepara. Keduanya menikah pada tahun 1999 dan dikaruniai tiga orang anak, yaitu Dora, Martin dan Marcel. Selama perkawinan berlangsung, Francesco melakukan penanaman modal dengan mendirikan hotel dan rumah makan. Investasi ini dilakukannya menggunakan perusahaan-perusahaan yang di atas namakan kepada Santi, yaitu UD Sunset dan PT Pesona Tirta. Melalui UD Sunset, pasangan ini mengelola restoran *Sunset Beach* dan melalui PT Tirta Pesona, mereka mengelola *Sunset Beach Resort* yang terletak di kawasan Pantai Bandengan, Jepara.

Pada tanggal 3 November 2001, Francesco, melalui kedua badan usaha tersebut, meminjam uang sejumlah Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) kepada Guiseppe Casertano, yang akan dikembalikan dalam jangka waktu satu tahun, yaitu pada tanggal 3 November 2002. Namun, setelah waktu pembayaran jatuh tempo, Francesco ternyata tidak memenuhi kewajiban untuk

---

<sup>138</sup> *Ibid.*

membayar hutangnya kepada Guiseppe dengan alasan tidak ada dana atau uang untuk membayar hutang tersebut. Guiseppe berusaha untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan namun ia tidak memperoleh hasil sebagaimana yang diharapkannya. Akhirnya pada tanggal 5 Agustus 2005, Guiseppe mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Francesco ke Pengadilan Negeri Jepara di bawah register nomor 18/Pdt.G/2005/PN.Jpr.

Dikarenakan perjanjian hutang piutang dilakukan oleh Francesco menggunakan nama UD Sunset dan PT Pesona Tirta yang dimiliki oleh Santi, maka Guiseppe juga mengajukan gugatan kepada Santi. Bahkan, di dalam petitumnya, Guiseppe meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas dua bidang tanah milik Santi, masing-masing seluas 2.500 meter persegi berikut bangunan yang berdiri di atas tanah-tanah tersebut dan barang-barang yang berada di dalam bangunan tersebut yang terletak di Desa Bandengan, kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Pada tanggal 19 Agustus 2005, juru sita Pengadilan Negeri Jepara meletakkan sita jaminan atas tanah-tanah tersebut dengan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 18/Pdt.G/2005/PN.Jpr. jo. Nomor 13/Pdt.Peny/2005/PN.Jpr.

Pada tanggal 13 September 2005, Majelis Hakim akhirnya menyatakan bahwa gugatan Guiseppe gugur dikarenakan ia tidak datang menghadiri persidangan walaupun telah dipanggil dengan patut dan ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah. Karena perkara ini dinyatakan gugur, maka sita jaminan pun menjadi tidak beralasan dan dibatalkan.

Perkawinan antara Francesco dan Santi sendiri tidak dapat dipertahankan. Pada tanggal 12 Juni 2006, keduanya memutuskan untuk bercerai di Pengadilan Agama Jepara dengan Putusan Cerai Nomor 279/Pdt.G/2006/PA.Jpr. Keduanya kemudian terlibat sengketa yang perkaranya sampai ke tingkat banding di Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 297/Pdt/2009/PT. Smg dan Nomor 321/Pdt/2009/PT. Smg. Menurut Francesco, Santi telah melakukan perbuatan wanprestasi. Salah satu gugatan yang diajukan oleh Francesco adalah mendapatkan kedudukan sebagai Komisaris PT Pesona Tirta apabila ia menjadi WNI. Di samping itu, Francesco juga menuntut pembagian keuntungan sebesar

50% yang didapat oleh UD Sunset dan PT Pesona Tirta. Hingga saat ini, kasus tersebut belum selesai.

Seperti yang telah dikemukakan di atas, cukup sulit mendapatkan informasi tentang para pelaku kawin kontrak di Jepara. Hal ini berkaitan dengan menguatnya kesadaran bahwa melakukan kawin kontrak sebagai tindakan tercela, disamping kawin kontrak sendiri merupakan salah satu bentuk penyelundupan hukum. Ditambah lagi ancaman hukuman penjara bagi para pelaku nikah di bawah tangan (termasuk kawin kontrak), seperti yang disebutkan dalam rancangan Undang-Undang Nikah Siri. Bahkan Bupati Jepara sendiri, Drs. Hendro Martojo, mengatakan bahwa di Jepara sudah tidak lagi terjadi praktek semacam itu.<sup>139</sup> Akibatnya bahan-bahan mengenai perkawinan campuran berlandaskan perjanjian tidak tersedia di Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan di Jepara, padahal cukup banyak kasus yang terjadi di masyarakat.

Joko Priyono, pegawai Pengadilan Negeri Jepara di bagian Kepaniteraan Keperdataan, juga menyatakan hal yang sama. Beliau mengatakan bahwa di Jepara, kasus perkawinan campuran antara wanita Jepara dan investor asing banyak terjadi. Namun, karena perkawinan tidak dicatatkan, maka kasus-kasus perceraian tidak diselesaikan melalui pengadilan negeri. Seringkali berkas gugatan perceraian maupun wanprestasi yang berkaitan dengan perkawinan campuran didaftarkan di Pengadilan Negeri Jepara, namun sebelum kasus diputus, berkas ditarik oleh pihak-pihak yang bersengketa.<sup>140</sup>

Hal senada dilontarkan juga oleh Us Madu Hargo, pegawai Pengadilan Negeri Semarang di bagian Kepaniteraan Keperdataan. Perkawinan campuran juga marak terjadi di Semarang, walau pun tidak sebanyak di Jepara. Sayangnya, karena tidak dicatatkan, kasus-kasus perceraian yang timbul tidak diputus melalui

---

<sup>139</sup> Dian Wida Kiswari, "Semangat Kartini Ada di Setiap Wanita Jepara," <http://suara-merdeka.com/v1/index.php/read/wanita/2010/04/25/877/Semangat-Kartini-Ada-di-SetiapWanita-Jepara>, diunduh 20 Desember 2010.

<sup>140</sup> Wawancara dengan Bapak Joko Priyono, pegawai Pengadilan Negeri Jepara bagian Kepaniteraan Perdata, selaku informan, pada tanggal 27 Oktober 2010.

Pengadilan Negeri. Seandainya ada sengketa yang berkaitan dengan perkawinan campuran, hal ini biasanya diselesaikan di antara para pihak di luar pengadilan.<sup>141</sup>

Seorang peminat kajian budaya yang tinggal di Semarang, Heru Emka, melakukan penelitian atas fenomena ini di Jepara dan berhasil mewawancarai beberapa wanita Jepara yang pernah melakukan perkawinan campuran berdasarkan kontrak dengan investor asing, antara lain Gayatri (nama samaran, 35 tahun). Sepuluh tahun silam, ia pernah melakukan perkawinan campuran dengan seorang pria asal Swiss. Menurut Gayatri, fenomena perkawinan campuran mulai marak di daerah Jepara sekitar 20 tahun lalu, bersamaan dengan tenarnya *furniture* ukir-ukiran Jepara di mancanegara. Ia mengatakan bahwa banyak wanita dari desa-desa di sekitar Jepara, misalnya daerah Bangsri, Keling, atau Mlongo, yang menjadi istri kontrak orang Eropa, Amerika, atau orang Jepang yang berinvestasi di sana. Namun, Gayatri yang mengaku pernah kuliah di sebuah akademi sekretaris di Semarang mengatakan, cukup banyak juga wanita kelahiran Jepara, seperti dirinya yang tergoda untuk menjalani kawin kontrak.<sup>142</sup>

Kebanyakan para wanita ini bersedia untuk menjadi istri kontrak karena kesulitan ekonomi. Biasanya mereka adalah janda muda yang diceraikan suaminya. Sepuluh tahun lalu, saat krisis moneter melanda, banyak orang yang mengalami kesulitan hidup, sehingga ketika ada *londo* (sebutan lokal bagi orang asing asal Eropa dan Amerika) yang datang mengajak kawin, dan memberikan uang banyak, belanja bulanan tiga juta rupiah waku itu, tentu saja para janda ini terpikat. Hal ini jauh lebih baik daripada menjadi *hostes* di Jakarta, seperti yang banyak dilakukan para janda dari desa yang diceraikan suaminya. Ditambah lagi, mereka mungkin saja merasa bangga, karena baru saja diceraikan suaminya yang orang desa, tetapi kemudian menjadi istri orang asing yang kaya. Menurut

---

<sup>141</sup> Wawancara dengan Bapak Us Madu Hargo, pegawai Pengadilan Negeri Semarang bagian Kepaniteraan Perdata, selaku informan, pada tanggal 26 Oktober 2010.

<sup>142</sup> Wawancara yang dilakukan oleh Heru Emka dengan Gayatri, salah satu pelaku kawin campur di Jepara, dalam "Kawin Kontrak Jalur Singkat Menggapai Nikmat," <http://m.dsarimagz.com/archive/VOL%2015/D'SARI%2015/15-Bahasan-Utama.doc>, hal. 1-3, diunduh 18 Desember 2010.



pemikiran mereka, hal itu sama seperti naik derajat. Itulah sebabnya banyak wanita Jepara yang bersedia menjadi istri kontrak.<sup>143</sup>

Gayatri sendiri, yang kini menjadi pengusaha garmen dan menikah lagi dengan pemuda asal Yogyakarta, berasal dari keluarga yang kehidupan ekonominya tidak begitu susah. Ia mengaku tertarik menjalani kawin kontrak bukan karena alasan ekonomi, tapi lebih karena ingin tahu bagaimana rasanya menjadi istri orang Barat. Berbeda dengan istri kontrak lainnya yang didatangi calo dan dibujuk untuk menjadi istri kontrak dengan iming-iming uang, Gayatri bertemu dengan Frans (suami kontraknya) di sebuah kafe. Saat itu, Frans sedang mendampingi iparnya yang berminat membuka sebuah pabrik di Jepara. Setelah sebulan berkenalan, Frans menyatakan kesukaannya pada Gayatri dan berniat untuk menikahinya. Akan tetapi, Frans tidak bisa tinggal selamanya di Indonesia, karena ibunya berada di Swiss. Pada saat mereka menikah, tidak ada proposal perjanjian kawin kontrak. Namun, setelah menikah siri, Frans berpikir untuk membuat perusahaan, dan meminta Gayatri untuk membantu mengelolanya. Inilah awal keterlibatan Gayatri dalam kehidupan kawin kontrak.<sup>144</sup>

Gayatri hanya mengiyakan saat dikatakan, bahwa itu mungkin jurus dari bujukan halus orang asing seperti Frans untuk mengikatnya dalam kawin kontrak. Namun ia tidak begitu peduli karena berbeda dengan para suami kontrak lainnya, yang biasanya usianya jauh lebih tua, Frans masih muda dan ganteng. Gayatri juga mengetahui bahwa risiko kawin kontrak adalah dianggap melibatkan diri dengan pelacuran terselubung. Justru di antara sesama teman senasib, para wanita yang melakukan kawin kontrak kadang bergurau saling ejek sebagai pendiri sebuah “PT” yang artinya “pelacuran terbatas”. Tapi pesona uang, bahkan ada yang sampai dibelikan rumah, yang membuat banyak wanita tak peduli lagi pada semua rambu-rambu etika. Padahal, keuntungan yang didapat investor asing jauh lebih besar. Selain mendapatkan kekayaan, mereka juga mendapat tubuh berikht pelayanan dari wanita WNI setiap hari. Kalau dipikir-pikir, di mana saja yang menang adalah pemilik uang. Karena itu, selama menjalankan kawin kontrak

---

<sup>143</sup> *Ibid.*

<sup>144</sup> *Ibid.*

dengan Frans, Gayatri belajar keras supaya bisa bangkit untuk berusaha sendiri setelah memiliki cukup uang sebagai modal. Begitulah, setelah masa ikatan perkawinan usai, Frans membubarkan perusahaan, lalu pulang ke Swiss setelah menanggung keuntungan yang amat besar, berkat bisnis ekspor mebel kayu Jepara ke Eropa. Sementara itu, Gayatri yang telah mempelajari kiat berusaha, memutuskan untuk bangkit dengan membuka sebuah perusahaan garmen miliknya sendiri.<sup>145</sup>

Penelitian mengenai perkawinan campuran berdasarkan perjanjian juga dilakukan oleh Ita Yuanita, seorang mahasiswi Universitas Negeri Semarang, di Desa Pelemkerep, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, pada tahun 2005.

Pada tanggal 5 Mei 2005, Ita mewawancarai Indah (30 tahun, nama samaran) yang melakukan perkawinan campuran dengan Robert (50 tahun, nama samaran), warga negara asing berkebangsaan Perancis. Indah dan Robert pertama kali bertemu pada tahun 2000. Pada waktu itu, Indah bekerja di perusahaan dealer mobil di Jepara. Setiap harinya bersama kedua temannya naik angkutan umum untuk sampai ke tempat kerjanya. Sedangkan Robert, yang saat itu belum memiliki usaha mebel sendiri, bertempat tinggal di Kudus dan sering melewati jalan raya di depan rumah Indah. Pada suatu hari Robert mengajak Indah dan kedua temannya untuk berangkat ketempat kerjanya bersama-sama. Akhirnya setiap hari mereka selalu berangkat bersama-sama.<sup>146</sup>

Bermula dari pertemuan yang tidak disengaja tersebut, timbul rasa ketertarikan diantara mereka. Hubungan mereka pun terus berlanjut, sampai akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan perkawinan pada akhir tahun 2000. Namun, dikarenakan banyaknya perbedaan di antara mereka, diantaranya adalah perbedaan agama dan perbedaan kewarganegaraan, mereka menemui kesulitan untuk menikah secara resmi mau pun secara agama Islam. Akhirnya mereka hanya hidup bersama layaknya suami istri tanpa ikatan perkawinan. Yang mengikat mereka adalah sebuah kontrak atau perjanjian, yang isinya antara lain:

---

<sup>145</sup> *Ibid.*

<sup>146</sup> Wawancara yang dilakukan oleh Ita Yuanita dengan Indah, seorang pelaku kawin campur di Jepara, pada tanggal 5 Mei 2005, dalam “Studi Kasus Kawin Kontrak di Desa Pelemkerep Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara,” (skripsi program sarjana Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2005), hal. 79-85.



1. Indah dan Robert hidup bersama layaknya sepasang suami istri, dengan jangka waktu dua tahun. Apabila usaha mebel yang sedang dibangun Robert berhasil maka perjanjian yang mereka buat akan diperpanjang, namun apabila usaha mebel yang dibangun Robert tidak berhasil maka “perkawinan” mereka berakhir dalam jangka waktu dua tahun;
2. Semua kekayaan Robert yang berupa perusahaan, rumah, tanah di atas namanya Indah, tetapi Indah tidak boleh memiliki dan/atau menjual harta Robert;
3. Selama dua tahun Indah tidak boleh memiliki anak;
4. Setiap bulannya Indah mendapat imbalan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).<sup>147</sup>

Setelah dua tahun, usaha mebel yang dijalankan Robert ternyata mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga kontrak antara Indah dan Robert diperpanjang. Mereka pun sepakat untuk menikah secara agama Islam untuk menutupi kontrak di antara mereka. Robert menolak untuk mencatatkan perkawinannya secara resmi karena menurutnya, apabila jangka waktu perkawinan berakhir, maka proses perceraian akan menjadi sulit. Sebelum menikah, keduanya memperbaharui perjanjian di antara mereka, yang akan dijadikan pedoman dalam menjalankan rumah tangga mereka. Isi perjanjian baru tersebut antara lain:

1. Indah dan Robert sepakat untuk hidup bersama sebagai suami istri. Jangka waktu perkawinan mereka tidak lagi ditentukan berdasarkan tahun, tapi didasarkan pada usaha mebel yang dijalankan Robert. Apabila usaha mebel yang dijalankan Robert bankrut maka perkawinan berakhir dan Robert kembali ke negaranya;
2. Robert memiliki anak, isteri dan orang tua di Perancis. Pada usia 65 tahun ia ingin kembali ke negaranya dan berkumpul bersama mereka. Apabila hal ini terjadi, maka sebanyak 60% harta kekayaan Robert akan dibawa pulang ke Perancis, dan 40% nya akan diberikan kepada Indah;
3. Setiap bulannya Indah memperoleh uang bulanan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Karena usaha mebel yang dimiliki Robert di atas namanya Indah, maka Indah juga berhak memperoleh 10% dari laba perusahaan;

---

<sup>147</sup> *Ibid.*

4. Indah boleh mempunyai anak dari Robert, tetapi selanjutnya apabila perkawinan mereka berakhir, maka anak tersebut menjadi tanggungan Indah.<sup>148</sup>

Perkawinan antara Indah dan Robert masih berlangsung sampai sekarang. Nasib Indah mungkin lebih beruntung dibandingkan wanita-wanita lain yang melakukan hal yang sama, karena Indah mendapatkan suami yang baik. Robert tidak mengizinkan Indah untuk ikut bekerja di perusahaan mebel miliknya, namun menyuruh Indah untuk lebih berkonsentrasi mengurus rumah tangga dan putra mereka yang sekarang berusia dua tahun. Robert tidak pernah mencampuri urusan Indah dalam mengatur keuangannya. Indah bebas menggunakan uangnya untuk kepentingan pribadinya atau keluarganya. Banyaknya keuntungan yang diperoleh Indah karena melakukan kawin kontrak menyebabkan dia tidak menyesal melakukan kawin kontrak.<sup>149</sup>

Kasus yang hampir mirip dengan Indah juga dialami oleh Ida (nama samaran). Ida menceritakan pengalamannya kepada Suwartini, S.H. yang pada saat itu sedang melakukan penelitian di Desa Bandengan, Kecamatan Jepara Kota, Kabupaten Jepara mengenai kawin kontrak. Pada tahun 2004, Ida menikah dengan Jim, seorang warga negara asing berkebangsaan Australia. Perkawinan mereka berlangsung selama 4 tahun dan membuahkan seorang anak. Sebelum menikah, Ida bekerja sebagai sekretaris di perusahaan *furniture* yang dipimpin oleh Jim. Ia ikut membantu mengurus perusahaan tersebut, dan berkat kerja kerasnya, perusahaan tersebut berkembang pesat.<sup>150</sup>

Sebelum melangsungkan pernikahan, Ida dan Jim membuat perjanjian yang isinya bahwa jangka waktu pernikahan mereka adalah selama tiga tahun. Selain itu, Ida tidak diperbolehkan pergi ke mana-mana, termasuk menengok orang tua dan keluarganya, tanpa sepengetahuan dan seijin Jim. Sebagai imbalannya, Ida mendapat uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah),

---

<sup>148</sup> *Ibid.*

<sup>149</sup> *Ibid.*

<sup>150</sup> Wawancara yang dilakukan oleh Suwartini dengan Ida, seorang pelaku kawin campur di Jepara, pada bulan Mei 2007, dalam "Pelaksanaan Kawin Kontrak dan Konsekwensi Pelaku Kawin Kontrak Terhadap Isi Surat Perjanjian Kawin Kontraknya," (tesis program pasca-sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2007), hal. 73-80.

sedangkan orang tuanya mendapat uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Di samping itu, Ida juga mendapatkan bagian dari keuntungan perusahaan.<sup>151</sup>

Suatu ketika, nenek Ida yang tinggal di seberang Desa Bandengan meninggal dunia. Ida ingin sekali melayat, namun ia tidak mendapat ijin dari Jim. Kebetulan pada hari itu perusahaan sedang mengejar target supaya bisa memenuhi permintaan dari Australia. Kantor Ida harus lembur selama tiga hari berturut-turut. Dikarenakan Ida adalah tangan kanan Jim, maka ia tidak dapat meninggalkan kantor sama sekali. Walaupun sedih, Ida tidak dapat berbuat apa-apa selain menerima kenyataan pahit itu karena ia telah menyetujui surat perjanjian yang dibuatnya dengan Jim.<sup>152</sup>

Selang beberapa bulan setelah menikah, Ida hamil, namun kehamilannya tidak dipermasalahkan oleh Jim, karena di dalam perjanjian yang telah disepakati tidak ada larangan bagi Ida untuk hamil. Kelahiran sang anak ternyata membuat Jim makin menyayangi Ida. Jim pun bersedia untuk menanggung semua kebutuhan dan keperluan anaknya tanpa mengurangi uang/imbalan Ida setiap bulannya. Tanpa terasa, tiga tahun telah berakhir. Namun, karena cintanya pada Ida dan sang anak, Jim tidak mengakhiri perkawinan mereka. Ia tetap memberikan uang bulanan dalam jumlah yang sama kepada Ida dan keluarganya.<sup>153</sup>

Setelah setahun berjalan, perusahaan Jim melakukan penggantian manajemen. Jim dipindah untuk mengurus perusahaan induk yang berkedudukan di Australia. Dengan hati yang sangat berat, Jim terpaksa mengakhiri perkawinannya dengan Ida dan berpisah dengan anaknya. Sesuai dengan perjanjian yang telah mereka sepakati, berakhirnya perkawinan tidak akan meninggalkan hak-hak dan kewajiban terhadap wanita yang dikontrak maupun keturunannya. Akan tetapi, sebagai bentuk tanggung jawab kepada Ida, Jim memberikan semua harta benda yang dimilikinya di Indonesia kepada Ida dan anaknya, yang antara lain meliputi rumah beserta seluruh isinya, mobil, dan uang

---

<sup>151</sup> *Ibid.*

<sup>152</sup> *Ibid.*

<sup>153</sup> *Ibid.*

deposito. Di samping itu, Jim membuat kesepakatan dengan perusahaannya supaya tetap mempekerjakan Ida. Hanya saja, Ida tidak lagi memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan, di samping itu gajinya pun tidak sebesar gaji yang diberikan ketika Jim masih memimpin perusahaan. Jim juga tetap mengirimkan uang untuk kebutuhan hidup anaknya, bahkan sampai sekarang, walaupun jumlahnya tidak sebesar seperti waktu ia masih di Indonesia. Dengan demikian, Ida tidak begitu khawatir mengenai biaya hidup anaknya.<sup>154</sup>

Kasus perkawinan campuran yang lain terjadi di Jakarta antara Vita (33 tahun, nama samaran) dan John (31 tahun, nama samaran), seorang warga negara asing berkebangsaan Inggris. Keduanya bertemu pada tahun 2002. Pada saat itu, John sedang bekerja untuk sebuah perusahaan yang bergerak di dalam bidang penyediaan jasa konsultan manajemen data bagi perusahaan minyak dan gas bumi, sedangkan Vita bekerja di sebuah perusahaan penyedia piranti lunak. Pada tahun 2006, keduanya sepakat untuk menikah berdasarkan agama Kristen. Hal ini dikarenakan Vita adalah pemeluk agama Katolik, sedangkan John adalah pemeluk agama Kristen. Selanjutnya, pada tahun 2007, mereka mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan di Jakarta. Sebelum pencatatan sipil dilakukan, Vita dan John sepakat untuk membuat perjanjian pra nikah di hadapan Notaris Andalia Farida, S.H., M.H., yang isinya mengenai pemisahan harta yang diperoleh sebelum perkawinan maupun selama masa perkawinan. Perjanjian tersebut kemudian didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.<sup>155</sup>

Setelah menikah, John memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya dan memulai usahanya sendiri di bidang yang sama dengan perusahaan tempat ia dulu bekerja. Untuk itu, ia meminta bantuan Vita mendirikan PT PMDN dimana Vita duduk sebagai salah satu direktornya. Bersama adiknya, Vita mendirikan PT Geodata dengan kelas PT kecil. Sejalan dengan waktu, usaha John ternyata mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dari skala kecil, PT Geodata tumbuh menjadi PT berskala besar. Akhirnya pada tahun 2009, status PT Geodata

---

<sup>154</sup> *Ibid.*

<sup>155</sup> Wawancara dengan Vita dan John, selaku pasangan kawin campur di Jakarta, pada tanggal 1 Desember 2010.

resmi diubah dari PT PMDN menjadi PT PMA. Di dalam akte pendirian yang baru, nama John tercantum sebagai salah satu pengurus PT.<sup>156</sup>

Pernikahan Vita dan John berlangsung hingga sekarang ini. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai dua orang anak. Selama perkawinan berlangsung, John membeli tanah, rumah dan mobil yang semuanya di atasnamakan Vita. Untuk seterusnya, Jonathan bermaksud untuk melepas kewarganegaraannya supaya ia bisa menjadi warga negara Indonesia, dan menetap di Indonesia untuk selama-lamanya.<sup>157</sup>

Proses pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh Gayatri, Indah dan Ida dilakukan sesuai dengan hukum Islam, atau dalam masyarakat lebih dikenal dengan sebutan kawin sirri. Perkawinan diproses sesuai hukum agama Islam, tidak tercatat di KUA atau kantor catatan sipil, dan biasanya tidak di publikasikan atau diumumkan secara meluas kepada masyarakat. Pilihan untuk melakukan perkawinan sesuai dengan hukum Islam dilatar belakangi beberapa alasan, antara lain:

1. perkawinan dilakukan oleh pasangan yang berbeda kewarganegaraan;
2. perkawinan dilakukan oleh pasangan yang berbeda agama;
3. salah satu calon mempelai sudah memiliki pasangan (isteri);
4. perkawinan hanya dilakukan untuk sementara waktu/jangka waktu tertentu sehingga apabila sudah waktunya untuk berpisah, perpisahan/perceraian dapat dilakukan tanpa melewati jalur persidangan yang rumit;
5. proses perkawinan di KUA lebih rumit dibandingkan proses kawin sirri.<sup>158</sup>

Pelaksanaan pernikahan biasanya dilakukan oleh kyai setempat. Sebelum pernikahan dilakukan, kedua mempelai membuat perjanjian yang isinya hanya diketahui mereka berdua dan mengatur mengenai syarat-syarat kawin kontrak yang mereka lakukan. Setelah perjanjian disepakati mereka pun segera melangsungkan perkawinan. Masing-masing pihak membawa wali dan saksi, dan perkawinan dilangsungkan di rumah kyai. Setelah proses perkawinan selesai,

---

<sup>156</sup> *Ibid.*

<sup>157</sup> *Ibid.*

<sup>158</sup> Yuanita, *op. cit.*, hal. 111-113.

biasanya diadakan upacara “slametan” bagi keluarga mereka sendiri. Perkawinan ini tidak banyak diketahui para tetangga, karena setelah akad nikah tidak ada upacara perayaan untuk memberitahukan perkawinan mereka kepada masyarakat. Ada kalanya, sebelum perkawinan dilangsungkan, kyai membantu mengislamkan salah satu pihak, biasanya investor asing, terlebih dahulu. Setelah itu, barulah perkawinan dilangsungkan.<sup>159</sup>

Menurut pengakuan para kyai yang seringkali menikahkan pasangan campuran, mereka tidak tahu kalau perkawinan antara pasangan-pasangan tersebut hanya kontrak, bersifat sementara atau dalam Islam disebut kawin mut’ah. Hal ini dikarenakan para pihak tidak mengatakannya. Apabila mengetahui kalau niat para pasangan ini hanya kawin mut’ah, maka para kyai ini tidak akan mengawinkan karena kawin mut’ah diharamkan dalam agama Islam. Para kyai mengatakan bahwa mereka hanya mengawinkan para pasangan campuran sesuai dengan permintaan mereka dan sesuai dengan aturan agama Islam, jadi perkawinannya sah. Apabila ternyata para pasangan ini kawin mut’ah, hal itu merupakan urusan mereka pribadi dan di luar tanggung jawab para kyai karena kewajiban para kyai hanyalah menikahkan. Dari keterangan yang diberikan oleh para kyai tersebut, dapat disimpulkan bahwa kawin kontrak yang dilakukan tidak diketahui banyak orang termasuk oleh kyai yang mengawinkan. Perkawinan secara kontrak hanya diketahui oleh para pihak yang menjalankan dan keluarganya.<sup>160</sup>

Hal yang sama juga dikatakan oleh Rosyid, seorang pegawai KUA di Jepara. Beliau menegaskan bahwa perkawinan semacam itu haram dilakukan, karena menikah dengan niat untuk jangka waktu tertentu tidak dibenarkan oleh Islam. Perkawinan seperti itu jelas tidak sah, dan sama saja dengan berzina. Oleh karena itu, seluruh Pegawai Pencatat Nikah Desa sudah diinstruksikan untuk menolak pernikahan yang demikian jika ada yang mengajukannya. Disamping itu, beliau juga mengatakan bahwa persyaratan bagi orang asing untuk bisa menikah di Indonesia sangat ketat. Mereka harus dibekali surat persetujuan dari kedutaan

---

<sup>159</sup> *Ibid.*

<sup>160</sup> *Ibid.*



masing-masing. Tanpa surat tersebut, mereka tidak bisa menikah secara resmi sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Walaupun demikian beliau juga tidak mengelak kalau di wilayahnya terjadi pernikahan yang didasarkan oleh kontrak/perjanjian. Namun, karena tidak resmi, maka tentu saja data pernikahan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Beliau yakin bahwa dalam perkawinan semacam itu, yang menikahkan dan yang menjadi saksi bukan petugas yang ditunjuk oleh desa, namun petugas luar, seperti modin atau masyarakat setempat yang berpengaruh (misalnya kyai).<sup>161</sup>

Lain halnya dengan perkawinan campuran yang dilakukan oleh Shinta dan Vita. Shinta menikah dengan Francesco pada tahun 1999 di Kantor Urusan Agama (KUA) Jepara. Selanjutnya, pernikahan mereka dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan di Jepara. Ketika mereka bercerai pada tahun 2006, perceraian itu diputus oleh Pengadilan Agama Jepara dengan Putusan Cerai Nomor 279/Pdt.G/2006/PA.Jpr. Setelah perkawinan berakhir dengan dikeluarkannya putusan cerai, pada tanggal 15 Februari 2007, Francesco dan Shinta membuat perjanjian di hadapan Notaris Fatchur Rohman, S.H. di Jepara, yang isinya mengatur mengenai pembagian harta dan aset bersama, yang antara lain meliputi tanah, saham perusahaan, dan lain sebagainya. Jadi, perjanjian yang mereka buat bukanlah perjanjian/kontrak yang isinya mengenai jangka waktu perkawinan. Sayangnya, salah satu pihak melanggar perjanjian tersebut sehingga akhirnya kasus ini diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jepara, bahkan sampai tingkat banding ke Pengadilan Tinggi Semarang.

Vita melangsungkan pernikahannya dengan John pada tanggal 13 Agustus 2006 di Gereja Kristen Protestan Bali. Selanjutnya, mereka berdua membuat perjanjian kawin yang mengatur mengenai pemisahan harta di hadapan notaris. Perjanjian ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada tanggal 5 November 2007, mereka mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Jakarta. Pernikahan mereka dikarunia dua orang anak dan berlangsung sampai sekarang. Alasan Vita dan Jon membuat perjanjian kawin adalah supaya mereka dapat memiliki tanah di Indonesia dengan status hak milik,

---

<sup>161</sup> Wawancara dengan Bapak Rosyid, pegawai KUA di Jepara, selaku informan, pada tanggal 27 Oktober 2010.



yang diatasnamakan pada Vita. Apalagi John memang berniat untuk menjadi warga negara Indonesia dan menghabiskan masa tuanya di Indonesia.<sup>162</sup>

Perkawinan campuran yang didasarkan pada perjanjian/kontrak jangka waktu, seperti halnya yang terjadi pada Gayatri, Indah dan Ida, justru membawa kerugian bagi pihak perempuan WNI. Kebanyakan perjanjian-perjanjian ini isinya sangat tidak manusiawi bagi pihak wanita, bahkan melanggar hak asasi sebagai manusia. Contohnya pada kasus kawin kontrak yang dilakukan oleh Ida. Perjanjian yang ia tandatangani membatasi ruang geraknya sebagai mahluk sosial yang harus bersosialisasi dengan masyarakat sekitar, termasuk keluarga sendiri. Kebanyakan perjanjian/kontrak kawin tidak memperbolehkan pihak wanita untuk hamil, seperti halnya yang dialami oleh Indah. Padahal memiliki keturunan merupakan hak asasi setiap orang, terutama bagi orang-orang yang telah menikah. Walau pun akhirnya Indah diperbolehkan untuk mempunyai keturunan, namun setelah perjanjian berakhir, anak itu sepenuhnya menjadi tanggungan Indah. Dengan kata lain, tanggung jawab untuk mengasuh dan membesarkan sang anak bukan lagi merupakan kewajiban sang ayah.

Perjanjian seperti itu sangat tidak berperikemanusiaan. Sayangnya, bagi sebagian masyarakat Jepara, isi perjanjian tersebut sudah umum. Kebanyakan masyarakat maklum dan paham terhadap syarat-syarat yang dituangkan dalam perjanjian, bahkan mereka menganggap bahwa hal tersebut adalah lumrah. Hal ini dikarenakan wanita yang dikontrak telah dibayar mahal oleh pihak pengontrak, oleh karena itu wajar saja kalau pengontrak membatasi ruang gerak wanita yang dikontraknya, mau pun menetapkan syarat-syarat yang dikehendaki oleh pengontrak. Di samping itu, dikarenakan para pihak yang menandatangani perjanjian telah sepakat untuk menjalankan isi perjanjian tersebut, maka masyarakat pun tidak ada yang menentang.

Perjanjian-perjanjian semacam ini juga memaksa pihak wanita, apalagi bagi wanita-wanita yang berasal dari ekonomi rendah. Dengan melakukan kawin kontrak mereka berharap untuk dapat memperbaiki kehidupan ekonomi dirinya dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarganya. Adanya tekanan ekonomi

---

<sup>162</sup> Wawancara dengan Vita dan John, selaku pasangan kawin campur, pada tanggal 1 Desember 2010.

menyebabkan para wanita ini tidak diberikan pilihan sama sekali, selain menyetujui isi perjanjian/kontrak kawin.

Seperti yang telah dikemukakan di atas, secara hukum, perjanjian/kontrak kawin seperti ini batal demi hukum karena isinya memuat sebab-sebab yang dilarang oleh undang-undang. Di samping itu, salah satu pihak berada di posisi yang lebih kuat daripada pihak lain sehingga menyebabkan pihak yang lebih lemah menjadi tertekan. Akibatnya, ada unsur paksaan ketika menandatangani perjanjian. Apalagi jika di dalam perjanjian disebutkan sanksi bagi pihak yang melanggar, misalnya jika si wanita mengakhiri kontrak sebelum jangka waktunya berakhir, maka ia diharuskan untuk mengembalikan semua uang dan barang yang telah diterimanya dari suami/pengontrak. Menurut ketentuan pasal 1388 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perjanjian berlaku sebagai undang-undang untuk mereka yang membuatnya. Namun, tidak semua perjanjian mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang. Hanya perjanjian yang dibuat secara sah yang mengikat kedua belah pihak. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perjanjian yang dibuat dengan adanya paksaan terhadap salah satu pihak, tidak mempunyai kekuatan mengikat karena dibuat secara tidak sah.

Setelah perjanjian berakhir, lagi-lagi pihak wanita yang paling dirugikan. Walaupun Gayatri, Indah dan Ida memperoleh keuntungan materi dan keahlian, namun se usai masa kontrak, mereka ditinggal begitu saja, dengan kemungkinan dicibir dan direndahkan semua orang karena telah menyerahkan dirinya sekian lama kepada orang asing tanpa sebuah pernikahan yang resmi. Dengan kata lain, dianggap melacurkan diri. Jika mereka punya anak, dan banyak juga wanita-wanita pelaku kawin kontrak yang pada akhirnya mempunyai anak, maka status sosial anak mereka tidak jelas dan mereka tumbuh besar tanpa identitas. Menurut keterangan Indah dan Ida, akte kelahiran anak-anak mereka hanya mencantumkan nama ibu dan pada akte tertulis status luar nikah. Hal ini dikarenakan ketika mereka mencatatkan kelahiran anak-anak mereka, mereka tidak dapat menunjukkan surat nikah. Inilah salah satu sisi kelam dari kawin kontrak sebagai dampak yang dialami sebagian besar wanita pelaku kawin kontrak. Dampaknya, secara sosial akan membekas dalam, karena anak yang lahir dari kawin kontrak

selain tak mendapat jaminan hidup (atau warisan), juga kehilangan identitas keluarga dalam pergaulan sosialnya.

Melihat kasus-kasus perkawinan campuran diatas, dapat disimpulkan bahwa baik didasarkan oleh perjanjian/kontrak jangka waktu mau pun tidak, perkawinan campuran seringkali digunakan oleh investor asing sebagai salah satu cara untuk melakukan investasi di Indonesia, paling tidak untuk pertama kalinya. Kemungkinan terjadinya perkawinan campuran berdasarkan kontrak disebabkan beberapa hal antara lain, ada yang menjadikan kawin kontrak sebagai komoditas ketika pihak-pihak tertentu melihat peluang ini sebagai usaha yang menguntungkan. Sebagai orang asing yang ingin membuka usaha di Indonesia, tentu sulit karena harus memiliki berbagai perizinan dan sebagainya. Solusinya, mereka mengadakan kawin kontrak atau menikahi wanita setempat secara siri, lalu mendirikan perusahaan yang diatasnamakan istrinya. Di belakang itu, mereka mengadakan perjanjian dengan istrinya yang menyebutkan berbagai persyaratan yang diinginkan. Perjanjian kontrak itu dibuat di depan notaris yang menjadi lampiran dari kawin sirinya.<sup>163</sup>

Sebagai sebuah komoditas, kawin kontrak merupakan dampak dari ekspansi industri global yang makin merasuk ke Indonesia, selain mendatangkan investasi juga mendatangkan pekerja ekspatriat. Kebanyakan dari mereka datang tanpa membawa keluarga. Kondisi seperti ini yang ikut memicu fenomena kawin kontrak di Indonesia, yang meski merendahkan kaum wanita, tetapi banyak pihak yang tak bisa berbuat apa-apa, karena faktor saling membutuhkan.<sup>164</sup>

Sekedar informasi, pada waktu bisnis *furniture* di Jepara sedang *booming*, sedikitnya ada 3.500 perusahaan *furniture* besar dan 15 ribu perusahaan ukir rumahan yang pasarnya 99 persen untuk ekspor. Tak mengherankan bila kemudian warga asing berbondong-bondong mencari peruntungan di bisnis mebel

---

<sup>163</sup> Heru Emka, "Wanita Sebagai Barang Dagangan," <http://m.dsarimagz.com/archive/VOL%2015/D'SARI%2015/15-Bahasan-Utama.doc>, hal. 9-10, diunduh 18 Desember 2010.

<sup>164</sup> *Ibid.*

dengan langsung datang ke Jepara. Mereka umumnya berasal dari Amerika Serikat, Eropa, Australia, dan negara Asia seperti Korea Selatan dan Jepang.<sup>165</sup>

Kelihatannya, pemerintah sendiri berlagak tidak tahu dengan adanya fenomena perkawinan campuran yang didasarkan oleh perjanjian/kontrak ini. Hal ini dikarenakan adanya pemasukan yang mengatasnamakan penanaman modal. Bahkan, menurut salah seorang anggota DPRD Kabupaten Jepara, Sudarsono, hal seperti itu wajar-wajar saja dan tidak menimbulkan kendala. Dengan adanya kawin kontrak, para investor asing akan tetap kerasan di Jepara.<sup>166</sup>

Perkawinan yang didasarkan oleh perjanjian/kontrak, jelas melanggar aturan, apalagi kalau hal ini melibatkan orang asing berkaitan dengan kegiatan penanaman modal di Indonesia. Perbuatan orang asing yang melakukan kawin kontrak jelas melanggar perijinan yang mereka miliki, karena sebenarnya mereka datang ke Indonesia menggunakan visa turis. Dengan melakukan kawin kontrak, mereka telah melanggar Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian. Selain itu, perbuatan mereka juga dapat dianggap mengganggu ketertiban umum.<sup>167</sup>

Kawin kontrak sendiri merupakan salah satu bentuk sebuah penjajahan. Dari dulu, wanita selalu menjadi korban kepentingan komoditas kekuasaan, misalnya memberikan wanita sebagai upeti, seperti halnya persembahan Puteri Campa (Khmer) kepada Raja Majapahit di zaman dulu. Ini merupakan gambaran kuasa lelaki yang memanfaatkan wanita. Dalam kawin kontrak, hal ini masih terjadi demi kepentingan ekonomi. Yang dirugikan justru tidak hanya pihak wanita, namun juga masyarakat Indonesia karena banyaknya perusahaan yang dikuasai oleh orang asing sehingga merampas peluang perusahaan dalam negeri. Jadi, sebenarnya banyak pihak dirugikan oleh kawin kontrak.<sup>168</sup>

---

<sup>165</sup> “Ketika Zina Dilegalkan,” [http://www.trenggalek.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=89:ketika-qzinaq-dilegalkan&catid=1:trenggalek-news&Itemid=48](http://www.trenggalek.com/index.php?option=com_content&view=article&id=89:ketika-qzinaq-dilegalkan&catid=1:trenggalek-news&Itemid=48), diunduh 20 Desember 2010.

<sup>166</sup> *Ibid.*

<sup>167</sup> Emka, *loc. cit.*, hal. 9-10.

<sup>168</sup> *Ibid.*

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dari uraian dan penjelasan bab-bab di muka, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah investasi yang ditanam di Indonesia. Undang-undang ini tidak hanya memberikan kepastian hukum dan transparansi, tetapi juga memberikan fasilitas atau kemudahan bagi para investor, seperti fasilitas pelayanan keimigrasian, fasilitas hak atas tanah, fasilitas perijinan impor, dan lain-lain, yang selama ini kurang diberikan oleh undang-undang sebelumnya. Namun, investor asing di Jepara, terutama yang berskala kecil dan menengah, sering kali enggan melakukan penanaman modal di Indonesia dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan di dalam perundang-undangan tersebut. Hal ini dikarenakan:
  - a. Kehadiran Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal sebagai undang-undang penanaman modal yang baru belum memberikan hasil yang optimal karena berbenturan dengan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang terkait dengan kegiatan penanaman modal di Indonesia. Dengan kata lain, tidak ada koordinasi yang baik antar lembaga pemerintah yang mengeluarkan perijinan terkait;
  - b. Di samping itu, birokrasi yang berbelit-belit dan prosedur administrasi yang tidak jelas berkaitan dengan penanaman modal, seperti perijinan, peraturan atau persyaratan, dan lainnya, menyebabkan calon investor menjadi bingung, yang pada akhirnya membuat mereka membatalkan niatnya untuk menanamkan modal di Indonesia.
2. Mengenai iklim usaha dan investasi di Indonesia, para investor asing di Jepara, terutama yang berskala kecil dan menengah, melihat banyaknya peluang-peluang usaha, terutama di sektor usaha mikro, kecil dan menengah



(UMKM), yang merupakan peluang yang sangat bagus bagi mereka. Namun, pemerintah telah menetapkan bahwa usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi atau UMKMK adalah penanaman modal dalam negeri, dan tidak merupakan bagian dari penanaman modal asing. Peran UMKMK ini dalam menyerap tenaga kerja relatif besar, sehingga pengembangan usaha merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi rakyat. Sayangnya, pemerintah belum mampu untuk mengembangkan usaha ini secara maksimal. Lembaga perbankan belum berfungsi sebagai agen pembangunan dalam hal pemberdayaan UMKM di semua kabupaten maupun kecamatan di Indonesia. UMKM belum memanfaatkan kredit bank karena faktor kebijakan dan persyaratan perbankan. Kondisi ini seperti halnya memakan buah simalakama. Di satu sisi, UMKM merupakan suatu peluang usaha yang perlu dikembangkan, namun menghadapi kendala dalam permodalan yang mana hal ini belum dapat ditangani oleh pemerintah. Di lain sisi, ada investor asing yang berpotensi untuk menanamkan modalnya untuk mengembangkan UMKM, namun mereka terhalang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Perkawinan campuran sering kali digunakan oleh investor asing yang berskala kecil dan menengah di Jepara untuk melakukan investasi di Indonesia. Hal ini dikarenakan kendala-kendala yang dihadapi oleh investor asing berskala kecil dan menengah di Jepara, terutama mengenai perijinan, menyebabkan mereka mencari alternatif yang lebih terjangkau, lebih mudah dan lebih sederhana untuk menanamkan modal di Indonesia. Apalagi melihat banyaknya peluang-peluang usaha di sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang belum mendapat perhatian dari pemerintah, yang merupakan peluang yang sangat bagus bagi mereka. Akibatnya para investor asing di Jepara sering kali melakukan penyelundupan hukum supaya bisa menanamkan modal di Indonesia, misalnya dengan membuat perjanjian *nominee* dengan WNI guna mendirikan badan usaha dalam negeri. Salah satu cara yang mereka lakukan adalah melalui perkawinan campuran yang didasarkan pada sebuah perjanjian/kontrak, yang lazim dikenal dengan istilah kawin kontrak. Dengan



demikian, para investor asing di Jepara akan mendapatkan kemudahan dalam menanamkan modalnya di Indonesia.

Dari kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan, antara lain:

1. Untuk membuat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal berlaku secara efektif, pemerintah perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Mengkaji ulang semua peraturan, Kepres, atau UU yang berlaku untuk melihat apakah semua peraturan, Kepres atau UU tersebut konsisten dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal tersebut. Yang tidak konsisten atau tidak mendukung tujuan dari undang-undang tersebut harus segera dirubah/direvisi;
  - b. Mengenai masalah koordinasi, pemerintah harus tegas bahwa koordinasi nasional mengenai penanama modal di Indonesia adalah BKPM, walaupun sekarang ini dalam era otonomi daerah, pemma punya hak mengaturnya di lapangan. Hal ini sangat perlu mengingat bahwa buruknya koordinasi antar departemen sudah merupakan salah satu masalah klasik di republik ini, dan jangan dibiarkan koordinasi ini menjadi lebih buruk akibat otonomi daerah;
  - c. Sebaiknya pemerintah pusat membantu sungguh-sungguh upaya pemerintah daerah dalam menyederhanakan proses perizinan penanaman modal di daerah. Walaupun ada sejumlah daerah seperti Jepara dan Yogyakarta telah berhasil membuat pelayanan satu atap, namun masih lebih banyak lagi daerah yang bahkan sama sekali tidak tahu bagaimana memulai pembangunan satu atap. Di sini peran pemerintah pusat sangat diharapkan.
  - d. Adanya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal harus diakui merupakan suatu kemajuan besar dalam upaya menyederhanakan proses perijinan penanaman modal untuk meningkatkan investasi di dalam negeri. Namun, hasilnya sangat

tergantung pada bagaimana implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, implementasinya harus dimonitor secara ketat, khususnya di daerah.

2. Pemerintah perlu menciptakan sinergi antara perbankan dan pelaku UMKM dalam upaya pembiayaan kredit melalui kebijakan pemerintah yang pro pelaku UMKM. Untuk membangun UMKM, pemerintah harus serius, profesional dan konsisten pada kebijakan yang dibuat sebagai pedoman bagi perbankan dalam upaya pemberdayaan UMKM. Pengelolaan UMKM hendaknya tidak berdasarkan *trend* atau adanya unsur politik semata. Program ini harus terus dilakukan secara berkesinambungan, terpolakan dan terarah untuk membangun UMKM yang tujuannya agar tercipta satu model UMKM yang *bankable*. Dalam hal ini, pemerintah bisa mencontoh program bank pedesaan dari Grameen Bank, lembaga keuangan formal yang berhasil mengentaskan kemiskinan melalui kewirausahaan, usaha mikro dan usaha kecil di Bangladesh;
3. Pemerintah membuka UMKM kepada investor asing secara terbatas, artinya investor asing berskala kecil dan menengah diberikan kesempatan untuk menanamkan modalnya dalam industri UMKM dengan jangka waktu tertentu. Untuk itu, investor asing diberikan kemudahan dalam mendirikan badan usaha. Misalnya: seorang investor asing berskala kecil dan menengah di Jepara diijinkan untuk mendirikan badan usaha non PT PMA untuk jangka waktu lima tahun. Setelah jangka waktu berakhir, badan usaha tersebut harus ditingkatkan menjadi PT PMA. Dengan demikian, investor asing tidak lagi melakukan penyelundupan hukum untuk mendapatkan kemudahan dalam berinvestasi di Indonesia. Di samping itu, diharapkan pula industri UMKM menjadi berkembang sehingga bisa menyerap banyak tenaga kerja. Hal ini tentu saja akan meningkatkan taraf hidup masyarakat;
4. Tidak semua laki-laki dan perempuan menganut filosofi bahwa perkawinan harus sehidup semati dalam ikatan nikah. Demi memperbaiki kondisi ekonomi

dan status sosial, serta mendapatkan kemudahan dalam beberapa hal, ada saja pasangan yang menikah untuk beberapa tahun saja, setelah itu mereka berpisah. Pada umumnya, pernikahan orang asing dengan perempuan setempat cenderung berorientasi untuk kelancaran kegiatan bisnis. Pernikahan dilakukan, karena dengan status warga negara asing, mereka tidak bisa memiliki perusahaan, tidak boleh membeli tanah, dan tidak boleh mendirikan bangunan. Jadi, mereka memakai nama perempuan yang dinikahinya untuk keperluan bisnis, mulai membeli tanah, rumah, dan mendirikan perusahaan. Kawin kontrak muncul karena adanya sindrom *Cinderella Complex*. Para wanita dari keluarga kurang mampu biasanya bermimpi, suatu saat akan ada pangeran yang datang menyelamatkan mereka dari kesulitan hidup. Berasal dari keluarga miskin dengan pengetahuan hukum kurang, mereka senang bertemu lelaki asing. Tak disangka, sang pangeran justru memperdaya mereka untuk dimanfaatkan demi kepentingan pribadinya.

Mengenai penyelundupan hukum berupa perkawinan campuran yang didasarkan pada perjanjian/kontrak, pemerintah perlu melakukan upaya pencegahan dan perlindungan hukum bagi warga negara, terutama pihak perempuan, antara lain dengan cara:

- a. Meningkatkan bimbingan moral, memberikan advokasi dan penyadaran dan memperkenalkan pola hidup mandiri melalui pemberdayaan ekonomi, antara lain berupa pelatihan keterampilan yang diharapkan berguna perempuan di daerah-daerah pedesaan;
- b. Membekali perempuan dengan pengetahuan tentang hak-hak dan kewajibannya dalam perkawinan campuran sehingga mereka tidak dimanfaatkan oleh calon suami WNA;
- c. Menindak tegas pelaku kawin kontrak dan memberikan sanksi yang berat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam terjadinya kawin kontrak;
- d. Memberikan pendampingan kepada para perempuan yang pernah melakukan kawin kontrak untuk bisa bangkit dan kembali ke dalam masyarakat.

## Daftar Pustaka

### **Buku**

- Basuki, Zulfa Djoko. *Bunga Rampai Kewarganegaraan Dalam Persoalan Perkawinan Campuran*. Ed. 1. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2007.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010.
- Cansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Cet. 8. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Dumairy. *Perekonomian Indonesia*. Cet. 5. Jakarta: Erlangga, 1996.
- HS, Salim dan Budi Sutrisno. *Hukum Investasi di Indonesia*. Ed. 1-2. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Ilmar, Aminuddin. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Cet. 2. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Mamudji, Sri. Et.al. *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Cet. 1. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perikatan*. Cet. 3. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Perusahaan Indonesia, Cetakan Ketiga Revisi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Panjaitan, Hulman dan Anner Mangatur Sianipar. *Hukum Penanaman Modal Asing*. Edisi Revisi. Jakarta: CV Ind-Hill Co, 2008.
- Prasetya, Rudi. *Maatschap Firma dan Persekutuan Komanditer*. Cet. 1. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Sastrawidjaja, H. Man S. dan Rai Mantili. *Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang*. Cet. 1. Jakarta: Alumni, 2008.
- Seto, Bayu. *Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional, Buku Kesatu*. Cet. 3. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.
- Sihombing, Jonker. *Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Alumni, 2009.
- Siswoediro, Henry S. *Buku Pintar Pengurusan Perijinan & Dokumen, Panduan*

- Untuk Pelaku Usaha dan Masyarakat Umum*. Cet. 1. Jakarta: Visimedia, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3 ulangan. Jakarta: UI-Press, 2008.
- Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Cet. 23. Jakarta: PT Intermasa, 1996.
- Subekti, Wienarsih Imam dan Sri Soesilowati Mahdi. *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*. Cet. 1. Jakarta: Gitana Jaya, 2005.
- Sumardjono, Maria S.W. *Alternatif Kebijakan Pengaturan Hak Atas Tanah Beserta Bangunan Bagi Warga Negara Asing dan Badan Hukum Asing*. Jakarta: Kompas, 2007.
- Suny, Ismail. *Tinjauan dan Pembahasan UU Penanaman Modal Asing dan Kredit Luar Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1972.
- Widjaja, Gunawan. *UU PT dan Undang-Undang Penanaman Modal Serta Permasalahannya Dalam Praktek*. Jakarta: Radjawali Press, 2008.

## **Peraturan**

### **Perundang-undangan**

- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Penanaman Modal Asing*. UU No. 1 Tahun 1967, LN. No. 1 Tahun 1967, TLN. No. 2818.
- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri*. UU No. 6 Tahun 1968, LN. No. 33 Tahun 1968, TLN. No. 2853.
- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perkawinan*. UU No. 1 Tahun 1974, LN. No. 1 Tahun 1974, TLN. No. 3019.
- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria*. UU No. 5 Tahun 1960, LN. No. 104 Tahun 1960, TLN. No. 2043.
- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perkoperasian*. UU No. 25 Tahun 1992, LN. No. 116 Tahun 1992, TLN. No. 3502.
- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah*. UU No. 22 Tahun 1999, LN. No. 60 Tahun 1999, TLN. No. 3839.
- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Penanaman Modal*. UU No. 25 Tahun 2007, LN. No. 67 Tahun 2007, TLN. No. 4724.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*. UU No. 40 Tahun 2007, LN. No. 106 Tahun 2007, TLN. No. 4756.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang [*Wetboek van Koophandel*]. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*]. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 2007.

### **Peraturan Pemerintah**

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Tentang Perkawinan*. PP No. 9 Tahun 1975, LN. No. 12 Tahun 1975, TLN. No. 3050.

### **Peraturan Presiden**

Indonesia. *Peraturan Presiden Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal*. PP No. 77 Tahun 2007.

### **Peraturan Direktur Jenderal**

Direktur Jenderal Pajak. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda*. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-62/PJ./2009.

### **Skripsi/Tesis**

Hadiwinoto, Putri. “*Nominee Arrangement Dalam Kaitannya Dengan Pemberlakuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*”. Skripsi program sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2010.

Sumadra, I Made. “*Analisis Model Kerjasama Pemanfaatan Tanah Antara Warga Negara Asing Dengan Penduduk Lokal - Studi Kasus di Desa Lalang Linggah Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan Provinsi Bali*.” Tesis program pasca sarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2008).



Suwartini. “Pelaksanaan Kawin Kontrak dan Konsekwensi Pelaku Kawin Kontrak Terhadap Isi Surat Perjanjian Kawin Kontraknya”. Tesis program pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2007.

Yuanita, Ita. “Studi Kasus Kawin Kontrak di Desa Pelemkerep Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara”. Skripsi program sarjana Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2005.

### **Artikel**

“Hukum Perusahaan Akta Notaris Pengikatan Saham dan Kuasa Saham.” [Http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c12667](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c12667). Diunduh 30 Desember 2010.

“Kepemilikan Properti Oleh WNA Dalam Perkawinan Campuran (Peluncuran Buku Tanya Jawab Hukum Perkawinan dan Perceraian).” [Http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4bf0f8d38392d/Talkhukumonline\\_discussion](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4bf0f8d38392d/Talkhukumonline_discussion). Diunduh 24 November 2010.

“Ketika Zina Dilegalkan.” [Http://www.trenggalek.com/index.php?option=com\\_content &view=article&id=89:ketika-qzinaq-dilegalkan&catid=1:trenggalek -news&Itemid=48](http://www.trenggalek.com/index.php?option=com_content&view=article&id=89:ketika-qzinaq-dilegalkan&catid=1:trenggalek-news&Itemid=48). Diunduh 20 Desember 2010.

“Mandiri Kredit Mikro.” [Http://www.bankmandiri.co.id/article/265805761517 .asp](http://www.bankmandiri.co.id/article/265805761517.asp). Diunduh 10 Desember 2010.

“Pasutri Rusia Hadiri Sidang Penipuan Rp 2 Miliar.” [Http://bali.antara-news.com/berita/4372/pasutri-rusia-hadiri-sidang-penipu-an-rp2-miliar](http://bali.antara-news.com/berita/4372/pasutri-rusia-hadiri-sidang-penipu-an-rp2-miliar). Diunduh 24 November 2010

Badan Koordinasi Penanaman Modal. “Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).” [Http://www.bkpm.go.id/contents/general/66/PELAYANAN+TERPADU+SATU+PINTU+%28PTSP%29](http://www.bkpm.go.id/contents/general/66/PELAYANAN+TERPADU+SATU+PINTU+%28PTSP%29). Diunduh 17 Maret 2010.

Emka, Heru. “Kawin Kontrak Jalur Singkat Menggapai Nikmat.” [Http://m.dsarimagz.com/archive/VOL%2015/D'SARI%2015/15-Bahasan-Utama.doc](http://m.dsarimagz.com/archive/VOL%2015/D'SARI%2015/15-Bahasan-Utama.doc). Diunduh 18 Desember 2010.

\_\_\_\_\_. “Wanita Sebagai Barang Dagangan.” [Http://m.dsarimagz.com/archive/VOL%2015/D'SARI%2015/15-Bahasan-Utama.doc](http://m.dsarimagz.com/archive/VOL%2015/D'SARI%2015/15-Bahasan-Utama.doc). Diunduh 18 Desember 2010.

- Hertanto, Ari Wahyudi. “Kontroversi Perjanjian Nominee Pada Perseroan Terbatas.” [Http://bataviase.co.id/node/241021](http://bataviase.co.id/node/241021). Diunduh 11 November 2010.
- Khan, Ahmad S. “Belajar dari Keberhasilan Grameen Bank.” [Http:// www. p2kp. org/wartadetil.asp/](http://www.p2kp.org/wartadetil.asp/). Diunduh 23 November 2011.
- Kiswari, Dian Wida. “Semangat Kartini Ada di Setiap Wanita Jepara.” [Http://suara-merdeka.com/v1/index.php/read/wanita/2010/04/25/877/Semangat-Kartini-Ada-di-SetiapWanita-Jepara](http://suara-merdeka.com/v1/index.php/read/wanita/2010/04/25/877/Semangat-Kartini-Ada-di-SetiapWanita-Jepara). Diunduh 20 Desember 2010.
- Munthe, Mulia Ginting Munthe. “Kebutuhan Modal Usaha Mikro Rp 506 Triliun, Baru 9% Pelaku Usaha Dilayani Perbankan.” *Bisnis Indonesia*. 20 September 2010.
- Mutmainnah, Yulianti. “Perempuan dalam Budaya Pernikahan di Indonesia; Membaca Ulang RUU Hukum Materil Peradilan Agama Bidang Perkawinan.” [Http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2010/07/Perempuan-dalam-Budaya-Pernikahan-di-Indonesia.Yuli-Muth.pdf](http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2010/07/Perempuan-dalam-Budaya-Pernikahan-di-Indonesia.Yuli-Muth.pdf). Diunduh 24 November 2010.
- Organisasi.org Komunitas & Perpustakaan Online Indonesia. “Bentuk, Jenis & Macam Badan Usaha / Organisasi Bisnis Perusahaan-Pengertian dan Definisi-Ilmu Sosial Ekonomi Pembangunan.” [Http://organisasi.org\\_bentuk\\_jenis\\_macam\\_badan\\_usaha\\_organisasi\\_bisnis\\_perusahaan\\_pengertian\\_dan\\_definisi\\_ilmu\\_sosial\\_ekonomi\\_pembangunan](http://organisasi.org_bentuk_jenis_macam_badan_usaha_organisasi_bisnis_perusahaan_pengertian_dan_definisi_ilmu_sosial_ekonomi_pembangunan). Diunduh 13 November 2010.
- Pushandaka, Agung. “Lindungi Bali.” [Http://pushandaka.com/2010/10/lindungi-bali.html](http://pushandaka.com/2010/10/lindungi-bali.html). Diunduh 20 Desember 2010.
- Sitorus, Junita. “Perkawinan Campuran Dalam Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian.” [Http://www.indonesia-ottawa.org/information/](http://www.indonesia-ottawa.org/information/). Diunduh 01 Mei 2010.
- Tambunan, Tulus. “Kendala Perijinan Dalam Kegiatan Penanaman Modal Di Indonesia dan Upaya Perbaikan Yang Perlu Dilakukan Pemerintah.” [Http://www.kadin-indonesia.or.id/enm/images/dokumen/KADIN-98-24-96-0602\\_2008.pdf](http://www.kadin-indonesia.or.id/enm/images/dokumen/KADIN-98-24-96-0602_2008.pdf). Diunduh 22 November 2010.

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 25 TAHUN 2007

TENTANG  
PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara;
  - b. bahwa sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, kebijakan penanaman modal selayaknya selalu mendasari ekonomi kerakyatan yang melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
  - c. bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri;
  - d. bahwa dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional;
  - e. bahwa . . .

- e. bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri perlu diganti karena tidak sesuai lagi dengan kebutuhan percepatan perkembangan perekonomian dan pembangunan hukum nasional, khususnya di bidang penanaman modal;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Penanaman Modal.

Mengingat : Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), Pasal 20, serta Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENANAMAN MODAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

2. Penanaman . . .

2. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
3. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
4. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
5. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
6. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
7. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
8. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
9. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.

10. Pelayanan . . .

10. Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
11. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

#### Pasal 2

Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku bagi penanaman modal di semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

#### Pasal 3

- (1) Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:
  - a. kepastian hukum;
  - b. keterbukaan;
  - c. akuntabilitas;
  - d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
  - e. kebersamaan . . .



- e. kebersamaan;
  - f. efisiensi berkeadilan;
  - g. berkelanjutan;
  - h. berwawasan lingkungan;
  - i. kemandirian; dan
  - j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (2) Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:
- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
  - b. menciptakan lapangan kerja;
  - c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
  - d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
  - e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
  - f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
  - g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
  - h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### BAB III KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:
- a. mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan
  - b. mempercepat peningkatan penanaman modal.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah:
- a. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
  - b. menjamin

- b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (3) Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal.

#### BAB IV

#### BENTUK BADAN USAHA DAN KEDUDUKAN

##### Pasal 5

- (1) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- (3) Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseoran terbatas dilakukan dengan:
  - a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
  - b. membeli saham; dan
  - c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V . . .

BAB V  
PERLAKUAN TERHADAP PENANAMAN MODAL

Pasal 6

- (1) Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara mana pun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi penanam modal dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia.

Pasal 7

- (1) Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal, kecuali dengan undang-undang.
- (2) Dalam hal Pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar.
- (3) Jika di antara kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan tentang kompensasi atau ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelesaiannya dilakukan melalui arbitrase.

Pasal 8

- (1) Penanam modal dapat mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan oleh penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aset yang tidak termasuk aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai aset yang dikuasai oleh negara.

(3) Penanam . . .

- (3) Penanam modal diberi hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing, antara lain terhadap:
- a. modal;
  - b. keuntungan, bunga bank, deviden, dan pendapatan lain;
  - c. dana yang diperlukan untuk:
    1. pembelian bahan baku dan penolong, barang setengah jadi, atau barang jadi; atau
    2. penggantian barang modal dalam rangka melindungi kelangsungan hidup penanaman modal;
  - d. tambahan dana yang diperlukan bagi pembiayaan penanaman modal;
  - e. dana untuk pembayaran kembali pinjaman;
  - f. royalti atau biaya yang harus dibayar;
  - g. pendapatan dari perseorangan warga negara asing yang bekerja dalam perusahaan penanaman modal;
  - h. hasil penjualan atau likuidasi penanaman modal;
  - i. kompensasi atas kerugian;
  - j. kompensasi atas pengambilalihan;
  - k. pembayaran yang dilakukan dalam rangka bantuan teknis, biaya yang harus dibayar untuk jasa teknik dan manajemen, pembayaran yang dilakukan di bawah kontrak proyek, dan pembayaran hak atas kekayaan intelektual; dan
  - l. hasil penjualan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Hak untuk melakukan transfer dan repatriasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi:
- a. kewenangan Pemerintah untuk memberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pelaporan pelaksanaan transfer dana;
  - b. hak Pemerintah untuk mendapatkan pajak dan/atau royalti dan/atau pendapatan Pemerintah lainnya dari penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. pelaksanaan . . .

- c. pelaksanaan hukum yang melindungi hak kreditor; dan
- d. pelaksanaan hukum untuk menghindari kerugian negara.

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal adanya tanggung jawab hukum yang belum diselesaikan oleh penanam modal:
  - a. penyidik atau Menteri Keuangan dapat meminta bank atau lembaga lain untuk menunda hak melakukan transfer dan/atau repatriasi; dan
  - b. pengadilan berwenang menetapkan penundaan hak untuk melakukan transfer dan/atau repatriasi berdasarkan gugatan.
- (2) Bank atau lembaga lain melaksanakan penetapan penundaan berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hingga selesainya seluruh tanggung jawab penanam modal.

### BAB VI KETENAGAKERJAAN

#### Pasal 10

- (1) Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia.
- (2) Perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perusahaan . . .

- (4) Perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah antara perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja.
- (2) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai hasil, penyelesaiannya dilakukan melalui upaya mekanisme tripartit.
- (3) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai hasil, perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan hubungan industrial.

### BAB VII BIDANG USAHA

#### Pasal 12

- (1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.
- (2) Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing adalah:
  - a. produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan
  - b. bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.
- (3) Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya.

(4) Kriteria . . .



- (4) Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing akan diatur dengan Peraturan Presiden.
- (5) Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah.

**BAB VIII**  
**PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL**  
**BAGI USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH,**  
**DAN KOPERASI**

**Pasal 13**

- (1) Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (2) Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.

**BAB IX**  
**HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB**  
**PENANAM MODAL**

**Pasal 14**

Setiap penanam modal berhak mendapat:

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi . . .

- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

Setiap penanam modal berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
- e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

Setiap penanam modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17 . . .

Pasal 17

Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
FASILITAS PENANAMAN MODAL

Pasal 18

- (1) Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal.
- (2) Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penanaman modal yang :
  - a. melakukan perluasan usaha; atau
  - b. melakukan penanaman modal baru.
- (3) Penanaman modal yang mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut ini:
  - a. menyerap banyak tenaga kerja;
  - b. termasuk skala prioritas tinggi;
  - c. termasuk pembangunan infrastruktur;
  - d. melakukan alih teknologi;
  - e. melakukan industri pionir;
  - f. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;
  - g. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
  - h. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
  - i. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; atau
  - j. industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

(4) Bentuk . . .

- (4) Bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa:
  - a. pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu;
  - b. pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri;
  - c. pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;
  - d. pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu;
  - e. penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan
  - f. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.
- (5) Pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir, yaitu industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.
- (6) Bagi penanaman modal yang sedang berlangsung yang melakukan penggantian mesin atau barang modal lainnya, dapat diberikan fasilitas berupa keringanan atau pembebasan bea masuk.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 19 . . .

#### Pasal 19

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dan ayat (5) diberikan berdasarkan kebijakan industri nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

#### Pasal 20

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak berlaku bagi penanaman modal asing yang tidak berbentuk perseroan terbatas.

#### Pasal 21

Selain fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah memberikan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh:

- a. hak atas tanah;
- b. fasilitas pelayanan keimigrasian; dan
- c. fasilitas perizinan impor.

#### Pasal 22

(1) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus dan dapat diperbarui kembali atas permohonan penanam modal, berupa:

- a. Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun;
- b. Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun; dan
- c. Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tahun.

(2) Hak . . .

- (2) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus untuk kegiatan penanaman modal, dengan persyaratan antara lain:
  - a. penanaman modal yang dilakukan dalam jangka panjang dan terkait dengan perubahan struktur perekonomian Indonesia yang lebih berdaya saing;
  - b. penanaman modal dengan tingkat risiko penanaman modal yang memerlukan pengembalian modal dalam jangka panjang sesuai dengan jenis kegiatan penanaman modal yang dilakukan;
  - c. penanaman modal yang tidak memerlukan area yang luas;
  - d. penanaman modal dengan menggunakan hak atas tanah negara; dan
  - e. penanaman modal yang tidak mengganggu rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan kepentingan umum.
- (3) Hak atas tanah dapat diperbarui setelah dilakukan evaluasi bahwa tanahnya masih digunakan dan diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak.
- (4) Pemberian dan perpanjangan hak atas tanah yang diberikan sekaligus di muka dan yang dapat diperbarui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dihentikan atau dibatalkan oleh Pemerintah jika perusahaan penanaman modal menelantarkan tanah, merugikan kepentingan umum, menggunakan atau memanfaatkan tanah tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian hak atas tanahnya, serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

#### Pasal 23

- (1) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dapat diberikan untuk:
  - a. penanaman modal yang membutuhkan tenaga kerja asing dalam merealisasikan penanaman modal;
  - b. penanaman . . .



- b. penanaman modal yang membutuhkan tenaga kerja asing yang bersifat sementara dalam rangka perbaikan mesin, alat bantu produksi lainnya, dan pelayanan purnajual; dan
  - c. calon penanam modal yang akan melakukan peninjauan penanaman modal.
- (2) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas keimigrasian yang diberikan kepada penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan setelah penanam modal mendapat rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (3) Untuk penanam modal asing diberikan fasilitas, yaitu:
- a. pemberian izin tinggal terbatas bagi penanam modal asing selama 2 (dua) tahun;
  - b. pemberian alih status izin tinggal terbatas bagi penanam modal menjadi izin tinggal tetap dapat dilakukan setelah tinggal di Indonesia selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
  - c. pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan dengan masa berlaku 1 (satu) tahun diberikan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan;
  - d. pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan dengan masa berlaku 2 (dua) tahun diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan; dan
  - e. pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal tetap diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak izin tinggal tetap diberikan.
- (4) Pemberian izin tinggal terbatas bagi penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi atas dasar rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 24 . . .

#### Pasal 24

Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas perizinan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dapat diberikan untuk impor:

- a. barang yang selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perdagangan barang;
- b. barang yang tidak memberikan dampak negatif terhadap keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, dan moral bangsa;
- c. barang dalam rangka relokasi pabrik dari luar negeri ke Indonesia; dan
- d. barang modal atau bahan baku untuk kebutuhan produksi sendiri.

### BAB XI

#### PENGESAHAN DAN PERIZINAN PERUSAHAAN

#### Pasal 25

- (1) Penanam modal yang melakukan penanaman modal di Indonesia harus sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang ini.
- (2) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal dalam negeri yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal asing yang berbentuk perseroan terbatas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 26 . . .

Pasal 26

- (1) Pelayanan terpadu satu pintu bertujuan membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal.
- (2) Pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan di tingkat pusat atau lembaga atau instansi yang berwenang mengeluarkan perizinan dan nonperizinan di provinsi atau kabupaten/kota.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB XII

KOORDINASI DAN PELAKSANAAN  
KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Pasal 27

- (1) Pemerintah mengoordinasi kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antarinstansi Pemerintah, antarinstansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, antarinstansi Pemerintah dengan pemerintah daerah, maupun antarpemerintah daerah.
- (2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (3) Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- (4) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Pasal 28 . . .

## Pasal 28

- (1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan penanaman modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
  - a. melaksanakan tugas dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal;
  - b. mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal;
  - c. menetapkan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal;
  - d. mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha;
  - e. membuat peta penanaman modal Indonesia;
  - f. mempromosikan penanaman modal;
  - g. mengembangkan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
  - h. membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
  - i. mengoordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia; dan
  - j. mengoordinasi dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Selain tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Badan Koordinasi Penanaman Modal bertugas melaksanakan pelayanan penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29 . . .

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta pelayanan terpadu satu pintu, Badan Koordinasi Penanaman Modal harus melibatkan perwakilan secara langsung dari setiap sektor dan daerah terkait dengan pejabat yang mempunyai kompetensi dan kewenangan.

BAB XIII  
PENYELENGGARAAN URUSAN  
PENANAMAN MODAL

Pasal 30

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.
- (2) Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.
- (3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah didasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
- (4) Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas provinsi menjadi urusan Pemerintah.
- (5) Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah provinsi.
- (6) Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya berada dalam satu kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota.
- (7) Dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, yang menjadi kewenangan Pemerintah adalah :
  - a. penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi;
  - b. penanaman . . .

- b. penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional;
  - c. penanaman modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antarwilayah atau ruang lingkungannya lintas provinsi;
  - d. penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional;
  - e. penanaman modal asing dan penanam modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain; dan
  - f. bidang penanaman modal lain yang menjadi urusan Pemerintah menurut undang-undang.
- (8) Dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pemerintah menyelenggarakannya sendiri, melimpahkannya kepada gubernur selaku wakil Pemerintah, atau menugasi pemerintah kabupaten/kota.
- (9) Ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB XIV KAWASAN EKONOMI KHUSUS

### Pasal 31

- (1) Untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah, dapat ditetapkan dan dikembangkan kawasan ekonomi khusus.
- (2) Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan penanaman modal tersendiri di kawasan ekonomi khusus.
- (3) Ketentuan mengenai kawasan ekonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan undang-undang.

BAB XV . . .



BAB XV  
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 32

- (1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan.
- (4) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.

BAB XVI  
SANKSI

Pasal 33

- (1) Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseoran terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseoran terbatas untuk dan atas nama orang lain.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam hal penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum.
- (3) Dalam hal penanam modal yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja sama dengan Pemerintah melakukan kejahatan korporasi berupa tindak pidana perpajakan, penggelembungan biaya pemulihan, dan bentuk penggelembungan biaya lainnya untuk memperkecil keuntungan yang mengakibatkan kerugian negara berdasarkan temuan atau pemeriksaan oleh pihak pejabat yang berwenang dan telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Pemerintah mengakhiri perjanjian atau kontrak kerja sama dengan penanam modal yang bersangkutan.

#### Pasal 34

- (1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha;
  - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
  - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII . . .

BAB XVII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Perjanjian internasional, baik bilateral, regional, maupun multilateral, dalam bidang penanaman modal yang telah disetujui oleh Pemerintah Indonesia sebelum Undang-Undang ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

Pasal 36

Rancangan perjanjian internasional, baik bilateral, regional, maupun multilateral, dalam bidang penanaman modal yang belum disetujui oleh Pemerintah Indonesia pada saat Undang-Undang ini berlaku wajib disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 37

(1) Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

(2) Persetujuan . . .

- (2) Persetujuan penanaman modal dan izin pelaksanaan yang telah diberikan oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanamana Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya persetujuan penanaman modal dan izin pelaksanaan tersebut.
- (3) Permohonan penanaman modal dan permohonan lainnya yang berkaitan dengan penanaman modal yang telah disampaikan kepada instansi yang berwenang dan pada tanggal disahkannya Undang-Undang ini belum memperoleh persetujuan Pemerintah wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (4) Perusahaan penanaman modal yang telah diberi izin usaha oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dan, apabila izin usaha tetapnya telah berakhir, dapat diperpanjang berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB XVIII . . .

BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Dengan berlakunya Undang-Undang ini:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2943); dan
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Semua Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan penanaman modal wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-Undang ini.

Pasal 40

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

- 28 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 26 April 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 26 April 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 67



PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 25 TAHUN 2007  
TENTANG  
PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut, antara lain, telah dijabarkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian. Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan dimantapkan lagi dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI Tahun 1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi sebagai sumber hukum materiil. Dengan demikian, pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi menjadi bagian dari kebijakan dasar penanaman modal.

Berkaitan dengan hal tersebut, penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antarinstansi Pemerintah Pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.

Suasana . . .

Suasana kebatinan pembentukan Undang-Undang tentang Penanaman Modal didasarkan pada semangat untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif sehingga Undang-Undang tentang Penanaman Modal mengatur hal-hal yang dinilai penting, antara lain yang terkait dengan cakupan undang-undang, kebijakan dasar penanaman modal, bentuk badan usaha, perlakuan terhadap penanaman modal, bidang usaha, serta keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan yang diwujudkan dalam pengaturan mengenai pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal, serta fasilitas penanaman modal, pengesahan dan perizinan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan penanaman modal yang di dalamnya mengatur mengenai kelembagaan, penyelenggaraan urusan penanaman modal, dan ketentuan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa.

Undang-Undang ini mencakupi semua kegiatan penanaman modal langsung di semua sektor. Undang-Undang ini juga memberikan jaminan perlakuan yang sama dalam rangka penanaman modal. Selain itu, Undang-Undang ini memerintahkan agar Pemerintah meningkatkan koordinasi antarinstansi Pemerintah, antarinstansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, dan antarinstansi Pemerintah dengan pemerintah daerah. Koordinasi dengan pemerintah daerah harus sejalan dengan semangat otonomi daerah. Pemerintah daerah bersama-sama dengan instansi atau lembaga, baik swasta maupun Pemerintah, harus lebih diberdayakan lagi, baik dalam pengembangan peluang potensi daerah maupun dalam koordinasi promosi dan pelayanan penanaman modal. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan atau dekonsentrasi. Oleh karena itu, peningkatan koordinasi kelembagaan tersebut harus dapat diukur dari kecepatan pemberian perizinan dan fasilitas penanaman modal dengan biaya yang berdaya saing. Agar memenuhi prinsip demokrasi ekonomi, Undang-Undang ini juga memerintahkan penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan, termasuk bidang usaha yang harus dimitrakan atau dicadangkan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Permasalahan pokok yang dihadapi penanam modal dalam memulai usaha di Indonesia diperhatikan oleh Undang-Undang ini sehingga terdapat pengaturan mengenai pengesahan dan perizinan yang di dalamnya terdapat pengaturan mengenai pelayanan terpadu satu pintu. Dengan sistem itu, sangat diharapkan bahwa pelayanan terpadu di pusat dan di daerah dapat menciptakan penyederhanaan perizinan dan percepatan penyelesaiannya. Selain pelayanan penanaman modal di daerah, Badan Koordinasi Penanaman Modal diberi tugas mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan

penanaman . . .

penanam modal. Badan Koordinasi Penanaman Modal dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Jabaran tugas pokok dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal pada dasarnya memperkuat peran badan tersebut guna mengatasi hambatan penanaman modal, meningkatkan kepastian pemberian fasilitas kepada penanam modal, dan memperkuat peran penanam modal. Peningkatan peran penanaman modal tersebut harus tetap dalam koridor kebijakan pembangunan nasional yang direncanakan dengan tahap memperhatikan kestabilan makroekonomi dan keseimbangan ekonomi antarwilayah, sektor, pelaku usaha, dan kelompok masyarakat, mendukung peran usaha nasional, serta memenuhi kaidah tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Fasilitas penanaman modal diberikan dengan mempertimbangkan tingkat daya saing perekonomian dan kondisi keuangan negara dan harus promotif dibandingkan dengan fasilitas yang diberikan negara lain. Pentingnya kepastian fasilitas penanaman modal ini mendorong pengaturan secara lebih detail terhadap bentuk fasilitas fiskal, fasilitas hak atas tanah, imigrasi, dan fasilitas perizinan impor. Meskipun demikian, pemberian fasilitas penanaman modal tersebut juga diberikan sebagai upaya mendorong penyerapan tenaga kerja, keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan, orientasi ekspor dan insentif yang lebih menguntungkan kepada penanam modal yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan produksi dalam negeri, serta fasilitas terkait dengan lokasi penanaman modal di daerah tertinggal dan di daerah dengan infrastruktur terbatas yang akan diatur lebih terperinci dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan hal tersebut, Undang-Undang ini juga memberikan ruang kepada Pemerintah untuk mengambil kebijakan guna mengantisipasi berbagai perjanjian internasional yang terjadi dan sekaligus untuk mendorong kerja sama internasional lainnya guna memperbesar peluang pasar regional dan internasional bagi produk barang dan jasa dari Indonesia. Kebijakan pengembangan ekonomi di wilayah tertentu ditempatkan sebagai bagian untuk menarik potensi pasar internasional dan sebagai daya dorong guna meningkatkan daya tarik pertumbuhan suatu kawasan atau wilayah ekonomi khusus yang bersifat strategis bagi pengembangan perekonomian nasional. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur hak pengalihan aset dan hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dengan tetap memperhatikan tanggung jawab hukum, kewajiban fiskal, dan kewajiban sosial yang harus diselesaikan oleh penanam modal. Kemungkinan timbulnya sengketa antara penanam modal dan Pemerintah juga diantisipasi Undang-Undang ini dengan pengaturan mengenai penyelesaian sengketa.

Hak . . .

Hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal diatur secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanam modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, memberikan penghormatan atas tradisi budaya masyarakat, dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Pengaturan tanggung jawab penanam modal diperlukan untuk mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, memperbesar tanggung jawab lingkungan dan pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja, serta upaya mendorong ketaatan penanam modal terhadap peraturan perundang-undangan.

Perekonomian dunia ditandai oleh kompetisi antarbangsa yang semakin ketat sehingga kebijakan penanaman modal harus didorong untuk menciptakan daya saing perekonomian nasional guna mendorong integrasi perekonomian Indonesia menuju perekonomian global. Perekonomian dunia juga diwarnai oleh adanya blok perdagangan, pasar bersama, dan perjanjian perdagangan bebas yang didasarkan atas sinergi kepentingan antarpihak atau antarnegara yang mengadakan perjanjian. Hal itu juga terjadi dengan keterlibatan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional yang terkait dengan penanaman modal, baik secara bilateral, regional maupun multilateral (*World Trade Organization/WTO*), menimbulkan berbagai konsekuensi yang harus dihadapi dan ditaati.

Berbagai pertimbangan di atas dan mengingat hukum penanaman modal yang telah berlaku selama kurang lebih 40 (empat puluh) tahun semakin mendesak kebutuhan Undang-Undang tentang Penanaman Modal sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri yang selama ini merupakan dasar hukum bagi kegiatan penanaman modal di Indonesia perlu diganti karena tidak sesuai lagi dengan tantangan dan kebutuhan untuk mempercepat perkembangan perekonomian nasional melalui konstruksi pembangunan hukum nasional di bidang penanaman modal yang berdaya saing dan berpihak kepada kepentingan nasional.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 . . .



## Pasal 2

Yang dimaksud dengan “penanaman modal di semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia” adalah penanaman modal langsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung atau portofolio.

## Pasal 3

### Ayat (1)

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf g . . .

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perlakuan yang sama” adalah bahwa Pemerintah tidak membedakan perlakuan terhadap penanam modal yang telah menanamkan modalnya di Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 5 . . .



Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan "hak istimewa" adalah antara lain hak istimewa yang berkaitan dengan kesatuan kepabeanaan, wilayah perdagangan bebas, pasar bersama (*common market*), kesatuan moneter, kelembagaan yang sejenis, dan perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah asing yang bersifat bilateral, regional, atau multilateral yang berkaitan dengan hak istimewa tertentu dalam penyelenggaraan penanaman modal.

Pasal 7  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan "harga pasar" adalah harga yang ditentukan menurut cara yang digunakan secara internasional oleh penilai independen yang ditunjuk oleh para pihak.

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan "arbitrase" adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada kesepakatan tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Pasal 8  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5) . . .

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dalam hal terjadi kerugian negara, Pemerintah dapat melakukan tindakan hukum, antara lain berupa peringatan, pembekuan, pencabutan izin usaha, tuntutan ganti rugi, dan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan ditetapkan melalui Peraturan Presiden disusun dalam suatu daftar yang berdasarkan standar klasifikasi tentang bidang usaha atau jenis usaha yang berlaku di Indonesia, yaitu klasifikasi berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan/atau *Internasional Standard for Industrial Classification (ISIC)*.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "alat peledak" adalah alat yang digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5) . . .

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “bidang usaha yang dicadangkan” adalah bidang usaha yang khusus diperuntukkan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar mampu dan sejajar dengan pelaku ekonomi lainnya.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a  
Yang dimaksud dengan “kepastian hak” adalah jaminan Pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh hak sepanjang penanam modal telah melaksanakan kewajiban yang ditentukan.

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah jaminan Pemerintah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanam modal.

Yang dimaksud dengan “kepastian perlindungan” adalah jaminan Pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b . . .

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Huruf c

Laporan kegiatan penanam modal yang memuat perkembangan penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal disampaikan secara berkala kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan penanaman modal.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e . . .

Huruf e

Yang dimaksud dengan "industri pionir" adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Hak Guna Usaha (HGU) diperoleh dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun.

Huruf b . . .

Huruf b

Hak Guna Bangunan (HGB) diperoleh dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun.

Huruf c

Hak Pakai (HP) diperoleh dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tahun.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "area yang luas" adalah luas tanah yang diperlukan untuk kegiatan penanaman modal dengan mempertimbangkan kepadatan penduduk, bidang usaha, atau jenis usaha yang ditentukan dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Rekomendasi diberikan setelah penanaman modal memenuhi ketentuan penggunaan tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) . . .



Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan bertanggung jawab langsung kepada Presiden adalah bahwa Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas, menjalankan fungsi, dan menyampaikan tanggung jawabnya langsung kepada Presiden.

Pasal 28  
Ayat (1)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Dalam rangka penetapan norma, standar, dan prosedur Badan Koordinasi Penanaman Modal berkoordinasi dengan departemen/instansi terkait.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g . . .

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas.

Huruf j  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Tujuan pengaturan ayat ini adalah menghindari terjadinya perseroan yang secara normatif dimiliki seseorang, tetapi secara materi atau substansi pemilik perseroan tersebut adalah orang lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tindak pidana perpajakan" adalah informasi yang tidak benar mengenai laporan yang terkait dengan pemungutan pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara dan kejahatan lain yang diatur dalam undang-undang yang mengatur perpajakan.

Yang . . .

Yang dimaksud dengan "pembelegungan biaya pemulihan" adalah biaya yang dikeluarkan di muka oleh penanam modal yang jumlahnya tidak wajar dan kemudian diperhitungkan sebagai biaya pengeluaran kegiatan penanaman modal pada saat penentuan bagi hasil dengan Pemerintah

Yang dimaksud dengan "temuan oleh pihak pejabat yang berwenang" adalah temuan dengan indikasi unsur pidana berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK atau pihak lainnya yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, yang selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4724